

tata kelola perusahaan



laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance "GCG"*)

BTPN Syariah resmi menjadi perusahaan publik, dengan mencatatkan dan memperdagangkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Mei 2018.



Dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) dan prinsip-prinsip syariah, keseluruhan proses Penawaran Umum Perdana Saham membuktikan bahwa dari hasil kajian hukum, kajian keuangan dan kajian operasional telah melalui pengawasan aktif dari Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.

Melalui *Go Public*, BTPN Syariah semakin berpeluang untuk menjadi bank yang memiliki struktur permodalan yang optimal dengan diimbangi oleh GCG yang baik untuk mewujudkan mimpi besar membuka literasi keuangan kepada segmen prasejahtera produktif supaya mereka memiliki akses, layanan dan produk perbankan yang memberikan rasa aman, nyaman sehingga memiliki hidup yang lebih berarti.

Tujuan dari Pelaksanaan GCG di BTPN Syariah

BTPN Syariah menjunjung tinggi hak para pemangku kepentingan dan secara konsisten menjadikan BTPN Syariah akuntabel dan transparan dengan terus menumbuhkan kepercayaan dari pemegang saham dan investor melalui penerapan pedoman GCG perusahaan terbuka, dengan memperhatikan sektor dan industri serta ukuran dan kompleksitas bank.

Pelaksanaan GCG di BTPN Syariah bertujuan membangun industri perbankan syariah yang sehat dan tangguh untuk melindungi kepentingan dari para pemangku kepentingan, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan syariah.

Secara internal, BTPN Syariah menjadi suatu bank yang memastikan keberlanjutan komitmen praktik penerapan prinsip-prinsip GCG yang baik, yang mengelola kegiatan bisnis dan kegiatan operasional

secara profesional, dengan terus meningkatkan kualitas penyempurnaan sistem pengendalian internal dan pengelolaan risiko bank dan senantiasa tunduk pada peraturan yang berlaku.

Secara eksternal, BTPN Syariah tetap menjalankan persaingan usaha yang sehat, adil dan berintegritas dengan tetap memperhatikan risiko-risiko yang mungkin timbul, serta menjunjung tinggi visi dan misi dalam menjaga reputasi perusahaan melalui penerapan pedoman GCG perusahaan terbuka yang baik.

Hasil Pelaksanaan GCG di BTPN Syariah

Penerapan pedoman GCG di BTPN Syariah diiringi dengan pertumbuhan kinerja BTPN Syariah yang semakin baik melalui pencapaian hasil yang optimal diimbangi dengan pelaksanaan GCG yang semakin membaik, diantaranya:

- ROE sebesar 30,8%
- CAR sebesar 40,9%
- Pertumbuhan Total Aset sebesar 31,5%
- Pembiayaan yang diberikan sebesar Rp7,3 triliun
- Dana Pihak Ketiga sebesar Rp7,6 triliun

Berbagai macam penghargaan tingkat nasional dan internasional telah diterima BTPN Syariah, antara lain, Bank Buku 2 Produk UMKM Terbaik dari Bank Indonesia (untuk seluruh Bank Buku 2 baik Bank Umum Konvensional maupun Bank Umum Syariah), Bank Pendukung UMKM terbaik kelompok Bank Buku 1 dan Buku 2 dan peserta sistem BI-RTGS dan BI-SSSS terbaik, Bank Syariah Terbaik, *Best SME Bank* dari Global Islamic Financial Award selama 3 tahun berturut-turut dan Critic's Choice Best Bank for Financial Inclusion 2018 pada acara 4th Islamic Retail Banking Awards (IRBA) yang diselenggarakan oleh Cambridge IFA, *The Best Sharia Bank* kategori Bank Buku 2 dari Anugerah Syariah Republik, Peringkat 2 Bank Syariah Swasta Non Tbk terbaik di Indonesia 2018 untuk kategori Bank Buku 2 dari Anugerah Perbankan Indonesia (Economic Review) dan Bank berpredikat sangat sehat kategori Bank Syariah Buku 2 dan Buku 3 dari Indonesia Best Banking Award (Warta Ekonomi).

Perwujudan Penerapan Pedoman GCG di BTPN Syariah

Melanjutkan komitmen Penerapan Pedoman GCG yang baik di seluruh jenjang organisasi tetap menjadi prioritas BTPN Syariah selama tahun 2018.

Sebagai sebuah Bank Umum Syariah, BTPN Syariah tunduk kepada pelaksanaan penerapan GCG bagi Bank Umum Syariah dengan berlandaskan pada 6 asas dasar yaitu:

1. Transparansi
2. Akuntabilitas
3. Pertanggungjawaban
4. Profesional
5. Kewajaran
6. Kepatuhan Syariah

Setelah menjadi sebuah perusahaan terbuka, perwujudan penerapan pedoman GCG BTPN Syariah tunduk pula pada penerapan pedoman GCG bagi Perusahaan Terbuka, yang mencakup didalamnya 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip GCG yang baik serta 25 (dua puluh lima) penerapan aspek dan prinsip GCG yang baik.

Aspek Penerapan GCG yang baik bagi Perusahaan Terbuka, termasuk didalamnya:

1. Aspek Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam menjamin Hak-Hak Pemegang Saham;
2. Aspek Fungsi dan Peran Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah;
3. Aspek Fungsi dan Peran Direksi;
4. Aspek Partisipasi Pemangku Kepentingan;
5. Aspek Keterbukaan Informasi.

Prinsip Penerapan Pedoman GCG yang baik bagi Perusahaan Terbuka, termasuk didalamnya:

1. Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor;
3. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris;
4. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris;
5. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi;
6. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi;
7. Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan;
8. Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.

Komitmen atas Penerapan GCG di BTPN Syariah

Pertumbuhan optimal di tahun 2018 semakin memperkokoh komitmen BTPN Syariah untuk secara konsisten terus berupaya menjaga kualitas penerapan GCG yang baik dan menjaga kepentingan bank serta para pemangku kepentingan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemenuhan Komitmen atas penerapan GCG di BTPN Syariah, sebagai Perusahaan Publik dan sebagai Bank Umum Syariah, antara lain:

1. Dalam rangka pemenuhan POJK No. 35/POJK.04/2014 dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Perubahan Peraturan No. I-A., BTPN Syariah telah menunjuk Sekretaris Perusahaan. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan adalah berdasarkan Keputusan

- Sirkuler Direksi No.015/CIR/DIR/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No.SK.012/DIR/LG/VIII/2017 tentang Penetapan Pejabat Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) tanggal 22 Agustus 2017. Periode jabatan Sekretaris Perusahaan terhitung sejak ditandatanganinya keputusan Direksi No.SK.012/DIR/LG/VIII/2017, sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2020 (sesuai dengan masa jabatan anggota Direksi yang diangkat berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal 14 Maret 2017). Atas pengangkatan ini, BTPN Syariah telah melakukan keterbukaan informasi sebagaimana tercantum dalam Prospektus pada saat Penawaran Umum Perdana Saham yang diterbitkan pada tanggal 26 April 2018;
2. Melakukan pemenuhan kewajiban keterbukaan informasi atas Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek secara *online* melalui sistem pelaporan kepada Regulator dan Situs Web Bank;
 3. Melakukan pemenuhan kewajiban keterbukaan informasi, atas penyajian Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan secara *online* melalui sistem pelaporan kepada Regulator dan mengumumkan kepada masyarakat melalui Surat Kabar berperedaran nasional dan tercantum pada Situs Web Bank sebagaimana diwajibkan bagi sebuah perusahaan publik;
 4. Pemenuhan kewajiban lainnya yaitu pemenuhan atas Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 Peraturan nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dimana BTPN Syariah telah melakukan pemenuhan kewajiban pelaksanaan *Public Expose* (tahunan) pada tanggal 29 Agustus 2018. Atas pelaksanaan tersebut, BTPN Syariah telah menyampaikan laporan kepada Otoritas melalui Surat No.S.346/DIR/CSL/VIII/2018 tanggal 3 September 2018 tentang Laporan *Public Expose* BTPN Syariah tahun 2018;
 5. Sekretaris Perusahaan mewakili BTPN Syariah telah melakukan pemenuhan kewajiban keterbukaan informasi terkini terkait kondisi Bank, dengan menyampaikan siaran pers (*press release*) kepada media dan *investor* secara regular dan tercantum dalam Situs Web Bank;
 6. Dari sisi pengawasan, BTPN Syariah secara berkala melakukan kajian dan penyempurnaan terhadap ketersediaan infrastruktur kebijakan dan standar operasional internal bank, diantaranya Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (GCG Policy), Kebijakan Kepemilikan, Kerahasiaan Informasi dan Investasi bagi Karyawan, Kebijakan Manajemen Risiko, Kebijakan Pembiayaan, Kebijakan Teknologi Informasi, Pedoman dan Tata Tertib Kerja bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah yang telah disesuaikan dengan kondisi perusahaan publik. Proses penyempurnaan juga meliputi Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite setingkat Dewan Komisaris dan Komite setingkat Direksi dan pengkinian informasi terkait Hirarki Dokumen di BTPN Syariah;
 7. Pengkajian berkala dokumentasi internal dilakukan terhadap seluruh Kebijakan dan Prosedur lainnya yang ada di BTPN Syariah untuk memastikan kesesuaian dengan regulasi yang berlaku, peraturan internal dan kondisi yang ada;
 8. BTPN Syariah secara berkelanjutan melaksanakan *Induction Program* bagi Pejabat Eksekutif dan Karyawan baru terkait Prinsip-Prinsip GCG, termasuk sosialisasi Kode Etik Perusahaan serta *refreshment* Kode Etik yang dilaksanakan secara rutin bagi seluruh Karyawan;

9. Pengawasan dalam bidang Manajemen Risiko, antara lain, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dengan pemenuhan kewajiban Sertifikasi Manajemen Risiko serta program penyegarannya yang dihadiri oleh Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah serta karyawan sesuai ketentuan;
10. Dalam implementasi GCG sebagai Bank Umum Syariah, antara lain BTPN Syariah melakukan *check and balance* untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interests*) dalam pelaksanaan tugas serta meningkatkan perlindungan bagi pemegang saham khususnya nasabah pemilik dana dan pemegang saham minoritas. Untuk memastikan pelaksanaan GCG ini, BTPN Syariah telah memiliki 1 (satu) orang Direktur Independen dalam jajaran Direksi, 2 (dua) orang Komisaris Independen dalam jajaran Dewan Komisaris dan 2 (dua) orang Pihak Independen sebagai anggota Komite setingkat Dewan Komisaris;
11. Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi secara bersama-sama memiliki komitmen untuk melakukan evaluasi atas penilaian sendiri (*Self Assessment*) secara berkala sehingga terbentuk budaya dalam meningkatkan kemampuan dan kepatuhan secara berkesinambungan dan terukur bobotnya;
12. BTPN Syariah menyampaikan Laporan Pelaksanaan GCG yang tertuang dalam Laporan Tahunan kepada pemegang saham untuk meningkatkan pemahaman pemegang saham dan mendorong mereka untuk melakukan *check and balance*.

Standar Kualitas Penerapan GCG di BTPN Syariah

Penetapan standar kualitas dimulai dengan dilakukannya penguatan karakter setiap karyawan BTPN Syariah, dilengkapi dengan penerapan prinsip-prinsip GCG dalam setiap lini organisasi, kegiatan bisnis dan operasional Bank.

Secara berkelanjutan BTPN Syariah berkomitmen menekan jumlah pelanggaran di internal melalui program sosialisasi secara rutin "*Fraud Awareness*" dan melalui portal "JAGA" sebagai media penyampaian melalui email jaga@btpnsyariah.com yang bertujuan untuk menampung pengaduan karyawan melalui saluran telpon (021) 300 26 400 (ext. 83553 dan 86470). Selama tahun 2018, terdapat 417 jumlah pengaduan dimana seluruhnya telah ditindaklanjuti.

Standar kualitas penerapan GCG melalui Internal Audit, satuan kerja independen yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama dan secara fungsional kepada Komite Audit. Internal Audit telah berhasil melaksanakan seluruh rencana dan program audit selama tahun 2018 dan hasil audit telah dipergunakan sebagai salah satu bahan evaluasi perbaikan dari sisi kebijakan manajemen, proses bisnis dan operasional, kelengkapan infrastruktur dan prosedur, maupun pengelolaan SDM. Internal Audit telah merekomendasikan langkah-langkah perbaikan terhadap seluruh unit melalui kegiatan audit dan konsultasi, dengan mengacu kepada Standar Fungsi Audit Intern Bank, Piagam Internal Audit dan Rencana Audit Tahunan 2018. Hasil audit dilaporkan kepada Direksi, Komite Audit dan Dewan Komisaris. Internal Audit melaporkan rangkuman hasil audit melalui pertemuan berkala dengan Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

Standar Kualitas penerapan GCG berdasarkan prinsip kehati-hatian melalui bidang Manajemen Risiko telah ditempuh BTPN Syariah secara berkesinambungan dengan meningkatkan penerapan Manajemen Risiko internal dan berkoordinasi menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi dengan Bank Induk sebagai bentuk tindak lanjut bank dalam penerapan manajemen risiko terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan.

Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah sebagai organ Bank dipandang telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam bentuk pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah didukung oleh Komite setingkat Dewan Komisaris. Direksi telah melaksanakan fungsi manajemen didukung oleh Komite setingkat Direksi. Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi melakukan rapat rutin korporasi, yang dilakukan sesuai ketentuan tata kelola perusahaan yang berlaku, didokumentasikan dengan baik dan dilakukan pengawasan atas tindak lanjut hasil keputusan rapat. Organ bank ini juga melakukan kunjungan kerja rutin ke lapangan, untuk memastikan penerapan GCG dan prinsip-prinsip Syariah diimplementasikan di Kantor Cabang, Kantor Fungsional Operasional, Kantor Fungsional Non Operasional, Wisma dan Sentra Nasabah.

Dipandang dari sisi kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko. BTPN Syariah telah memenuhi kecukupan proses, diantaranya Bank memiliki rasio kecukupan modal sebesar yang sangat baik. Bank juga memiliki sistem *Operational Risk Management System* (ORMS) dalam mendukung pengawasan dan pengendalian risiko operasional dimana seluruh kejadian risiko

dicatat, ditatakelola dan dilakukan analisa untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal yang sama dikemudian hari.

Bank menerapkan sistem pengendalian internal melalui Unit Kerja Quality Assurance (QA), Manajemen Risiko dan Internal Audit.

Manfaat Penerapan Prinsip-Prinsip GCG di BTPN Syariah

BTPN Syariah memandang bahwa dengan diterapkannya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG di BTPN Syariah akan meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kesinambungan Bank yang memberikan kontribusi pada terciptanya kesejahteraan dan kepercayaan Pemegang Saham, Karyawan dan Para Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) dengan tetap memegang teguh prinsip-prinsip GCG yang baik dan transparan serta memberikan manfaat sebagai parameter dan tolak ukur pencapaian visi dan misi perusahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian yang tidak lepas dari peran serta seluruh pemangku kepentingan terhadap peraturan yang berlaku.

Kebijakan GCG di BTPN Syariah

Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (“Kebijakan GCG”) adalah Kebijakan Utama di BTPN Syariah sebagai bentuk komitmen penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan di setiap jenjang organisasi. Tahun 2018, BTPN Syariah telah melakukan kajian dan pengkinian atas Kebijakan Tata Kelola Perusahaan dengan mengacu kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku, termasuk didalamnya ketentuan terkait perusahaan publik.

Sesuai Kebijakan GCG, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Pejabat Eksekutif dan seluruh Karyawan telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG dan tidak terdapat pelanggaran yang bersifat

material terhadap peraturan yang berlaku.

Kebijakan GCG di BTPN Syariah mencakup:

Pendahuluan

1. Latar Belakang;
2. Tujuan;
3. Ruang Lingkup;
4. Dasar Hukum dan Acuan;
5. Definisi dan Istilah;
6. Sosialisasi dan Distribusi.

Prinsip GCG Bank

1. Prinsip Umum;
2. Misi dan Visi;
3. Nilai-Nilai (PRISMA);
4. Dokumen Internal Bank;
5. Pelaporan Pelaksanaan GCG;
6. Pelaporan Manajemen;
7. Pelaporan kepada Bank Induk.

Strategi

1. Rencana Bisnis;
2. *Key Strategic Initiatives*;
3. *Risk Appetite*.

Organ Bank

1. Pemegang Saham;
2. Dewan Komisaris;
3. Dewan Pengawas Syariah (DPS);
4. Direksi.

Sekretaris Perusahaan

1. Organisasi;
2. Fungsi Sekretaris Perusahaan;
3. Kualifikasi Sekretaris Perusahaan;
4. Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan.

Sistem Pengendalian Internal dan Assurance

1. Kerangka Kerja Sistem Pengendalian Internal;
2. Manajemen Risiko;
3. Kepatuhan;
4. Internal Audit;

5. Perlindungan Konsumen (Nasabah);
6. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD);
7. Tanggung Jawab terhadap Lingkungan dan Praktik Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia

1. Struktur Organisasi dan Manajemen;
2. Rekrutmen;
3. *Reward & Performance Management*;
4. *Learning Development*;
5. *Talent Management*;
6. *Employee Engagement*;
7. Hubungan Industrial;
8. Proses Eskalasi (*Whistle Blowing System*).

Transparansi dan Keterbukaan Informasi

1. Aksi Korporasi;
2. Transaksi Material dan Pihak Terkait;
3. Transaksi yang melibatkan orang dalam.

Pengelolaan dan Pengamanan Informasi

1. Prinsip Umum tentang Pengelolaan Informasi;
2. Pengelolaan Informasi;
3. Pengamanan Informasi;
4. Pengamanan Akses Sistem Informasi;
5. Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
6. Hubungan dengan Pemangku Kepentingan;
7. Komunikasi dengan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan.

Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka tahun 2018

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21/POJK.04/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, dibawah ini adalah Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka di BTPN Syariah, berdasarkan pemenuhan “Comply” dan “Explain”

Prinsip		Rekomendasi	Pemenuhan	Implementasi
Prinsip 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	1.1	Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham	<i>Comply</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terkait RUPS, termasuk didalamnya Kuorum, Hak Suara dan Keputusan RUPS diatur dalam Anggaran Dasar BTPN Syariah; 2. Prosedur pengambilan suara dalam RUPS telah diatur dalam ketentuan Anggaran Dasar BTPN Syariah serta tata tertib RUPS yang dipublikasikan dalam Situs Web.
	1.2	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah perusahaan terbuka hadir dalam RUPS Tahunan	<i>Explain</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada RUPS Tahunan BTPN Syariah yang diselenggarakan pada tanggal 28 Pebruari 2018, dihadiri oleh para anggota Direksi kecuali M. Gatot Adhi Prasetyo (tugas perusahaan). 2. Pada RUPS Tahunan BTPN Syariah yang diselenggarakan pada tanggal 28 Pebruari 2018, dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris; 3. Pada RUPS Tahunan BTPN Syariah yang diselenggarakan pada tanggal 28 Pebruari 2018, dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas Syariah, kecuali H. M. Faiz, MA (urusan keluarga); 4. Hal-hal terkait RUPS Tahunan telah disampaikan kepada seluruh anggota Direksi, seluruh anggota Dewan Komisaris dan seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah.
	1.3	Ringkasan Risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun	<i>Comply</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. BTPN Syariah resmi mencatat dan memperdagangkan saham perdana di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Mei 2018; 2. Keterbukaan Informasi sebagai Perusahaan Terbuka, efektif dilakukan sejak 8 Mei 2018, termasuk didalamnya keterbukaan informasi terkait Risalah RUPS Tahunan yang telah tersedia di Situs Web BTPN Syariah (Akta RUPST).

Prinsip		Rekomendasi	Pemenuhan	Implementasi
Prinsip 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor	2.1	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor	<i>Comply</i>	<p>1. BTPN Syariah telah memiliki Kebijakan perihal Komunikasi dengan pemegang saham dan/atau investor yang tertuang dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan, dimana didalamnya mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> Prinsip Umum Strategi Program dan waktu pelaksanaan <p>2. Keterbukaan Informasi kepada pemangku kepentingan telah disusun dengan merujuk kepada ketentuan Pasar Modal dan Bursa serta peraturan perundangan lain yang terkait, yang secara ringkas dapat dikelompokkan menjadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaporan baik berkala maupun insidental kepada lembaga terkait (Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bursa Efek) di mana saham dicatatkan dan pelaporan melalui <i>e-reporting</i> sesuai ketentuan; - Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan dan Anggaran Dasar yang terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS lainnya (RUPS Luar Biasa); - Menyelenggarakan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan aksi korporasi dan/atau keterbukaan informasi yang meliputi <i>Public Expose</i> dan <i>Analyst Meeting</i>.
	2.2	Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi perusahaan terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam situs web	<i>Comply</i>	<p>1. BTPN Syariah telah memiliki Kebijakan perihal Komunikasi dengan pemegang saham dan/atau investor yang tertuang dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan;</p> <p>2. Kebijakan Tata Kelola Perusahaan telah diungkapkan dalam Situs Web BTPN Syariah.</p>

Prinsip		Rekomendasi	Pemenuhan	Implementasi
Prinsip 3 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris	3.1	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka	<i>Comply</i>	BTPN Syariah telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Pasal 20 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu jumlah anggota Dewan Komisaris lebih dari 2 (dua) orang. Jumlah anggota Dewan Komisaris BTPN Syariah berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang Komisaris non Independen.
	3.2	Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan	<i>Comply</i>	Komposisi Dewan Komisaris BTPN Syariah telah dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan kompleksitas usaha, dengan memperhatikan unsur keberagaman keahlian, yang didasarkan pada pengetahuan dibidang perbankan dan perbankan syariah, keahlian, pengalaman profesional, latar belakang pendidikan untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
Prinsip 4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris	4.1	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris	<i>Comply</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. BTPN Syariah telah memiliki kebijakan <i>self assessment</i> untuk menilai kinerja Dewan Komisaris; 2. Kebijakan tersebut diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi.
	4.2	Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka	<i>Comply</i>	Kebijakan <i>self assessment</i> diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi dan diungkapkan dalam Laporan Tahunan 2018 ini pada bagian "Penilaian Kinerja Dewan Komisaris".
	4.3	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan	<i>Comply</i>	Kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris di BTPN Syariah terdapat dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.

Prinsip		Rekomendasi	Pemenuhan	Implementasi
	4.4	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi	<i>Comply</i>	Kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi di BTPN Syariah diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi.
Prinsip 5 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi	5.1	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan	<i>Comply</i>	Penentuan jumlah Direksi sebagaimana mengacu kepada ketentuan Peraturan perundang undangan yang berlaku, berdasarkan Pasal 2 POJK 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa Direksi Emiten atau Perusahaan Publik paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi. Jumlah Direksi BTPN Syariah yaitu 5 (lima) orang dan dalam penentuannya telah didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan serta disesuaikan dengan kondisi dengan menyesuaikan kebutuhan dan kompleksitas BTPN Syariah
	5.2	Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman, keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan	<i>Comply</i>	Komposisi Direksi BTPN Syariah telah dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan kompleksitas usaha, dengan memperhatikan unsur keberagaman keahlian, yang didasarkan pada pengetahuan dibidang perbankan dan perbankan syariah, keahlian, pengalaman profesional, latar belakang pendidikan untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas Direksi
	5.3	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan, memiliki keahlian dan/ atau pengetahuan di bidang akuntansi	<i>Comply</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan di BTPN Syariah memiliki pengetahuan di bidang akuntansi; 2. Direktur Keuangan di BTPN Syariah berada dibawah koordinasi langsung Wakil Direktur Utama. Sebelum menjabat sebagai Direktur yang membawahkan bidang akuntansi, beliau pernah menjabat berbagai posisi diantaranya <i>Finance, Operations & Collection Head (Card Business), Operation Head, Operation Director, dan UMK Business Director (Micro Credit)</i>.

Prinsip		Rekomendasi	Pemenuhan	Implementasi
Prinsip 6 Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	6.1	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi	<i>Comply</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. BTPN Syariah telah memiliki kebijakan <i>self assessment</i> untuk menilai kinerja Direksi; 2. Kebijakan tersebut diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi
	6.2	Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan perusahaan terbuka	<i>Comply</i>	Kebijakan <i>self assessment</i> diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi dan diungkapkan dalam Laporan Tahunan 2018 ini pada bagian "Penilaian Kinerja Direksi"
	6.3	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan	<i>Comply</i>	Kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi di BTPN Syariah terdapat dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi
Prinsip 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan	7.1	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i>	<i>Comply</i>	Ketentuan mengenai pencegahan <i>insider trading</i> diatur dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan dan Kebijakan Kepemilikan, Kerahasiaan Informasi dan Investasi bagi Karyawan dan telah diungkapkan dalam Situs Web BTPN Syariah
	7.2	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti fraud	<i>Comply</i>	BTPN Syariah telah memiliki ketentuan anti korupsi yang tertuang di Kode Etik dan Kebijakan Anti Fraud dan telah diungkapkan dalam Situs Web BTPN Syariah
	7.3	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor	<i>Comply</i>	BTPN Syariah telah memiliki ketentuan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor yang tertuang dalam Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa dan Vendor Management dan telah diungkapkan dalam Situs Web BTPN Syariah
	7.4	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur	<i>Explain</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. BTPN Syariah tidak memiliki posisi pinjaman dari pihak lain (kreditur); 2. Kebijakan yang mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban akan tersedia dalam hal terdapat perubahan kebijakan dikemudian hari

Prinsip		Rekomendasi	Pemenuhan	Implementasi
	7.5	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i>	<i>Comply</i>	BTPN Syariah telah memiliki ketentuan tentang sistem <i>whistleblowing</i> dan telah diungkapkan dalam Situs Web BTPN Syariah
	7.6	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan	<i>Comply</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. BTPN Syariah telah memiliki ketentuan tentang program <i>Employee Stock Allocation (ESA)</i> yang ditawarkan kepada karyawan saat penawaran umum perdana saham (<i>IPO/Initial Public Offerings</i>) dimana para karyawan yang berhak atas program tersebut mendapatkan alokasi pembelian saham melalui penjatahan tetap atas saham yang ditawarkan; 2. BTPN Syariah telah memiliki ketentuan tentang program <i>Long-Term Compensation Program (LTCP)</i> bagi <i>Senior Officers</i>, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di BTPN Syariah
Prinsip 8 Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi	8.1	Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi	<i>Explain</i>	Saat ini BTPN Syariah menggunakan Situs Web sebagai sarana penyampaian keterbukaan informasi untuk diketahui oleh pemegang saham dan/atau investor, dengan tetap memperhatikan manfaat dan biaya perusahaan
	8.2	Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka, paling sedikit 5% (lima persen) selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali	<i>Comply</i>	Laporan Tahunan BTPN Syariah telah mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5%. Informasi tersebut juga telah diungkapkan di dalam Situs Web BTPN Syariah

struktur tata kelola perusahaan

Rapat Umum Pemegang Saham

RUPS merupakan organ Perseroan Terbatas yang tertinggi. Organ ini mempunyai hak dan kewenangan yang tidak dimiliki oleh Direksi dan Komisaris. Dengan demikian, RUPS merupakan organ yang tertinggi di dalam Perseroan.

Keputusan dalam RUPS didasarkan pada kepentingan Perseroan. RUPS tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi, serta wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan.

Hak dan Tanggung Jawab Pemegang Saham

Hak Pemegang Saham, antara lain:

1. Pemegang Saham berhak hadir dalam RUPS, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa, memberikan tanggapan terhadap agenda RUPS serta turut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki;
2. Pemegang Saham berhak untuk memperoleh informasi yang akurat, memadai dan tepat waktu berkaitan dengan Bank, sepanjang berhubungan dengan Agenda RUPS dan tidak bertentangan dengan kepentingan BTPN Syariah sehingga Pemegang Saham dapat mengambil keputusan yang tepat didalam RUPS;
3. Pemegang Saham berhak untuk memperoleh pembagian laba bersih dalam bentuk deviden dan pembagian laba dalam bentuk lain sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki.

Tanggung Jawab Pemegang Saham, antara lain:

1. Setiap Pemegang Saham tunduk dan patuh terhadap Anggaran Dasar serta peraturan perundangan yang berlaku;
2. Pemegang Saham Pengendali sepatutnya memperhatikan kepentingan Pemegang Saham Minoritas dan Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
3. Pemegang Saham Minoritas bertanggung jawab untuk menggunakan hak nya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan Anggaran Dasar BTPN Syariah;
4. Mengungkapkan Daftar Pihak Terkait apabila Pemegang Saham bertindak sebagai Pemegang Saham Pengendali pada BTPN Syariah.

Pelaksanaan RUPS tahun 2018

Selama tahun 2018, BTPN Syariah telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) sebanyak 1 (satu) kali dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) secara sirkuler sebanyak 1 (satu) kali.

Mekanisme Pelaksanaan RUPS tahun 2018

Pada saat dilaksanakannya RUPST 2018 dan RUPSLB 2018, status BTPN Syariah belum efektif sebagai perusahaan terbuka, sehingga mekanisme pelaksanaan kedua RUPS tersebut masih mengacu kepada mekanisme pelaksanaan RUPS perusahaan tertutup.

Mekanisme Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara pada RUPST 2018

RUPST tersebut dihadiri oleh perwakilan para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili sebanyak 6.933.330.000 (enam miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu) saham atau merupakan 100% (seratus persen) dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan BTPN Syariah sampai dengan tanggal rapat, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 9 Pebruari 2018.

Mekanisme dan tata cara pemungutan dan perhitungan suara pada RUPST 2018 diatur dalam tata tertib RUPST 2018 yang disampaikan kepada pemegang saham dan/atau kuasanya.

Mekanisme Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara pada RUPSLB 2018

Para Pemegang Saham yang mewakili seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan hingga saat itu, yaitu sebanyak 6.933.330.000 (enam miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu) saham, masing-masing bernilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) telah mengambil keputusan tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah tertanggal 4 (empat) April 2018 (dua ribu delapan belas).

RUPST 2018

RUPST BTPN Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 dilaksanakan pada tanggal 28 Pebruari 2018, bertempat di Menara BTPN Lantai 12, CBD Mega Kuningan, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.5.5-5.6, Jakarta Selatan 12950. Materi dan Agenda RUPST tahun 2018 telah disampaikan kepada para pemegang saham pada saat pemanggilan RUPST sesuai ketentuan yang berlaku.

Notaris sebagai Pihak Independen hadir dalam RUPST 2018 tersebut untuk melakukan perhitungan kuorum dan pengambilan suara.

Kehadiran RUPST 2018

Pada RUPS Tahunan BTPN Syariah yang diselenggarakan pada tanggal 28 Pebruari 2018:

1. Diikuti oleh para anggota Direksi kecuali M. Gatot Adhi Prasetyo yang hadir mewakili BTPN Syariah pada acara Penetapan BPS-BPIH oleh Badan Pengelola Keuangan Haji di tanggal yang sama;
2. Diikuti oleh seluruh anggota Dewan Komisaris;
3. Diikuti oleh anggota Dewan Pengawas Syariah, kecuali H. M. Faiz, MA karena urusan keluarga;
4. Hal-hal terkait RUPS Tahunan telah disampaikan kepada seluruh anggota Direksi, seluruh anggota Dewan Komisaris dan seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah.

Dalam RUPST tersebut para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait setiap mata acara dan pertanyaan yang diajukan telah mendapat jawaban pada saat RUPST berlangsung dan tertuang dalam Risalah RUPST tahun 2018.

RUPST dibuka dan dipimpin oleh Kemal Azis Stamboel, Komisaris Utama.

No	Akta	Perihal	Mata Acara	Keputusan Rapat
1	Akta No. 33 tanggal 28 Pebruari 2018 dibuat oleh Notaris & PPAT Ashoya Ratam,SH.,Mkn, Kota Adminitrasi Jakarta Selatan	RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN "PT BANK TABUNGAN PENSIONAN NASIONAL SYARIAH"	Agenda Pertama dari Rapat: Persetujuan atas Laporan Tahunan serta Pengesahan Laporan Keuangan BTPN Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas), termasuk Laporan Tugas Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.	<p>a. Menyetujui Laporan Tahunan BTPN Syariah termasuk laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas) yang disampaikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris BTPN Syariah pada Rapat.</p> <p>b. Mengesahkan Laporan Keuangan BTPN Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas), yang telah diperiksa atau diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) TANUDIREDA, WIBISANA, RINTIS dan Rekan (a member of Pricewater house Coopers Global Network) yang telah termuat dalam buku Laporan Tahunan BTPN Syariah tahun 2017 (dua ribu tujuh belas).</p> <p>c. Memberikan pelunasan tanggung jawab (<i>acquitt et decharge</i>) sepenuhnya kepada anggota Direksi yang menjabat dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas), mengenai tindakan pengurusan, dan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah mengenai tindakan pengawasan yang telah dilakukan mereka masing-masing selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas), sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.</p>
	Realisasi/ Tindak Lanjut			Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan BTPN Syariah disetujui oleh Pemegang Saham dan tersedia di Situs Web BTPN Syariah.

No	Akta	Perihal	Mata Acara	Keputusan Rapat
			Agenda Kedua dari Rapat: Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas)	<p>a. Menyatakan bahwa sesuai Laporan Rugi Laba BTPN Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas), total rugi laba tahun berjalan (setelah pajak pendapatan) yang diperoleh oleh BTPN Syariah adalah Rp670.181.742.631 (enam ratus tujuh puluh miliar seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga puluh satu Rupiah);</p> <p>b. Menyetujui penggunaan Laba Bersih tahun berjalan (setelah pajak pendapatan) yang diperoleh BTPN Syariah selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas) seluruhnya sebagai berikut:</p> <p>i. Untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas), BTPN Syariah tidak akan membagikan dividen kepada para pemegang saham. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, untuk memaksimalkan nilai pemegang saham dan untuk memperkuat posisinya dalam bersaing dan mempertahankan pertumbuhan yang kuat dan memaksimalkan investasi dalam infrastruktur dan sumber daya lainnya (termasuk teknologi informasi) manajemen BTPN Syariah merencanakan pembayaran dividen kas kepada pemegang saham BTPN Syariah sebanyak-banyaknya 40% (empat puluh persen) dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan, dimulai dari tahun 2020 (dua ribu dua puluh) berdasarkan laba bersih tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas), kecuali ditentukan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham;</p> <p>ii. Sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) disisihkan sebagai tambahan cadangan, sehingga total cadangan BTPN Syariah yang sekarang menjadi berjumlah Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah);</p> <p>iii. Sisa laba bersih tahun berjalan (setelah pajak pendapatan) sejumlah Rp665.181.742.631,- (enam ratus enam puluh lima miliar seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga puluh satu Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat posisi keuangan BTPN Syariah.</p>

No	Akta	Perihal	Mata Acara	Keputusan Rapat
	Realisasi/ Tindak Lanjut		Agenda Ketiga dari Rapat: Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/ atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas) dan penetapan besarnya honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut	Penyisihan sebagian saldo laba bersih BTPN Syariah untuk menambah jumlah cadangan telah ditindaklanjuti dan telah dibukukan sesuai keputusan RUPST tahun 2018 a. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk AP dan/atau KAP yang akan mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas) serta penetapan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan AP dan/atau KAP tersebut dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan yang berlaku; b. Bahwa Penunjukan dan Pengangkatan AP dan/atau KAP tersebut dengan ketentuan sebagai berikut: i. KAP yang ditunjuk harus terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan serta telah berpengalaman dalam mengaudit perusahaan perbankan; ii. KAP yang ditunjuk harus terafiliasi dengan KAP internasional; iii. Merujuk POJK Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank juncto POJK 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi – Laporan Bank juncto Surat Edaran OJK Nomor 18/SEOJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang mengatur bahwa Bank berkewajiban untuk membuat konsolidasi Laporan Keuangan dengan Perusahaan Induk. iv. Merujuk POJK No 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan

No	Akta	Perihal	Mata Acara	Keputusan Rapat
	Realisasi/ Tindak Lanjut			<ol style="list-style-type: none"> Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor 007/CIR/DEKOM/IX/2018 tanggal 21 September 2018 perihal Persetujuan Dewan Komisaris sehubungan Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018; Keputusan Sirkuler Komite Audit Nomor 003/CIR/AK/IX/2018 tanggal 21 September 2018 perihal Rekomendasi Komite Audit atas Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018; Laporan Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan pada 31 Desember 2018 telah disampaikan kepada OJK melalui surat nomor S.473/DIR/CSL/X/2018 tanggal 3 Oktober 2018;
			Agenda Keempat dari Rapat : Penetapan mengenai besarnya Remunerasi bagi para anggota Direksi, para anggota Dewan Komisaris dan para anggota Dewan Pengawas Syariah BTPN Syariah untuk tahun 2018 (dua ribu delapan belas)	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris BTPN Syariah untuk menetapkan Remunerasi bagi para anggota Direksi dan para anggota Dewan Pengawas Syariah tahun 2018 (dua ribu delapan belas) melalui Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi serta menentukan pembagiannya diantara para anggota Direksi dan para anggota Dewan Pengawas Syariah dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan besarnya jumlah total serta pembagian Remunerasi bagi para anggota Direksi dan para anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi BTPN Syariah;

No	Akta	Perihal	Mata Acara	Keputusan Rapat
				<p>2. Sesuai dengan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi yang termuat dalam Risalah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi BTPN Syariah Nomor MOM.001/RNC/II/2018 tanggal 12-2-2018 (dua belas Pebruari dua ribu delapan belas), yang disetujui oleh Dewan Komisaris yang termuat dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris Nomor MOM.002/KOM/LG/II/2018 tanggal 12-2-2018 (dua belas Pebruari dua ribu delapan belas) menetapkan jumlah total <i>gross</i> remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31-12-2018 (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas), seluruhnya tidak melebihi Rp6.200.000.000 (enam miliar dua ratus juta Rupiah) dan memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan, dalam suatu Keputusan Dewan Komisaris, pembagian jumlah total Remunerasi tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan pembagian jumlah total Remunerasi tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi BTPN Syariah.</p>
		Realisasi/ Tindak Lanjut		<p>Pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Syariah tahun 2018 serta menentukan pembagiannya diantara para anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Syariah, dan penetapan remunerasi bagi para anggota Dewan Komisaris serta pembagiannya diantara para anggota Dewan Komisaris telah diberikan oleh BTPN Syariah sesuai keputusan terkait.</p>

No	Akta	Perihal	Mata Acara	Keputusan Rapat
			Agenda Kelima dari Rapat: Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris BTPN Syariah tuan Mahdi Syahbuddin	<p>a. Menyetujui pengangkatan kembali tuan Mahdi Syahbuddin tersebut sebagai Komisaris BTPN Syariah terhitung sejak penutupan Rapat ini, dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPST BTPN Syariah tahun 2020 (dua ribu dua puluh), dengan tidak mengurangi perubahan yang dapat terjadi sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut. Sehingga susunan selengkapnya Dewan Komisaris BTPN Syariah terhitung sejak penutupan Rapat sebagai berikut:</p> <p>Dewan Komisaris</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kemal Aziz Stamboel (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen) 2) Dewie Pelitawati (Komisaris Independen), dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis Dewi Pelitawati Sarjana Hukum 3) Maya Kartika (Komisaris) 4) Mahdi Syahbuddin (Komisaris) <p>Dewan Pengawas Syariah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Haji Ikhwan Abidin, MA (Ketua) 2) Haji Muhamad Faiz, MA (Anggota DPS) <p>Direksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ratih Rachmawaty (Direktur Utama/ Independen) 2) Mulia Salim (Wakil Direktur Utama) 3) Taras Wibawa Siregar (Direktur) 4) Mohamad Gatot Adhi Prasetyo (Direktur) 5) Arief Ismail (Direktur Kepatuhan)
	Realisasi/ Tindak Lanjut			Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BTPN Syariah Nomor 34 tanggal 28 Pebruari 2018 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, SH.,Mkn, Kota Adminitrasi Jakarta Selatan, yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai keputusan Nomor AHU.AH.01.03-0092641 tanggal 2 Maret 2018.

Tahapan penyelenggaraan RUPST 2018

Tanggal Penyampaian Rencana Penyelenggaraan	Tanggal Pengumuman	Tanggal Pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham	Tanggal Pemanggilan	Pelaksanaan	Tanggal Penyampaian Hasil
N/A	N/A	Daftar Pemegang Saham tanggal 9 Februari 2018 (Belum diberlakukan <i>recording date</i>)	13 Pebruari 2018 melalui surat: a. Panggilan RUPST melalui surat Nomor S.068/DIR/LG/II/2018 dan Nomor S.069/DIR/LG/II/2018 b. Revisi Agenda RUPST melalui surat Nomor S.091/DIR/LG/II/2018 dan Nomor S.092/DIR/LG/II/2018	28 Pebruari 2018 bertempat di Menara BTPN Board Room Lantai 12, CBD Mega Kuningan Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.5,5.5-6 Jakarta Selatan 12950	a. Kepada Otoritas tanggal 7 Maret 2018 melalui surat Nomor S.110/DIR/LG/III/2018 dan 22 Maret 2018 melalui surat Nomor S.150/DIR/LG/III/2018 b. Laporan Pelaksanaan RUPST 2018 Kepada Pemegang Saham tanggal 7 Maret 2018 melalui surat Nomor S.112/DIR/LG/III/2018 dan S.113/DIR/LG/III/2018

Catatan:

BTPN Syariah efektif mencatatkan dan memperdagangkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Mei 2018 sehingga mekanisme RUPST yang dilaksanakan tanggal 28 Pebruari 2018 masih dengan mekanisme RUPST perusahaan tertutup.

RUPSLB 2018

BTPN Syariah menyelenggarakan RUPSLB tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Peningkatan Modal Dasar BTPN Syariah pada tanggal 5 April 2018.

Para Pemegang Saham BTPN Syariah telah mengambil keputusan tanpa mengadakan RUPS, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BTPN Syariah tanggal 4 April 2018.

Akta	Perihal	Mata Acara	Keputusan Rapat
Akta Nomor 8 tanggal 5 April 2018 dibuat oleh Notaris Jose Dima Satria, SH.,Mkn, Kota Administrasi Jakarta Selatan	PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH TBK	Agenda Satu-satunya dari Rapat : Perubahan Anggaran Dasar BTPN Syariah dan pernyataan kembali seluruh Anggaran Dasar BTPN Syariah	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyetujui penambahan Modal Dasar BTPN Syariah sebesar Rp12.500.000.000 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) lembar saham baru atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp1.250.000.000.000 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dari total saham yang telah dikeluarkan oleh BTPN Syariah. b. Meyetujui Perubahan Anggaran Dasar BTPN Syariah. c. Memberikan Kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi kepada Direksi BTPN Syariah, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan Penambahan Modal Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar ke dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang berwenang dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan lain yang diperlukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku
Realisasi/ Tindak Lanjut			Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar BTPN Syariah No 178 tanggal 31 Mei 2018, dibuat oleh Notaris Jose Dima Satria, SH.,Mkn, Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai keputusan Nomor AHU.AH.01.03-0215425 tanggal 21 Juni 2018 dan Daftar Perseroan Nomor AHU-0-81561.AH.01.11 tahun 2018 tanggal 21 Juni 2018

Tahapan penyelenggaraan RUPSLB 2018

Tanggal Penyampaian Rencana Penyelenggaraan	Tanggal Pengumuman	Tanggal Pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham	Tanggal Pemanggilan	Pelaksanaan	Tanggal Penyampaian Hasil
a. Kepada Otoritas Jasa Keuangan Perbankan tentang Pemberitahuan Rencana Peningkatan Modal Dasar BTPN Syariah tanggal 28 Maret 2018 melalui surat Nomor S.156/DIR/LG/III/2018	N/A	N/A	2 April 2018 melalui surat Nomor S.160/DIR/LG/IV/2018 dan Nomor S.161/DIR/LG/IV/2018	5 April 2018 bertempat di Menara BTPN Lantai 12, CBD Mega Kuningan Jalan Dr.Ide Anak Agung Gde Agung Kav.5.5-5.6 Jakarta Selatan	Pemenuhan kewajiban pelaporan atas Perubahan Modal Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar telah disampaikan BTPN Syariah melalui Surat: - Nomor S.179/DIR/LG/IV/2018 tanggal 12 April 2018, - Nomor S.180/DIR/LG/IV/2018 tanggal 12 April 2018, - Nomor S.181/DIR/LG/IV/2018, Nomor S.182/DIR/LG/IV/2018 tanggal 12 April 2018, - Nomor S.183/DIR/LG/IV/2018 tanggal 12 April 2018.
b. Kepada Para Pemegang Saham tanggal 29 Maret 2018 melalui surat Nomor S.157/DIR/LG/III/2018 dan Nomor S.158/DIR/LG/III/2018					

Catatan:

BTPN Syariah efektif mencatatkan dan memperdagangkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Mei 2018 sehingga mekanisme RUPSLB yang dilaksanakan secara Sirkuler tanggal 5 April 2018 masih dengan mekanisme RUPSLB perusahaan tertutup.

Tindak Lanjut – Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun sebelumnya

BTPN Syariah telah merealisasikan hasil putusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017, dengan keterangan sebagai berikut:

Tindak lanjut – Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (6 Maret 2017)

No	Agenda	Hasil Keputusan	Status	Keterangan
1	Pengajuan Laporan Tahunan serta pengesahan Laporan Keuangan BTPN Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas), termasuk Laporan Tugas Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.	<p>a. Menyetujui Laporan Tahunan BTPN Syariah termasuk laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2016</p> <p>b. Mengesahkan Laporan Keuangan BTPN Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diperiksa atau diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (a member of PwC Global Network) yang telah termuat dalam buku Laporan Tahunan BTPN Syariah tahun 2016</p> <p>c. Memberikan pelunasan tanggung jawab (acquit et decharge) sepenuhnya kepada anggota Direksi yang menjabat dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, mengenai tindakan pengurusan, dan kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah mengenai tindakan pengawasan yang telah dilakukan mereka masing-masing selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan BTPN Syariah, untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.</p>	Selesai	Telah disetujui saat RUPST dilaksanakan tanggal 6 Maret 2017

No	Agenda	Hasil Keputusan	Status	Keterangan
2	Penetapan Penggunaan Laba Bersih BTPN Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas)	<p>a. Menyatakan bahwa sesuai Laporan Rugi Laba BTPN Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas), total rugi laba tahun berjalan (setelah pajak pendapatan) yang diperoleh BTPN Syariah adalah Rp412,495,068,191,- (Empat Ratus Dua Belas Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Sembilan Puluh Satu Rupiah);</p> <p>b. Menyetujui penggunaan Laba Bersih tahun berjalan (setelah pajak pendapatan) yang diperoleh BTPN Syariah selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 seluruhnya sebagai berikut:</p> <p>i. Untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, BTPN Syariah tidak akan membagikan dividen kepada para pemegang saham;</p> <p>ii. Sejumlah Rp5,000,000,000,- (Lima Miliar Rupiah) disisihkan sebagai tambahan cadangan, sehingga total cadangan BTPN Syariah yang sekarang berjumlah Rp20,000,000,000,- (Dua Puluh Miliar Rupiah);</p> <p>iii. Sisa laba bersih sejumlah Rp407,495,068,191 (Empat Ratus Tujuh Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat posisi keuangan BTPN Syariah</p>	Selesai	Pembukuan sebagian saldo laba bersih sebagai tambahan cadangan telah dilakukan sesuai keputusan RUPST 6 Maret 2017

No	Agenda	Hasil Keputusan	Status	Keterangan
3	Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas) dan penetapan besarnya honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut.	<p>a. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris BTPN Syariah untuk menunjuk KAP yang akan memeriksa atau mengaudit buku dan catatan BTPN Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta penetapan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan KAP tersebut dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit;</p> <p>b. Bahwa Penunjukan dan Pengangkatan KAP tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>i. KAP yang ditunjuk harus terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan serta telah berpengalaman dalam mengaudit perusahaan perbankan;</p> <p>ii. KAP yang ditunjuk harus terafiliasi dengan KAP internasional;</p> <p>iii. Merujuk POJK No 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Juncto POJK 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Juncto SE OJK No. 18/SEOJK.03/2015 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang mengatur bahwa Bank berkewajiban untuk membuat konsolidasi Laporan Keuangan dengan Perusahaan Induk.</p>	Selesai	<p>a. Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai pengganti keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris BTPN Syariah Nomor 016/CIR/DEKOM/IX/2017 tanggal 12 September 2017 tentang Persetujuan Dewan Komisaris sehubungan Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/ atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017;</p> <p>b. Keputusan Sirkuler Komite Audit sebagai pengganti keputusan yang diambil dalam Rapat Komite Audit BTPN Syariah Nomor 004/CIR/AK/IX/2017 tanggal 12 September 2017 tentang Rekomendasi Komite Audit atas Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017.</p>

No	Agenda	Hasil Keputusan	Status	Keterangan
4	Penetapan mengenai besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi, serta honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah BTPN Syariah	<p>a. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris BTPN Syariah untuk menetapkan remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Syariah tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) yang akan dibahas setelah Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan, serta menentukan pembagiannya diantara para anggota Direksi dan para anggota Dewan Pengawas Syariah, dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan besarnya jumlah total serta pembagian Remunerasi bagi para anggota Direksi dan para anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi BTPN Syariah;</p> <p>b. Sesuai dengan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi yang termuat dalam Keputusan Sirkuler Komite Nominasi dan Remunerasi BTPN Syariah nomor 002/CIR/KRN/III/2017 tanggal 2-3-2017 (dua Maret dua ribu tujuh belas), yang disetujui oleh Dewan Komisaris sebagaimana Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris nomor 005/CIR/DEKOM/III/2017 tanggal 2-3-2017 (dua Maret dua ribu tujuh belas), menetapkan jumlah total gross Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas) seluruhnya tidak melebihi Rp5.600.000.000,- (Lima Miliar Enam Ratus Juta Rupiah), dan memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan, dalam suatu Keputusan Dewan Komisaris, pembagian jumlah total honorarium, tunjangan dan bonus tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan pembagian jumlah total honorarium dan tunjangan serta bonus tersebut Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi BTPN Syariah.</p>	Selesai	<p>1. Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Nomor 005/DIR/DEKOM/III/2017 tanggal 2 Maret 2017 tentang Persetujuan Dewan Komisaris sehubungan dengan Remunerasi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah tahun 2017 BTPN Syariah</p> <p>2. Keputusan Sirkuler Komite Remunerasi dan Nominasi Nomor 002/CIR/KRN/II/2017 tanggal 2 Maret 2017 tentang Total Gross Remunerasi Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah</p>

No	Agenda	Hasil Keputusan	Status	Keterangan
5	Pengangkatan anggota Direksi, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah BTPN Syariah	<p>a. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi BTPN Syariah sebagaimana telah diusulkan oleh pemegang saham BTPN Syariah, terhitung sejak ditutupnya RUPST BTPN Syariah tahun 2017. Masa jabatan para anggota Direksi tersebut akan berakhir pada saat ditutupnya RUPST BTPN Syariah yang akan diadakan dalam tahun 2020, dengan tidak mengurangi perubahan yang dapat terjadi sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut;</p> <p>b. Menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris BTPN Syariah (kecuali Tuan Mahdi Syahbuddin, oleh karena masa jabatannya sampai dengan penutupan RUPST BTPN Syariah tahun 2018) sebagaimana telah diusulkan oleh pemegang saham BTPN Syariah, terhitung sejak ditutupnya RUPST BTPN Syariah tahun 2017. Masa jabatan para anggota Dewan Komisaris tersebut akan berakhir pada saat ditutupnya RUPST BTPN Syariah yang akan diadakan dalam tahun 2020, dengan tidak mengurangi perubahan yang dapat terjadi sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut;</p> <p>c. Menyetujui pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah BTPN Syariah sebagaimana telah diusulkan oleh pemegang saham BTPN Syariah, terhitung sejak ditutupnya RUPST BTPN Syariah tahun 2017. Masa jabatan para Dewan Pengawas Syariah tersebut akan berakhir pada saat ditutupnya RUPST BTPN Syariah yang akan diadakan dalam tahun 2020, dengan tidak mengurangi perubahan yang dapat terjadi sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut.</p> <p>d. Sehingga susunan selengkapnya anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah BTPN Syariah tahun 2017 adalah sebagai berikut:</p>	Selesai	<p>Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BTPN Syariah berturut-turut sebagai berikut:</p> <p>a. Akta Nomor 26 tanggal 14 Maret 2017 (Pengangkatan Direktur Utama), yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai keputusan Nomor AHU.AH.01.03-0118678 tanggal 16 Maret 2017;</p> <p>b. Akta Nomor 27 tanggal 19 Mei 2017 (Pengangkatan Anggota DPS) yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai keputusan Nomor AHU.AH.01.03-0138034 tanggal 19 Mei 2017;</p>

No	Agenda	Hasil Keputusan	Status	Keterangan
		Direksi Direktur Utama: Ratih Rachmawaty; Wakil Direktur Utama: Mulia Salim; Direktur: Taras Wibawa Siregar; Direktur: M. Gatot Adhi Prasetyo; Direktur Kepatuhan: Arief Ismail		c. Akta Nomor 73 tanggal 22 Juni 2017 (Pengangkatan Wakil Direktur Utama dan Ketua DPS) yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
		Dewan Komisaris Komisaris Utama/Independen: Kemal Azis Stamboel; Komisaris Independen: Dewie Pelitawati; Komisaris: Mahdi Syahbuddin; Komisaris: Maya Kartika		d. Akta Nomor 17 tanggal 12 Juli 2017 (Pengangkatan anggota Dewan Komisaris) yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai keputusan Nomor AHU.AH.01.03-0149732 tanggal 3 Juli 2017;
		Dewan Pengawas Syariah Ketua: H. Ikhwan Abidin, MA; Anggota: H. Muhamad Faiz, MA		
		e. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi BTPN Syariah untuk menyatakan kembali perubahan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah BTPN Syariah ini kedalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang berwenang dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan lain yang diperlukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku		e. Akta Nomor 06 tanggal 5 September 2017 (Pengangkatan Direktur Kepatuhan) yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai keputusan Nomor AHU.AH.01.03-0168935 tanggal 6 September 2017

Tindak Lanjut – Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (6 Maret 2017)

Agenda	Hasil Keputusan	Status	Keterangan
Penyempurnaan Anggaran Dasar BTPN Syariah dan pernyataan kembali seluruh Anggaran Dasar BTPN Syariah	<p>a. Menyetujui penyempurnaan ketentuan Anggaran Dasar BTPN Syariah:</p> <p>i. Pasal 11 ayat 12 tentang Tugas dan Wewenang Direksi;</p> <p>ii. Pasal 13 ayat 4 tentang pengangkatan kembali Dewan Komisaris dalam jabatan yang sama tidak perlu memperoleh persetujuan dari OJK;</p> <p>iii. Pasal 13 ayat 6 tentang masa jabatan Dewan Komisaris;</p> <p>iv. Pasal 16 ayat 9 tentang masa jabatan Dewan Pengawas Syariah.</p> <p>b. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar BTPN Syariah dalam satu akta notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada instansi yang berwenang serta melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang</p>	Selesai	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BTPN Syariah No 27 tanggal 14 Maret 2017, dibuat oleh Notaris & PPAT Ashoya Ratam, SH.,Mkn, Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai keputusan Nomor AHU.AH.01.03-0121841 tanggal 27 Maret 2017.

Tindak Lanjut – Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (16 Nopember 2017)

Agenda	Hasil Keputusan	Status	Keterangan
Sehubungan Rencana Pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham BTPN Syariah dan Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar BTPN Syariah dalam rangka menjadi perusahaan terbuka untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan status BTPN Syariah dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan mengubah nama BTPN Syariah, dari sebelumnya bernama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah menjadi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk., dan dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar BTPN Syariah. 2. Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha BTPN Syariah untuk disesuaikan dengan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang yang telah dan/atau akan dilakukan BTPN Syariah, sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008. Dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar BTPN Syariah. 3. Menyetujui perubahan nilai nominal saham BTPN Syariah dari semula sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) per saham menjadi sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham sehingga dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar BTPN Syariah. Sehubungan dengan keputusan di atas, maka struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham BTPN Syariah menjadi sebagaimana disebut dalam Akta 57; 	Selesai	Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar BTPN Syariah Nomor 57 tanggal 16 Nopember 2017 (Akta 57) dibuat oleh Notaris Jose Dima Satria, SH.,Mkn, Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai keputusan dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Nomor AHU-0024076.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 16 Nopember 2017, Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU.AH.01.03-0191730 tanggal 16 Nopember 2017 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU.AH.01.03-0191731 tanggal 16 Nopember 2017

Agenda	Hasil Keputusan	Status	Keterangan
	<p>4. Penawaran Umum Saham Perdana (<i>Initial Public Offering/IPO</i>) BTPN Syariah melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) BTPN Syariah sebanyak-banyaknya sebesar 770.370.000 (tujuh ratus tujuh puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu) saham dengan nilai nominal per saham Rp100,00 (seratus Rupiah), untuk ditawarkan kepada masyarakat di wilayah Republik Indonesia dan untuk dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia, termasuk pengalokasian pengeluaran saham baru tersebut sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari saham baru yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran umum Saham Perdana (<i>Initial Public Offering/IPO</i>) BTPN Syariah melalui program <i>Employee Stock Allocation</i> ("ESA") berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Direksi BTPN Syariah dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia dan peraturan PT Bursa Efek Indonesia dimana saham-saham BTPN Syariah dicatatkan.</p>		
	<p>5. Pelepasan hak Para Pemegang Saham BTPN Syariah untuk mengambil bagian atas saham baru yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana (<i>Initial Public Offering/IPO</i>) BTPN Syariah.</p>		
	<p>6. Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar BTPN Syariah dalam rangka menjadi Perusahaan Terbuka untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia, dalam bentuk dan isi sebagaimana disebutkan dalam Akta 57;</p>		

Agenda	Hasil Keputusan	Status	Keterangan
	<p>7. Menyetujui untuk mengangkat Ny. Ratih Rachmawaty sebagai Direktur Independen merangkap Direktur Utama, dan dengan demikian menegaskan dan menyatakan kembali susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah BTPN Syariah yaitu sebagai berikut:</p> <p>Direksi Direktur Utama/Independen: Ratih Rachmawaty; Wakil Direktur Utama: Mulia Salim; Direktur: Taras Wibawa Siregar; Direktur: M. Gatot Adhi Prasetyo; Direktur Kepatuhan: Arief Ismail</p> <p>Dewan Komisaris Komisaris Utama/Independen: Kemal Azis Stamboel; Komisaris Independen: Dewie Pelitawati; Komisaris: Mahdi Syahbuddin; Komisaris: Maya Kartika.</p> <p>Dewan Pengawas Syariah Ketua: H. Ikhwan Abidin, MA; Anggota: H. Muhamad Faiz, MA</p>		
	<p>8. Mendelegasikan dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian atau seluruhnya, kepada Dewan Komisaris BTPN Syariah untuk melaksanakan Keputusan Sirkuler ini, termasuk:</p> <p>a. menyatakan dalam akta Notaris mengenai penambahan modal ditempatkan dan disetor BTPN Syariah dalam rangka pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham baru dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana BTPN Syariah, jumlah saham yang dibeli di dalam Penawaran Umum Saham Perdana BTPN Syariah, dan komposisi kepemilikan saham dalam BTPN Syariah setelah dilakukannya Penawaran Umum Saham Perdana BTPN Syariah dan mencatatkan saham-saham tersebut pada PT Bursa Efek Indonesia;</p> <p>b. menyetujui harga penawaran sebagaimana diusulkan Direksi BTPN Syariah.</p> <p>c. menyetujui kepastian jumlah saham yang ditawarkan sebagaimana diusulkan Direksi BTPN Syariah.</p>		

Agenda	Hasil Keputusan	Status	Keterangan
	<p>9. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi BTPN Syariah untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Saham Perdana BTPN Syariah, termasuk tetapi tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menandatangani pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia; b. menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan emisi efek dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk BTPN Syariah oleh Direksi BTPN Syariah; c. menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan bagi penawaran umum melalui pasar modal (go public); d. menetapkan harga penawaran dengan persetujuan Dewan Komisaris; e. menetapkan kepastian jumlah saham yang ditawarkan dengan persetujuan Dewan Komisaris; f. menetapkan Program ESA sebanyak-banyaknya 10 % (sepuluh persen) dari saham baru yang akan dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana BTPN Syariah; g. menitipkan saham BTPN Syariah dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut "KSEI") sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan KSEI, peraturan yang berlaku di bidang pasar modal dan perbankan di Indonesia; h. mencatatkan seluruh saham BTPN Syariah yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada PT Bursa Efek Indonesia dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal dan saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham pada PT Bursa Efek Indonesia, dengan tetap tunduk pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di bidang pasar modal dan perbankan di Indonesia; 		

Agenda	Hasil Keputusan	Status	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> i. melakukan segala hal dan segala tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan Penawaran Umum Saham Perdana BTPN Syariah kepada masyarakat melalui pasar modal, termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; j. menyatakan satu atau lebih keputusan yang diputuskan dalam Keputusan Sirkuler dalam satu atau lebih akta Notaris baik secara sekaligus atau terpisah; k. menegaskan dan menyebabkan dituangkannya penegasan mengenai satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam Keputusan Sirkuler dalam satu atau lebih akta Notaris; l. membuat, menyusun, memperbaiki, merubah dan/atau memodifikasi (termasuk dengan cara menambah dan/atau mengurangi) kalimat-kalimat dan/atau kata-kata yang digunakan di dalam akta Notaris yang bersangkutan, dan menandatangani akta-akta tersebut; m. memohon persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan Anggaran Dasar dan/atau perubahan data BTPN Syariah dan/atau mendaftarkan atau menyebabkan didaftarkan pada instansi-instansi yang berwenang yang relevan mengenai satu atau lebih keputusan yang dimuat dalam Keputusan Sirkuler, termasuk namun tidak terbatas pada persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan Penawaran Umum Saham Perdana yang dilakukan oleh Bank Umum; n. melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut di atas serta guna mencapai maksud dan tujuan dari keputusan-keputusan yang diambil oleh para pemegang saham berdasarkan dan sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Sirkuler, termasuk tindakan-tindakan yang dikuasakan kepada penerima kuasa dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, menghadap atau hadir di hadapan Notaris atau pihak lain; memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apapun; maupun membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau menandatangani dokumen apapun. 		

Tabel Kehadiran Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi pada RUPS Tahunan 2018

No	Nama	Jabatan	Hadir	Tidak Hadir	Keterangan
1	Kemal Azis Stamboel	Komisaris Utama/Independen	√	-	-
2	Dewie Pelitawati	Komisaris Independen	√	-	-
3	Mahdi Syahbuddin	Komisaris	√	-	-
4	Maya Kartika	Komisaris	√	-	-
5	H. Ikhwan Abidin, MA	Ketua Dewan Pengawas Syariah	√	-	-
6	H. Muhamad Faiz, MA	Anggota Dewan Pengawas Syariah	-	√	Urusan keluarga
7	Ratih Rachmawaty	Direktur Utama/Independen	√	-	-
8	Mulia Salim	Wakil Direktur Utama	√	-	-
9	Taras Wibawa Siregar	Direktur	√	-	-
10	M. Gatot Adhi Prasetyo	Direktur	-	√	Tugas perusahaan
11	Arief Ismail	Direktur Kepatuhan	√	-	-

dewan komisaris, dewan pengawas syariah dan direksi

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test/F&PT*) oleh Otoritas Jasa Keuangan per posisi 31 Desember 2018.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berdasarkan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan BTPN Syariah merupakan organ perusahaan yang secara independen bertugas melakukan fungsi pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam mengelola Bank sesuai prinsip Tata Kelola Perusahaan.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris, sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja terkini sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi;
3. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank. Untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ini, Dewan Komisaris dapat meminta data dan informasi yang dibutuhkan kepada Direksi;
4. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
 - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana atau dalam jumlah melebihi jumlah dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris; dan

- b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.
5. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank;
6. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal;
7. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan badan otoritas lainnya;
8. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada OJK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - a. Pelanggaran Peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan dan;
 - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
9. Dewan Komisaris wajib mengusulkan calon anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) kepada Direksi dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi untuk kemudian dimintakan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia dan persetujuan dari OJK. RUPS dapat mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat anggota DPS.

Pembentukan Komite-Komite setingkat Dewan Komisaris

Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris BTPN Syariah, maka dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk sekurang-kurangnya:

1. Komite Audit;
2. Komite Pemantau Risiko;
3. Komite Nominasi dan Remunerasi

Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif. Komite setingkat Dewan Komisaris wajib menyusun Pedoman dan Tata Tertib Kerja.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Anggota Dewan Komisaris senantiasa mengacu kepada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, yang mana pedoman tersebut dilakukan pengkinian dan penyempurnaan secara berkala dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Tahun 2018, Dewan Komisaris telah menelaah dan melakukan pengkinian atas Pedoman dan Tata Tertib Kerja dan penyesuaian sesuai kondisi perusahaan terbuka.

Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris BTPN Syariah terkini adalah No.01/PedomanKerja/LG/V/2018 pada tanggal 8 Mei 2018.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris mencakup:

1. Organisasi;
2. Independensi;
3. Tugas dan Tanggung Jawab;
4. Pembentukan Komite-Komite;
5. Fungsi Komisaris Utama;
6. Etika Kerja;
7. Waktu Kerja;
8. Rapat;
9. Benturan Kepentingan;
10. Transparansi/Keterbukaan;
11. Masa Jabatan;
12. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris;
13. Pengembangan;
14. Lain-Lain.

Komposisi dan Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Komposisi dan Kriteria Anggota Komisaris serta Organisasi seperti tercantum dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris BTPN Syariah adalah:

1. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi;
2. Paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris harus berdomisili di Indonesia;
3. Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dalam hal penentuan Komisaris Utama, harus diutamakan Komisaris yang merupakan Komisaris Independen;
4. Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri dari anggota yang memiliki kemampuan di bidang ekonomi makro, perbankan dan keuangan Syariah, hukum, akuntansi dan audit;
5. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen. Untuk memastikan independensi Dewan Komisaris, sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen;
6. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
 - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - i. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - ii. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - iii. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dan;

- iv. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/ atau Komisaris yang selama menjabat:
 - a) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - b) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau tidak pernah memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS, dan;
 - c) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
 - e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.
 - f. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud di atas wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Bank;
 - g. Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas.
7. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi;
 8. Setiap anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia (OJK/BI) tentang penilaian kemampuan dan kepatutan;
 9. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/ perusahaan bukan lembaga keuangan;
 - b. Anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak lembaga keuangan bukan Bank Umum Syariah yang dimiliki oleh Bank;
 - c. Anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) perusahaan perbankan yang merupakan pemegang saham Bank;
 - d. Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) perusahaan bukan perbankan yang merupakan pemegang saham Bank; atau
 - e. Pejabat pada paling banyak 3 (tiga) lembaga nirlaba.
 10. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

Independensi dan Keberagaman Anggota Dewan Komisaris

Independensi

BTPN Syariah telah memenuhi peraturan perundangan yang berlaku berkaitan dengan independensi Dewan Komisaris.

1. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen;
2. Yang dimaksud dengan Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang secara alamiah dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen;

3. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 (enam) bulan (Referensi PBI 11/33/PBI/2009), sebagaimana telah diubah melalui PBI No. 15/13/PBI/2013 tentang Perubahan atas PBI Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah;
4. Namun demikian ketentuan ini tidak berlaku bagi mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan;
5. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Bank periode berikutnya;
 - b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank;
 - c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Bank;
 - d. Tidak mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan Bank.
6. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS;
7. Pernyataan independensi Komisaris Independen wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan;
8. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

Keberagaman

Seluruh anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, dan telah memenuhi persyaratan lulus Uji Kepatutan dan Kelayakan dari OJK. Masa Jabatan Dewan Komisaris BTPN Syariah adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BTPN Syariah tahun 2020, dengan tidak mengurangi perubahan yang dapat terjadi sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut.

Penetapan Komposisi Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan kompleksitas dan kebutuhan Bank. Komposisi Dewan Komisaris didasarkan pada pengetahuan perbankan, keahlian, pengalaman profesional, latar belakang untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras dan agama. Dewan Komisaris BTPN Syariah berjumlah 4 (empat) orang, dimana terdapat 2 (dua) orang anggota Komisaris perempuan dan 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris adalah merupakan Komisaris Independen.

Seluruh Anggota Dewan Komisaris BTPN Syariah telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Susunan Anggota Dewan Komisaris

Susunan Anggota Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Persetujuan Otoritas	Tanggal Efektif Menjabat
1	Kemal Azis Stamboel	Komisaris Utama/ Komisaris Independen	24 Feb 2014 (KEP-8/D-03/2014)	22 Mei 2014
2	Dewie Pelitawati	Komisaris Independen	24 Feb 2014 (KEP-9/D-03/2014)	22 Mei 2014
3	Mahdi Syahbuddin	Komisaris	23 Des 2014 (KEP-128/D-03/2014)	13 Januari 2015
4	Maya Kartika	Komisaris	14 Juni 2017 (KEP-102/D.03/2017)	14 Juni 2017

Seluruh anggota Dewan Komisaris BTPN Syariah telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai ketentuan yang berlaku.

Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Terkait pengungkapan rangkap jabatan Dewan Komisaris BTPN Syariah sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain melebihi batas maksimum yang diperkenankan sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku. Keterangan adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Nama Perusahaan	Tahun
1	Kemal Azis Stamboel	Ketua Badan Pengurus	WWF Indonesia	1999 - sekarang
2	Dewie Pelitawati	-	-	-
3	Mahdi Syahbuddin	-	-	-
4	Maya Kartika	Head of Human Capital	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	2015 - sekarang

Orientasi

Direktur Utama bertugas memastikan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris yang baru menjabat mendapatkan informasi yang diperlukan terkait Bank untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Direktur Kepatuhan merangkap Sekretaris Perusahaan bertugas menyediakan informasi yang diperlukan.

Selama tahun 2018 tidak terdapat anggota Dewan Komisaris baru yang menjalani orientasi.

Selain program orientasi (*orientation*) dan pengenalan (*introduction*), seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi BTPN Syariah telah melaksanakan program penyegaran (*refreshment programs*) selama tahun 2018, antara lain meliputi:

1. Program Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) *Executive* oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan tanggal 22 Mei 2018 di Jakarta;
2. Seminar Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP) dalam rangka pembekalan materi Sertifikasi Manajemen Risiko level 5, tanggal 26 Juni 2018 di Jakarta;
3. Program Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) Level 5 oleh GPS & Partners Consulting Group tanggal 31 Juli & 16 Agustus 2018 di Jakarta;
4. Program Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) Level 5 oleh GPS & Partners Consulting Group tanggal 31 Juli 2018 di Jakarta;
5. Program Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) Level 5 oleh GPS & Partners Consulting Group tanggal 31 Juli & 16 Agustus 2018 di Jakarta;
6. Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) Level 5 oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan tanggal 3 September 2018 di Jakarta;
7. Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) Level 5 oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan tanggal 20 Agustus 2018 di Jakarta;
8. Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) Level 5 oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan tanggal 31 Agustus 2018 di Jakarta;

9. Seminar *Global Islamic Fintech Summit* oleh Elmangos Embrace Change tanggal 18 September 2018 di Kuala Lumpur;
10. *Workshop Leading for Organization Impact (LOI)* oleh Center for Creative Leadership (CCL) tanggal 3-7 September 2018 di Singapore;
11. *Annual Meeting International Monetary Fund (IMF)* tanggal 18 – 20 Oktober 2018 di Bali;
12. Seminar *2nd TOP 100 Bankers "How to Navigate Companies Trough Global Turbulence And Political Risk 2019"* oleh Infobank tanggal 30 Oktober 2018 di Jakarta;
13. Program Penyegaran dalam Bidang Pasar Modal oleh PT UBS Indonesia yang diikuti oleh 5 Direksi dan 4 Dewan Komisaris tanggal 06 November 2018 di Jakarta;
14. Seminar "Implementasi *Prudential Banking* dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Global" dan "*Focus Group Discussion (FGD) Pengawasan OJK di Sektor Perbankan*" oleh FKDKP, BI dan OJK tanggal 29 November 2018 di Jakarta;
15. Program Penyegaran *Synergy in Diversity* oleh Wishnutama – CEO Net Mediatama tanggal 13 Desember 2018.

Laporan Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melakukan tanggung jawab pengawasan terhadap pengelolaan dan operasional BTPN Syariah dan memberikan rekomendasi kepada Direksi serta memastikan terlaksananya penerapan prinsip-prinsip GCG dan kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.

Dewan Komisaris telah secara langsung melakukan pengawasan didukung oleh Komite setingkat Dewan Komisaris yang telah dibentuk.

Selama tahun 2018, Dewan Komisaris telah melakukan tanggung jawab pengawasan terhadap aspek-aspek diantaranya:

1. Dewan Komisaris melakukan kajian dan menyetujui Rencana Bisnis Bank (RBB) serta melakukan pemantauan atas realisasi RBB yang dituangkan dalam Laporan Dewan Komisaris atas Realisasi RBB kepada Otoritas;
2. Dewan Komisaris secara rutin melakukan pengawasan atas kinerja keuangan;
3. Dewan Komisaris melakukan kajian atas upaya penyempurnaan ketersediaan infrastruktur Bank, antara lain pengkinian Kebijakan Tata Kelola Perusahaan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Komite setingkat Dewan Komisaris;
4. Dewan Komisaris melakukan pemantauan kinerja keuangan BTPN Syariah melalui rapat rutin Dewan Komisaris;
5. Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2018, sesuai usulan Direksi;
6. Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas Rencana Kerja Tahunan Komite setingkat Dewan Komisaris, termasuk diantaranya Rencana Audit tahunan;
7. Dewan Komisaris melakukan review atas kinerja Komite setingkat Dewan Komisaris;
8. Dewan Komisaris telah menindaklanjuti keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan terkait penunjukan AP dan KAP tahun 2018 dengan memberikan persetujuan atas Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018;
9. Dewan Komisaris melakukan pengawasan untuk memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan audit internal dan eksternal serta rekomendasi Internal Audit melalui Komite Audit;
10. Dewan Komisaris melakukan pengawasan Bank atas penerapan tata kelola perusahaan, pengelolaan atas risiko-risiko kepatuhan dan tingkat kesehatan bank (*Risk Based Bank Rating-RBBR*), serta implementasi penerapan APU/PPT melalui rapat rutin Komite setingkat Dewan Komisaris yang telah dibentuk;
11. Dewan Komisaris secara konsisten melakukan kajian dan merumuskan rekomendasi terhadap Internal Audit, Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Internal Bank;
12. Dewan Komisaris secara konsisten melakukan koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah untuk menyelaraskan arahan strategis sesuai Prinsip Syariah;
13. Dewan Komisaris melakukan pengawasan untuk memastikan bank menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pengembangan dan pematangan produk, perumusan inisiatif strategis dalam menyikapi persaingan usaha, kesiapan teknologi informasi yang memadai dalam mendukung pengembangan bisnis Bank dan rekomendasi lainnya kepada Direksi terkait langkah-langkah kebijakan yang dipandang perlu ditempuh dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku;
14. Dewan Komisaris merekomendasikan penyempurnaan atas kebijakan dan prosedur internal Bank dalam menunjang kegiatan bisnis Bank dalam memberikan layanan terbaik bagi Nasabah Bank;
15. Dewan Komisaris memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain dalam bidang Sumber Daya Manusia, melakukan pengawasan atas pemenuhan pelatihan bagi Karyawan, program Sertifikasi, serta pengawasan atas kebijakan penyediaan *rewards* bagi Karyawan berprestasi melalui program-program sesuai usulan Direksi;

16. Dewan Komisaris juga memberi nasihat kepada Direksi dalam bidang *support function* Arsitektur Teknologi Informasi (TI), pelaksanaan proses digitalisasi, *security*, *support systems*, kebijakan investasi dan kebijakan strategis lainnya dengan tetap memperhatikan biaya operasional;
17. Dewan Komisaris secara seksama melakukan pengawasan atas penanganan kasus *fraud* yang dilaporkan secara rutin, dengan memperhatikan peraturan perusahaan yang berlaku;
18. Dewan Komisaris secara konsisten dan berkelanjutan melakukan pengawasan pemenuhan komitmen Direksi kepada regulator, memberikan nasihat berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengedepankan budaya kepatuhan, termasuk pengawasan pemenuhan kewajiban kepada regulator dalam bidang pasar modal;
19. Dewan Komisaris secara rutin melakukan kunjungan ke lapangan bersama anggota Komite setingkat Dewan Komisaris dan memberikan nasihat dan rekomendasi kepada Direksi melalui Laporan Evaluasi Kunjungan Dewan Komisaris. Kunjungan lapangan meliputi Sentra, MMS, KFO, KCS, termasuk berinteraksi langsung dengan nasabah di Sentra;
20. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap Direksi atas telah terselenggaranya proses pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) dan pengawasan pemenuhan kewajiban sebagai sebuah perusahaan publik atas realisasi penggunaan dana hasil IPO.

Dewan Komisaris telah menerima kuasa dan kewenangan dari Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan telah melaksanakan Keputusan Pemegang Saham selama tahun 2018 antara lain:

1. Pelaksanaan Penunjukan Akutan Publik dan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of PWC global network) sebagai Auditor Eksternal untuk memeriksa atau mengaudit buku dan catatan BTPN Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 serta penetapan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang menunjuk Akutan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit BTPN Syariah;
2. Pelaksanaan penetapan Remunerasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Syariah tahun 2018 serta menentukan pembagiannya diantara para anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Syariah dan pelaksanaan penetapan remunerasi bagi para anggota Dewan Komisaris serta pembagiannya diantara para anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi

Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Jadwal Rapat dan Agenda Dewan Komisaris tahun 2018 telah disetujui oleh Dewan Komisaris melalui Memorandum Nomor 111/KOM/LG/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017.

Setelah BTPN Syariah menjadi perusahaan publik dan memulai perdagangan saham perdana di tanggal 8 Mei 2018, terdapat beberapa penyesuaian terkait rapat korporasi, dengan merujuk kepada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk diantaranya penyesuaian Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris BTPN Syariah. Sebelum Go Public, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris mengacu kepada Nomor 01/PedomanKerja/LG/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017, yang kemudian disempurnakan dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Nomor 01/PedomanKerja/LG/V/2018 tanggal 8 Mei 2018.

Jadwal, undangan, materi dan risalah rapat telah didistribusikan kepada para peserta rapat sebelumnya dan telah didokumentasikan dengan baik.

Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris terkini, Dewan Komisaris mengadakan rapat berkala dengan Direksi sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap aspek-aspek strategis, keuangan, operasional, sistem pengendalian internal, kepatuhan, manajemen risiko dan tata kelola perusahaan.

Selama tahun 2018 Rapat Dewan Komisaris telah dilaksanakan sebanyak 8 (delapan) kali, dengan kehadiran fisik sebanyak 8 (delapan) kali.

Pengambilan Keputusan Dewan Komisaris dilakukan atas dasar musyawarah untuk mufakat. Selama tahun 2018 tidak terdapat *dissenting opinion* dalam keputusan rapat yang diselenggarakan.

Kebijakan Rapat

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris terkini, antara lain:

- a. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan membuat jadwal mengenai Rapat Dewan Komisaris secara berkala tersebut untuk tahun buku berikutnya, sebelum berakhirnya tahun buku yang berjalan;
- b. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;
- c. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan;
- d. Rapat juga dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah;
- e. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal berhalangan, oleh Komisaris lain yang ditunjuk didalam rapat tersebut;
- f. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat;
- g. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat;
- h. Segala keputusan yang diputuskan secara sah didalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris;
- i. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah beserta alasan perbendaan pendapat tersebut.

Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Komisaris	Tingkat Kehadiran	Rapat	
		Dewan Komisaris mengundang Direksi	Direksi mengundang Dewan Komisaris
Kemal Azis Stamboel	8/8	3/3*	2/2*
Dewie Pelitawati	8/8	3/3*	2/2*
Mahdi Syahbuddin	8/8	3/3*	1/2*
Maya Kartika	7/8	2/3*	2/2*

Catatan:

(*) Rapat Direksi mengundang Komisaris – dan Rapat Komisaris mengundang Direksi - efektif dilaksanakan setelah 8 Mei 2018, setelah BTPN Syariah menjadi Perusahaan Publik

Agenda Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Komisaris yang dihadiri Direksi (Sebelum *Go Public*)

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	24 Januari 2018	<ol style="list-style-type: none"> Paparan Direksi kepada Dewan Komisaris perihal Tindak Lanjut Kunjungan Dewan Komisaris tahun 2018 Tinjauan Laporan Keuangan Posisi 31 Desember 2017 dan Permintaan Persetujuan Dewan Komisaris atas Laporan Keuangan (<i>Audited</i>) posisi 31 Desember 2017 Laporan Direktur Kepatuhan kepada Dewan Komisaris Posisi 31 Desember 2017
2	12 Pebruari 2018	<ol style="list-style-type: none"> Persetujuan Dewan Komisaris atas usulan Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai Rekomendasi Komite yang tertuang dalam MOM 001/RNC/II/2018
3	12 Pebruari 2018	<ol style="list-style-type: none"> Persetujuan Dewan Komisaris atas Rencana Pelaksanaan RUPST untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 Persetujuan Dewan Komisaris atas Agenda RUPST untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017
4	26 April 2018	<ol style="list-style-type: none"> Tinjauan Laporan Keuangan Posisi Triwulan I tahun 2018 Paparan kepada Dewan Komisaris perihal BTPN Syariah IT Strategy
<i>Go Public</i>		

Agenda Rapat Dewan Komisaris (Setelah *Go Public*)

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	19 Juli 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Laporan Kerja Komite Audit (Semester I 2018) 2. Pembahasan Laporan Kerja Komite Pemantau Risiko (Semester I 2018) 3. Pembahasan Laporan Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi (Semester I 2018) 4. Kunjungan Dewan Komisaris bersama Komite di Lapangan 5. Kesimpulan
2	21 Desember 2018	Laporan kerja Komite Setingkat Dewan Komisaris Semester II 2018 yang meliputi Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi

Catatan:

(*) Rapat Direksi mengundang Komisaris – dan Rapat Komisaris mengundang Direksi - efektif dilaksanakan setelah 8 Mei 2018, setelah BTPN Syariah menjadi Perusahaan Publik

Agenda Rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi (setelah *Go Public*)

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	26 Juni 2018	1. Permintaan Persetujuan Dewan Komisaris atas Rencana Bisnis Bank Revisi (2018-2020)
2	19 Juli 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tinjauan Laporan Keuangan Posisi Triwulan II tahun 2018 2. Laporan Direktur Kepatuhan kepada Dewan Komisaris Posisi 30 Juni 2018
3	22 November 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>PWC and Audit Plan for the Year Ending 31 December 2018</i> 2. <i>Update of Task List from Previous Meeting</i> 3. Permintaan Persetujuan Dewan Komisaris atas RBB 2019-2021; 4. Laporan Komite Tata Kelola Terintegrasi kepada Dewan Komisaris (Semester II 2018); 5. Tindak Lanjut Direksi terhadap Rekomendasi Hasil Kunjungan Dewan Komisaris (Semester II 2018)

Catatan:

(*) Rapat Direksi mengundang Komisaris – dan Rapat Komisaris mengundang Direksi - efektif dilaksanakan setelah 8 Mei 2018, setelah BTPN Syariah menjadi Perusahaan Publik

Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris

Sesuai Anggaran Dasar dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja, Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan Dewan Komisaris yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam rapat Dewan Komisaris.

Selama tahun 2018, Dewan Komisaris telah mengeluarkan Keputusan Sirkuler sebanyak 9 (sembilan) keputusan dengan detail sebagai berikut:

No	Nomor	Tanggal	Perihal
1	001/CIR/DEKOM/II/2018	27 Pebruari 2018	Persetujuan Dewan Komisaris sehubungan prospektus
2	003/CIR/DEKOM/III/2018	5 Maret 2018	Persetujuan Dewan Komisaris atas Remunerasi Pengurus 2018
3	004/CIR/DEKOM/III/2018	28 Maret 2018	Persetujuan Dewan Komisaris atas Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2018 tentang Penambahan Modal Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar
4	005/CIR/DEKOM/V/2018	22 Mei 2018	Persetujuan Dewan Komisaris sehubungan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Komposisi Kepemilikan Saham
5	006/CIR/DEKOM/V/2018	25 Mei 2018	Persetujuan Dewan Komisaris sehubungan Penambahan Ketentuan Pemberian Limit Transaksi Direksi
6	007/CIR/DEKOM/IX/2018	21 September 2018	Persetujuan Dewan Komisaris sehubungan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018
7	008/CIR/DEKOM/X/2018	8 Oktober 2018	Arahan dan Rekomendasi Dewan Komisaris atas Financial & KSI Updates termasuk Laporan Keuangan Publikasi Triwulan (Q3 2018) serta Multifinance Updates (posisi September 2018)
8	009/CIR/DEKOM/XI/2018	16 November 2018	Persetujuan Dewan Komisaris atas Agenda Rapat Dewan Komisaris Tahun 2019
9	010/CIR/DEKOM/XII/2018	11 Desember 2018	Persetujuan Dewan Komisaris sehubungan dengan Pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun 2019

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank serta kebijakan internal Bank.

Penilaian Kinerja dilakukan secara *self-assessment* setiap tahun untuk menilai kinerja Dewan Komisaris secara kolegal.

Kriteria Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian sendiri terhadap kinerja Dewan Komisaris paling sedikit memuat penerapan GCG dan pengawasan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Penilaian Kinerja

- Bahwa Penilaian Kinerja Anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama setiap tahun berdasarkan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- Hasil Penilaian Kinerja Anggota Dewan Komisaris merupakan salah satu pertimbangan bagi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris, serta sebagai pertimbangan untuk menyusun struktur remunerasi Dewan Komisaris;
- Kinerja Dewan Komisaris dilaporkan kepada pemegang saham dalam RUPS, dan dituangkan dalam Laporan Tahunan.

Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi tercantum dalam Laporan Komite pada Laporan Tahunan ini.

Penilaian terhadap Kinerja Komite setingkat Dewan Komisaris

Selama tahun 2018, komite setingkat Dewan Komisaris menjalankan tugas pengawasannya dengan baik melalui rapat berkala dengan Direksi dan melakukan kunjungan langsung ke Kantor Cabang Syariah, Kantor Fungsional Operasional,

Mobile Marketing Syariah dan Sentra-Sentra untuk memastikan pelaksanaan kepatuhan, tata kelola perusahaan yang baik dan penerapan prinsip-prinsip syariah.

Laporan evaluasi Komite Setingkat Dewan Komisaris telah disusun dan ditatakelolakan dengan baik di Corporate Secretariat.

Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan di BTPN Syariah bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan organ perusahaan yang secara independen bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah;

Divisi Kepatuhan secara rutin melakukan koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah terkait pelaksanaan Fungsi Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Pengawas Syariah memastikan tersedianya waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan tanggung jawab DPS berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja terkini adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik;
2. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah;
3. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk/ layanan yang dikeluarkan Bank;
4. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional ("DSN") – Majelis Ulama Indonesia ("MUI");

5. Meminta fatwa kepada DSN – MUI untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;
6. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank;
7. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah melalui Satuan Kerja Kepatuhan dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
8. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, DPS dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan;
9. DPS wajib menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS secara semesteran kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir;
10. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, DPS juga melakukan koordinasi dengan Dewan Komisaris dan Direksi;
11. Tugas dan wewenang DPS yang berkaitan dengan pembiayaan paling sedikit meliputi:
 - a. Memastikan pemenuhan prinsip syariah dalam Kebijakan Pembiayaan Bank (KPB).
 - b. Meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban direksi dalam hal terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan Bank (KPB) yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.

Selama tahun 2018, DPS telah memberikan opini Syariah terhadap produk dan layanan Bank melalui rapat DPS yang diadakan secara reguler. DPS telah meminta penjelasan dari masing-masing pejabat Bank di unit kerja terkait dan melakukan kajian kesesuaian prinsip syariah terhadap fatwa DSN-MUI.

Selain itu, Dewan Pengawas Syariah bersama Unit Kepatuhan telah melakukan peninjauan ke Kantor Cabang secara berkala selama tahun 2018 guna memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan layanan jasa Bank pada Kantor Cabang telah sesuai dengan Prinsip Syariah.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Anggota DPS senantiasa mengacu kepada Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS. Proses pengkinian secara berkala atas Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS adalah mengacu kepada ketentuan yang berlaku. Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS terkini adalah Nomor 012/Pedoman Kerja/LG/V/2018 tanggal 8 Mei 2018.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS mencakup:

1. Organisasi;
2. Tugas dan Tanggung Jawab;
3. Proses Pengambilan Keputusan (Rapat dan Keputusan Sirkuler);
4. Transparansi/Keterbukaan;
5. Etika Kerja;
6. Akses Terhadap Informasi;
7. Lain-lain.

Komposisi dan Kriteria Anggota Dewan Pengawas Syariah

DPS diangkat oleh RUPS dan kedudukan DPS adalah setara dengan Dewan Komisaris. DPS berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada OJK setiap 6 (enam) bulan sekali dalam bentuk laporan hasil pengawasan DPS.

Organisasi DPS disusun dengan mempertimbangkan proses pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. Komposisi dan kriteria anggota DPS berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja di BTPN Syariah terkini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah paling kurang 2 (dua) orang dan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah Direksi;
2. DPS dipimpin oleh seorang Ketua yang ditunjuk dari salah satu anggota DPS;
3. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota DPS oleh Dewan Komisaris kepada RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi;
4. Setiap anggota DPS harus memenuhi persyaratan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang penilaian kemampuan dan kepatutan yang sebelumnya telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI);
5. Masa jabatan anggota DPS paling lama sama dengan masa jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris;
6. Anggota DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lainnya.

Seluruh anggota DPS tunduk kepada Kode Etik dan ketentuan lain yang berlaku. Ketua DPS bertanggung jawab mengkoordinasikan pelaksanaan tugas DPS dan memastikan anggota DPS memperoleh informasi yang diperlukan untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Susunan Anggota Dewan Pengawas Syariah

Susunan Anggota DPS BTPN Syariah posisi 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Tanggal Efektif
1	H. Ikhwan Abidin, MA	Ketua DPS	13 Juni 2017
2	H. Muhamad Faiz, MA	Anggota DPS	2 Mei 2017

Seluruh anggota DPS BTPN Syariah telah memenuhi persyaratan sebagai anggota DPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum Syariah, dan Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Independensi Dewan Pengawas Syariah

Sampai dengan posisi 31 Desember 2018, seluruh anggota DPS BTPN Syariah tidak memiliki hubungan keuangan dan kekeluargaan dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali. Seluruh anggota DPS telah melaksanakan keterbukaan informasi dan pengungkapan hubungan dan kepengurusan berdasarkan ketentuan tata kelola perusahaan.

Terkait pengungkapan rangkap jabatan, DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain. Bahwa rangkap jabatan DPS BTPN Syariah telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Nama	Jabatan	Nama Perusahaan	Tahun
H. Ikhwan Abidin, MA	Anggota DPS	Bank Syariah Bukopin	2000 -Sekarang
	Ketua DPS	PT Bahana Arta Ventura	2008- Sekarang
	Ketua DPS	PT Radana Finance	2013-Sekarang
	Anggota DPS	PT Asanusa Asset Management	2014-Sekarang
H. Muhamad Faiz, MA	Ketua DPS	UUS PT Bank Permata, Tbk	2008-Sekarang
	Ketua DPS	PT Indomobil Multifinance Indonesia Syariah (IMFI)	2012-Sekarang

Orientasi

Direktur Utama bertugas memastikan bahwa seluruh anggota DPS yang baru menjabat mendapat informasi yang diperlukan terkait Bank, untuk dapat menjalankan tugas dan kewajibannya. Direktur Kepatuhan merangkap Sekretaris Perusahaan bertugas menyediakan informasi yang diperlukan.

Selama tahun 2018 tidak terdapat anggota DPS baru yang menjalani orientasi. Manajemen telah memberikan informasi terkini kepada DPS terkait kondisi BTPN Syariah selama tahun 2018.

Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Selama tahun 2018, secara umum DPS telah menjalankan fungsinya dalam memberikan nasihat dan saran yang dituangkan melalui Opini dan Persetujuan DPS.

Opini dan Persetujuan DPS selama tahun 2018:

No.	Nomor	Opini & Persetujuan DPS
1	No.50/DPS/ODP/V/2018	Pembukuan atas penerimaan Pembayaran angsuran/pelunasan dari debitur ex Bank BSPD yang telah di <i>Write Off</i>
2	No.51/DPS/ODP/V/2018	Program <i>Bundling</i> Deposito iB dan Tabungan Taseto Premium iB
3	No.52/DPS/ODP/V/2018	Revisi Kebijakan Manajemen Risiko ver 3.0
4	No.53/DPS/ODP/VII/2018	Revisi Kebijakan Tata Kelola Perusahaan ver 3.0
5	No.54/DPS/ODP/VII/2018	Produk Pembiayaan Mapan Syariah: umrah, pendidikan & renovasi
6	No.55/DPS/ODP/VII/2018	Perubahan Skema Angsuran Pada Nasabah <i>Existing</i> PMD
7	No.56/DPS/ODP/VII/2018	Perlakuan atas nasabah yang membuka rekening mudharabah, tapi nasabah tidak bersedia mendapatkan bagi hasilnya
8	No.57/DPS/ODP/VIII/2018	Pembiayaan Modal Kerja Kepada Perusahaan Pembiayaan (<i>Multifinance</i>)
9	No.58/DPS/ODP/IX/2018	Kegiatan Keperantaraan Penjualan Barang kepada Nasabah Pembiayaan
10	No.59/DPS/ODP/X/2018	Pembiayaan PMD Segmen Agribisnis
11	No.60/DPS/ODP/X/2018	Tabungan Rencana Wadi'ah (segmen TUR)
12	No.61/DPS/ODP/XI/2018	Kerjasama Pembiayaan PMD untuk Komunitas PKL
13	No.62/DPS/ODP/XI/2018	Pengkinian PP Pinjaman untuk Agen Wow! Syariah
14	No.63/DPS/ODP/XI/2018	Pengkinian PP WoW! Syariah
15	No.64/DPS/ODP/XI/2018	Pengkategorian/Pengklasteran barang-barang Usaha Nasabah Pembiayaan PMD
16	No. 65/DPS/ODP/XI/2018	Dokumen Perjanjian Pembiayaan Multifinance
17	No. 66/DPS/ODP/XII/2018	Skema Penjualan Smartphone dengan pembiayaan
18	No. 67/DPS/ODP/XII/2018	Perhitungan Bagi Hasil Deposito <i>Single Maturity</i> yang Jatuh Tempo pada akhir bulan di hari libur

Rapat Dewan Pengawas Syariah

Selama tahun 2018, telah dilakukan rapat DPS sebanyak 12 (dua belas) kali dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota sebagai berikut:

No	Nama	Total Rapat tahun 2018	Total Kehadiran pada Rapat tahun 2018
1.	H. Ikhwan Abidin, MA	12	12/12
2.	H. Muhamad Faiz, MA	12	11/12

Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS bahwa rapat DPS diselenggarakan 1 (satu) bulan sekali sehingga dengan demikian, frekuensi rapat DPS selama tahun 2018 telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Agenda Rapat Dewan Pengawas Syariah

Selama tahun 2018, DPS telah melakukan pembahasan dengan agenda sebagai berikut:

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	Selasa, 16 Januari 2018	<ol style="list-style-type: none"> Perhitungan Distribusi Sistem Bagi Hasil Diskusi Pembiayaan PMD menggunakan akad <i>Mudharabah/Musyarakah</i> Penentuan Jadwal Kunjungan Pengawasan DPS Triwulan I tahun 2018
2	Kamis, 15 Februari 2018	<ol style="list-style-type: none"> Pembiayaan Mitra Bisnis Syariah Penerimaan pembayaran angsuran/pelunasan dari debitur ex Bank BSPD yang telah di <i>write off</i> Update Informasi Ringkasan Informasi Produk kepada DPS
3	Rabu, 14 Maret 2018	<ol style="list-style-type: none"> <i>Bundling Program</i>: Deposito iB dan Tabungan Taseto Premium iB Draft Fatwa Pembiayaan Ultra Mikro berdasarkan Prinsip Syariah Materi Daya Syariah : Prinsip Syariah Pembiayaan PMD
4	Kamis, 19 April 2018	<ol style="list-style-type: none"> Pembahasan Hasil Pemeriksaan OJK KCS Banjarmasin terkait Prinsip Syariah <i>Update</i> Laporan Penyaluran Dana Sosial Q1 Tahun 2018

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
5	Selasa, 22 Mei 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Hasil Temuan OJK di KCS Banda Aceh terkait Prinsip Syariah 2. <i>Wa'ad</i> dan Akad pembiayaan modal kerja dengan prinsip <i>musyarakah</i> 3. Pembiayaan Mapan Syariah:Umroh, Pendidikan, Renovasi 4. Perubahan Skema Angsuran Pada Nasabah <i>Existing</i> Pembiayaan PMD. 5. Perlakuan atas nasabah pendanaan yang membuka rekening <i>mudharabah</i>, tapi nasabah tidak bersedia mendapatkan bagi hasilnya. 6. Update Informasi M-Prospora kepada DPS 7. Diskusi Materi Daya Syariah 8. Revisi Kebijakan Manajemen Risiko ver 3.0
6	Senin, 25 Juni 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian Hadiah/<i>Athaya</i> Kepada Simpanan <i>Wadi'ah</i> TUR 2. <i>Wa'ad</i> dan Akad Pembiayaan SME Dengan Akad <i>Musyarakah</i> 3. Penetapan jadwal kunjungan DPS di Triwulan III dan IV 2018
7	Senin, 23 Juli 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses Pembiayaan dengan Angsuran Bulanan 2. Hadiah/<i>athaya</i> kepada simpanan wadiah TUR 3. <i>Update</i> Informasi Internal Audit Kepada DPS 4. Laporan Pengawasan DPS Semester I Tahun 2018 5. Pengkinian Kebijakan Tata Kelola Perusahaan
8	Kamis, 23 Agustus 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tabungan Rencana <i>Wadi'ah</i> (Segmen TUR) 2. Pembiayaan Modal Kerja Kepada Perusahaan Pembiayaan (<i>Multifinance</i>) 3. Diskusi perihal Implementasi Fatwa Pembiayaan Ultra Mikro 4. <i>Update</i> Informasi terkait Laporan Pengawasan DPS KC Makassar 5. <i>Update</i> Informasi terkait Laporan Laporan Dana Sosial Q2 tahun 2018
9	Kamis, 13 September 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Keperantaran dalam penjualan barang kepada Nasabah BTPN Syariah Pembiayaan 2. <i>Update</i> Informasi terkait Laporan Pengawasan DPS KC Medan 3. Rencana Kunjungan DPS Q4 Tahun 2018
10	Selasa, 23 Oktober 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Update</i> Informasi Terkait Laporan Hasil Pengawasan DPS KC Kendari 2. Pembiayaan PMD Agribisnis 3. Tabungan Rencana <i>Wadi'ah</i> (segmen TUR)
11	Kamis, 15 November 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan Isi dokumen Perjanjian Pembiayaan <i>Multifinance</i> 2. Pengkategorian/Pengklasteran barang-barang Usaha Nasabah Pembiayaan PMD 3. Pengkinian PP Pinjaman untuk Agen Wow! Syariah 4. Pengkinian PP Wow! Syariah 5. Kerjasama Pembiayaan PMD untuk Komunitas PKL
12	20 Desember 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skema Penjualan Smartphone dengan pembiayaan 2. Perhitungan Bagi Hasil Deposito <i>Single Maturity</i> Jatuh Tempo pada akhir bulan di hari libur.

Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank.

Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa serta pengembangan produk baru BTPN Syariah secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pengawasan DPS yang telah di sampaikan ke OJK secara semesteran.

Dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah atas pelaksanaan kegiatan operasional Bank, seluruh anggota DPS melakukan pengawasan dan melakukan kunjungan ke kantor cabang secara berkala untuk memastikan pelaksanaan kegiatan operasional Bank di kantor cabang berjalan sesuai prinsip-prinsip syariah. Selama tahun 2018 telah dilakukan kunjungan ke Kantor Cabang Tegal, Bandung, Semarang, Medan, Makassar, Kendari dan Pekanbaru.

Direksi

Berdasarkan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance* – GCG) BTPN Syariah terkini, Direksi merupakan organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh untuk melakukan pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi BTPN Syariah terkini, tugas dan tanggung jawab Direksi antara lain:

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank;

2. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada tingkatan atau jenjang organisasi;
4. Direksi wajib menindaklanjuti seluruh hasil temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), DPS, Auditor Eksternal, hasil pengawasan OJK/BI dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya;
5. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip GCG, Direksi paling kurang wajib membentuk:
 - a. Satuan Kerja Audit Internal;
 - b. Satuan Kerja Manajemen Risiko;
 - c. Komite Manajemen Risiko;
 - d. Satuan Kerja Kepatuhan.
6. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan dan Anggaran Dasar;
7. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pemenuhan terkait kewajibannya kepada Pemegang Saham melalui RUPS;
8. Direksi wajib mengungkapkan kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai;
9. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Proyek bersifat khusus;
 - b. Didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup lingkup kerja, tanggung jawab dan jangka waktu pekerjaan serta biaya;
 - c. Konsultan adalah pihak independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud diatas.

10. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;
11. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk Komite; Dalam hal dibentuk Komite, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite setiap akhir tahun buku.

Ruang Lingkup dan Pembagian Bidang Tugas Anggota Direksi

Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi telah diatur secara khusus dan telah tertuang dalam Surat Keputusan Direksi terkait Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi terkini sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor SK.005/DIR/LG/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018.

Direktur Utama/Independen

1. Mengkoordinasikan tugas-tugas diantara anggota Direksi dan bertanggung jawab langsung atas fungsi *Internal Audit*, *Human Capital* dan *Daya & Communication*;
2. Bersama-sama Wakil Direktur Utama mengkoordinasikan, mengarahkan kebijakan strategis dan melakukan pengawasan Direktur bidang agar pelaksanaan tugas berjalan baik dan efektif; dan
3. Memastikan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) diseluruh jenjang organisasi.

Wakil Direktur Utama

1. Memimpin dan bertanggung jawab langsung atas fungsi *Operations*, *Information Technology*, *Process Transformation & Agent Banking*, *Finance & Investor Relation*, dan memberikan supervisi untuk direktorat yang mengelola *Retail & Wholesales Funding*, *Multifinance & Partnership*; dan
2. Membantu fungsi Direktur Utama dalam mengkoordinasi dan mengarahkan kebijakan strategis kepada Direktur dibawah koordinasinya.

Direktur Bisnis (Non Tunas Usaha Rakyat/Non TUR)

Memimpin dan mengkoordinasikan pengembangan bisnis *Retail & Wholesales Funding*, *Multifinance & Partnership*.

Direktur Bisnis (Tunas Usaha Rakyat/TUR)

Memimpin dan mengkoordinasikan pengembangan bisnis pembiayaan Tunas Usaha Rakyat (TUR).

Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko (Merangkap Sekretaris Perusahaan)

1. Mengkoordinasikan dan memimpin strategi dalam bidang Kepatuhan dan Manajemen Risiko;
2. Memastikan dan melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundangan; dan
3. Memastikan terlaksananya penerapan GCG diseluruh jenjang organisasi.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Anggota Direksi mengacu kepada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, yang mana pedoman tersebut dilakukan pengkinian secara berkala dan mengacu kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Tahun 2018, Direksi telah menelaah dan melakukan pengkinian atas Pedoman dan Tata Tertib Kerja dengan penyesuaian menjadi perusahaan terbuka.

Perubahan terakhir Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi telah disetujui dengan Nomor 05/ PedomanKerja/LG/V/2018 pada tanggal 8 Mei 2018.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi mencakup:

1. Organisasi;
2. Independensi;
3. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
4. Fungsi Direktur Utama;
5. Direktur Kepatuhan;
6. Rapat;
7. Benturan Kepentingan;
8. Transparansi/Keterbukaan;
9. Masa Jabatan;
10. Laporan kepada Perusahaan Induk
11. Hubungan dengan Stakeholder;
12. Etika Kerja;
13. Waktu Kerja;
14. Pelatihan;
15. Lain-Lain.

Komposisi dan Kriteria Anggota Direksi

Komposisi dan Kriteria Anggota Direksi serta Organisasi seperti tercantum dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi terkini adalah:

1. Jumlah Direksi paling kurang 3 (tiga) orang;
2. Seluruh Anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia;
3. Direksi dipimpin oleh Direktur Utama;
4. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah perseorangan pada saat diangkat dan selama menjabat adalah:
 - a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;

- b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. Dalam 5 (lima) tahun terakhir sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - 1) Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 2) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - 3) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
 - 4) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Komisaris selama menjabat:
 - a) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
 - b) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
5. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangan;
6. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian dibidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik;
7. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir 4 sampai dengan 6 diatas wajib dimuat dalam Surat Pernyataan dan disampaikan kepada Bank;
8. Seluruh Anggota Direksi harus mempunyai kemampuan di bidang Perbankan secara Umum dan secara Khusus memiliki sekurang-kurangnya salah satu kemampuan di bidang Perbankan dan Keuangan Syariah, Ekonomi, Sumber Daya Manusia, Hukum, Teknologi, Akuntansi atau Audit:
 - a. Salah seorang Anggota Direksi wajib ditunjuk dan ditugaskan sebagai Direktur Kepatuhan yang bertugas memastikan kepatuhan terhadap Prinsip-Prinsip Syariah, ketentuan OJK/BI dan peraturan perundang-undangan lainnya mengenai Direktur Kepatuhan;

- b. Direktur Kepatuhan wajib melaksanakan fungsi kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional;
 - c. Pelaksanaan fungsi kepatuhan harus didukung oleh personil yang paling kurang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional Perbankan Syariah.
9. Seluruh anggota Direksi harus memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Perbankan Syariah yang sehat dan tangguh;
 10. Seluruh anggota Direksi harus memiliki pengetahuan, pemahaman dan kemampuan dalam penerapan manajemen risiko;
 11. Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-an;
 12. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan Anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), harus memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi ("KNR");
 13. Mayoritas anggota Direksi paling kurang memiliki pengalaman 4 (empat) tahun sebagai Pejabat Eksekutif di Perbankan dan 1 (satu) tahun diantaranya sebagai Pejabat Eksekutif pada Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah beserta perubahannya;
 14. Setiap anggota Direksi harus memenuhi persyaratan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku;
 15. Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain, kecuali:
 - a. Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak Bank Umum Syariah, menjalankan tugas fungsional menjadi Anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank Umum Syariah; dan/atau
 - b. Direksi menduduki jabatan pada 2 (dua) lembaga nirlaba.
 16. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada Bank dan/atau pada suatu perusahaan lain;
 17. Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris;
 18. Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

Independensi dan Keberagaman Anggota Direksi

Independensi

Dalam rangka keterbukaan informasi dan pengungkapan hubungan dan kepengurusan berdasarkan ketentuan GCG, terdapat ketentuan, sebagaimana tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, yaitu:

1. Direksi harus independen sebagaimana didefinisikan dan dimaksud didalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (GCG);
2. Direktur Utama wajib berasal dari Pihak yang Independen terhadap Pemegang Saham Pengendali (PSP);
3. Kriteria Independen sesuai Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah adalah Pihak yang tidak memiliki:
 - a. Hubungan Keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi;
 - b. Hubungan Keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham Bank Umum Syariah.
4. Bank wajib memiliki paling kurang 1 (satu) Direktur Independen yang ditunjuk melalui RUPS sebagaimana ketentuan Bursa Efek Indonesia No. I-A Kep 00001/BEI/01-2014 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

5. Direktur Independen sebagaimana dimaksud dalam poin 4 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan Pengendali paling kurang 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur Independen;
 - b. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Komisaris atau Direksi lainnya;
 - c. Tidak bekerja rangkap pada Perusahaan lain;
 - d. Tidak menjadi Orang Dalam pada lembaga atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang jasanya digunakan oleh Bank paling kurang selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur Independen.

Keberagaman

Seluruh anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, dan telah memenuhi persyaratan lulus Uji Kelayakan dan Kelayakan dari OJK. Masa Jabatan Direksi BTPN Syariah adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BTPN Syariah tahun 2020, dengan tidak mengurangi perubahan yang dapat terjadi sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut.

Sesuai kepada Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia Nomor KEP-00001/BEI/01-2014 dan berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor Akta 57 tanggal 16 Nopember 2017 yang menyatakan bahwa para pemegang saham BTPN Syariah telah mewakili seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat itu telah mengambil keputusan tanpa mengadakan RUPS, satu dan lain, sebagaimana ternyata dalam Keputusan Sirkular Pemegang Saham sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah tanggal 16 Nopember 2017, telah ditunjuk seorang Direktur Independen yaitu Direktur Utama. Masa Jabatan Direktur Independen paling banyak 2 (dua) periode berturut-turut.

Penetapan Komposisi Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan kompleksitas dan kebutuhan Bank. Komposisi Direksi didasarkan pada pengetahuan perbankan, keahlian, pengalaman profesional, latar belakang untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Direksi tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras dan agama. Direksi BTPN Syariah berjumlah 5 (lima) orang, dimana terdapat 1 (satu) orang adalah perempuan, yaitu Direktur Utama.

Susunan Anggota Direksi

Susunan Anggota Direksi posisi tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Nama Direksi	Jabatan	Tanggal Persetujuan BI/OJK	Tanggal Efektif
Ratih Rachmawaty	Direktur Utama/Independen	7 Maret 2017 - (KEP-38/D.03/2017) sebagai Direktur Utama	7 Maret 2017
		24 Pebruari 2014 - (KEP-13/D-03/2014) sebagai Wakil Direktur Utama	14 Juli 2014
Mulia Salim	Wakil Direktur Utama	14 Juni 2017 - (KEP-101/D.03/2017)	1 Juli 2017
Taras Wibawa Siregar	Direktur	9 September 2015 - (KEP-57/D-03/2015)	9 September 2015
M. Gatot Adhi Prasetyo	Direktur	24 Pebruari 2014 - (KEP-16/D-03/2014)	24 Pebruari 2014
Arief Ismail	Direktur Kepatuhan merangkap Sekretaris Perusahaan	22 Agustus 2017 - (KEP-69/D.03/2017)	22 Agustus 2017

Seluruh anggota Direksi BTPN Syariah telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain UU Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, PBI tentang Bank Umum Syariah, PBI tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*), PBI tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta peraturan terkait lainnya.

Terkait pengungkapan rangkap jabatan Direksi sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, anggota Direksi BTPN Syariah tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain melebihi batas maksimum yang diperkenankan sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku.

Orientasi

Direktur Utama memastikan anggota Direksi yang baru menjabat mendapatkan informasi yang diperlukan terkait Bank untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dan Direktur Kepatuhan merangkap Sekretaris Perusahaan bertugas menyediakan informasi yang diperlukan.

Selama tahun 2018, tidak terdapat anggota Direksi baru yang menjalani orientasi.

Selain program orientasi (*orientation*) dan pengenalan (*introduction*), seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi BTPN Syariah telah melaksanakan program penyegaran (*refreshment programs*) selama tahun 2018, antara lain meliputi:

1. Program Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) *Executive* oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan tanggal 22 Mei 2018 di Jakarta;
2. Seminar Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP) dalam rangka pembekalan materi Sertifikasi Manajemen Risiko level 5, tanggal 26 Juni 2018 di Jakarta;
3. Program Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) Level 5 oleh GPS & Partners Consulting Group tanggal 31 Juli & 16 Agustus 2018 di Jakarta;
4. Program Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) Level 5 oleh GPS & Partners Consulting Group tanggal 31 Juli 2018 di Jakarta;
5. Program Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) Level 5 oleh GPS & Partners Consulting Group tanggal 31 Juli & 16 Agustus 2018 di Jakarta;
6. Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) Level 5 oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan tanggal 3 September 2018 di Jakarta;
7. Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) Level 5 oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan tanggal 20 Agustus 2018 di Jakarta;
8. Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) Level 5 oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan tanggal 31 Agustus 2018 di Jakarta;
9. Seminar *Global Islamic Fintech Summit* oleh Elmangos Embrace Change tanggal 18 September 2018 di Kuala Lumpur;
10. *Workshop Leading for Organization Impact (LOI)* oleh Center for Creative Leadership (CCL) tanggal 3-7 September 2018 di Singapore;
11. *Annual Meeting International Monetary Fund (IMF)* tanggal 18 – 20 Oktober 2018 di Bali;
12. Seminar *2nd TOP 100 Bankers "How to Navigate Companies Trough Global Turbulence And Political Risk 2019"* oleh Infobank tanggal 30 Oktober 2018 di Jakarta;
13. Program Penyegaran dalam Bidang Pasar Modal oleh PT UBS Indonesia yang diikuti oleh 5 Direksi dan 4 Dewan Komisaris tanggal 06 November 2018 di Jakarta;
14. Seminar "Implementasi *Prudential Banking* dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Global" dan "*Focus Group Discussion (FGD)* Pengawasan OJK di Sektor Perbankan" oleh FKDKP, BI dan OJK tanggal 29 November 2018 di Jakarta;
15. Program Penyegaran *Synergy in Diversity* oleh Wishnutama – CEO Net Mediatama tanggal 13 Desember 2018.

Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi BTPN Syariah selama tahun 2018 antara lain:

1. Direksi melakukan Pemantauan Kinerja Bank;
2. Direksi melakukan evaluasi atas pencapaian kinerja bisnis Bank atas target yang telah ditetapkan serta inisiatif bisnis baru;
3. Direksi melakukan kajian atas kebijakan dan prosedur internal Bank;
4. Direksi menyusun dan menyetujui Rencana Bisnis Bank dan merumuskan *Key Strategic Initiative*;
5. Secara rutin Direksi melakukan pengawasan atas realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) dan *Key Strategic Initiative* melalui Rapat Direksi, Rapat Koordinasi dan Rapat Strategis dan dilaporkan secara rutin kepada Dewan Komisaris. Direksi melaporkan secara rutin kepada otoritas terkait realisasi RBB;
6. Direksi melaksanakan proses kegiatan Bank sesuai prinsip-prinsip tata kelola perusahaan diantaranya mengusulkan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk mendapatkan Persetujuan Dewan Komisaris dan melakukan kajian terhadap keseluruhan infrastruktur Bank berupa pengkinian dan penyempurnaan kebijakan dan prosedur internal Bank sesuai ketentuan yang berlaku;

7. Direksi melakukan pemantauan atas penerapan manajemen risiko, budaya kepatuhan dan pengendalian internal;
8. Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan badan otoritas lainnya;
9. Direksi menindaklanjuti hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai ketentuan yang berlaku;
10. Direksi melakukan kajian dan evaluasi berkala atas proses anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan teroris melalui (APU/PPT), anti fraud melalui JAGA, sebagai bentuk pelaksanaan pemantauan dan pengawasan internal;
11. Direksi melakukan evaluasi pelaksanaan program pelatihan dan program DAYA bagi pemberdayaan Nasabah dan program pendampingan komunitas;
12. Direksi menyetujui *performance* bonus dan penyesuaian gaji Karyawan;
13. Direksi menyetujui program pelatihan bagi Karyawan dan upaya tindak lanjut untuk pengembangannya;
14. Direksi melakukan kajian terhadap keseluruhan kegiatan operasional Bank diantaranya pengawasan biaya operasional, peningkatan pengelolaan pemberian jasa layanan kepada Nasabah, pengawasan atas pengembangan bisnis baru dan memperkuat sinergi Bank;
15. Direksi melakukan kajian, pengawasan dan evaluasi atas keseluruhan proses implementasi *branchless banking*, produk-produk Bank dan memastikan keseluruhan proses berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai prinsip-prinsip syariah;
16. Direksi melakukan pemenuhan kewajiban atas Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
17. Direksi melakukan kajian dan evaluasi atas keseluruhan proses pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham sesuai peraturan perundangan yang berlaku, termasuk didalamnya pemenuhan kewajiban keterbukaan informasi secara tepat waktu kepada Otoritas terkait, serta melaksanakan penyempurnaan infrastruktur-infrastruktur sebuah perusahaan publik.

Sesuai keputusan Para Pemegang Saham yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2018, Direksi telah melaksanakan Keputusan Para Pemegang Saham, antara lain berupa penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (*a member firm of PWC global network*) sebagai Auditor Eksternal yang telah ditunjuk dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit berdasarkan Keputusan Sirkuler Komite Audit Nomor 003/CIR/AK/IX/2018 tanggal 21 September 2018, dan telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, melalui Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor 007/CIR/DEKOM/IX/2018 tanggal 21 September 2018.

Laporan Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam rangka Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan pada 31 Desember 2018, telah disampaikan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan Pengawas Perbankan Syariah melalui surat Nomor S.473/DIR/CSL/X/2018 tanggal 3 Oktober 2018, dengan tembusan kepada Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan. Laporan dimaksud telah diterima dengan tanda terima OJK Nomor OJK-023695 tanggal 3 Oktober 2018.

Rapat Direksi dan Rapat Direksi mengundang Dewan Komisaris

Rapat Direksi dan Rapat Direksi mengundang mengundang Dewan Komisaris telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Jadwal Rapat dan Agenda Direksi tahun 2018 telah disetujui oleh Direksi melalui Memorandum Nomor M.110A/LG/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017.

Setelah BTPN Syariah menjadi perusahaan publik dan memulai perdagangan saham perdana di tanggal 8 Mei 2018, terdapat beberapa penyesuaian terkait rapat korporasi, dengan merujuk kepada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk diantaranya penyesuaian Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi BTPN Syariah. Sebelum *Go Public*, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi mengacu kepada Nomor 05/PedomanKerja/LG/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017, yang kemudian disempurnakan dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Nomor 05/PedomanKerja/LG/V/2018 tanggal 8 Mei 2018.

Jadwal, undangan, materi dan risalah rapat telah didistribusikan kepada para peserta rapat sebelumnya dan telah didokumentasikan dengan baik.

Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja terkini, Direksi wajib mengadakan rapat berkala dengan Dewan Komisaris sebagai bagian penyampaian pertanggungjawaban Direksi terhadap aspek-aspek strategis, keuangan, operasional, sistem pengendalian internal, kepatuhan, manajemen risiko dan tata kelola perusahaan.

Selama tahun 2018 Rapat Direksi telah dilaksanakan sebanyak 34 (tiga puluh empat) kali, dengan kehadiran fisik sebanyak 34 (tiga puluh empat) kali.

Pengambilan Keputusan Direksi dilakukan atas dasar musyawarah untuk mufakat. Selama tahun 2018 tidak terdapat *dissenting opinion* dalam keputusan rapat yang diselenggarakan.

Kebijakan Rapat

Kebijakan Rapat Direksi sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi terkini, antara lain:

- a. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan;
- b. Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri atau diwakili mayoritas dari seluruh anggota Direksi;
- c. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan;
- d. Direksi menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku;
- e. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana butir d, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan;
- f. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan;
- g. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
- h. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, atau dalam hal berhalangan, oleh Direktur lain yang ditunjuk didalam rapat Direksi tersebut yang tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga;
- i. Pengambilan keputusan rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat;
- j. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak;
- k. Segala keputusan yang diputuskan secara sah didalam rapat Direksi bersifat mengikat bagi seluruh anggota Direksi;
- l. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Direksi, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Tingkat Kehadiran Anggota Direksi pada Rapat Direksi

Direksi	Tingkat Kehadiran	Rapat	
		Dewan Komisaris mengundang Direksi	Direksi mengundang Dewan Komisaris
Ratih Rachmawaty	30/34	2/3*	0/2
Mulia Salim	31/34	3/3*	2/2
Arief Ismail	32/34	3/3*	2/2
Taras W. Siregar	31/34	1/3*	1/2
M. Gatot A. Prasetyo	29/34	3/3*	2/2

Catatan: Rapat Direksi mengundang Komisaris – dan Rapat Komisaris mengundang Direksi - efektif dilaksanakan setelah 8 Mei 2018, setelah BTPN Syariah menjadi Perusahaan Publik

Agenda Rapat Direksi (sebelum *Go Public*)

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	15 Januari 2018	1. <i>Internal Audit Dashboard</i> 2. <i>Financial Performance & KSI Update</i> 3. <i>Project Update (Summary Gemilang 2017)</i>
2	16 Januari 2018	1. Permintaan Persetujuan Direksi atas Laporan Keuangan 2017 (<i>audited</i>)
3	22 Januari 2018	1. <i>ALCO Update</i> 2. <i>Funding Business Performance</i> 3. <i>Risk Management Committee Update</i> 4. <i>Fraud Management Unit Update</i> 5. <i>HC Dashboard</i> 6. Laporan Kepatuhan 7. <i>Operation Dashborad Bi Monthly Update</i>
4	5 Februari 2018	1. <i>Internal Audit Dashboard</i> 2. <i>Update kepada Direksi tentang Project Amanah</i>
5	13 Februari 2018	1. <i>Financial Performance & KSI Update</i> 2. <i>KSI Update</i> 3. <i>Daya & Communication Update</i>
6	19 Februari 2018	1. <i>Business Committee Update</i> 2. <i>ALCO Update</i> 3. <i>Funding Business Performance</i> 4. <i>Risk Management Committee Update</i> 5. <i>HC Dashborad & HC Committee Update</i>

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
7	12 Maret 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Internal Audit Dashboard</i> 2. <i>Financial Performance & KSI Update</i> 3. <i>KSI Update 2018</i>
8	19 Maret 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Business Committee Update</i> 2. <i>ALCO Update</i> 3. <i>Funding Business Performance</i> 4. <i>Risk Management Committee Update</i> 5. <i>Audit February 2018 Result to BOD</i> 6. <i>HC Dashboard & HC Committee Update</i> 7. <i>Operational Dashboard Bi-Monthly Update</i> 8. <i>Wow! Syariah Dashboard</i> 9. <i>IT Dashboard & ITSC Update</i>
9	2 April 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Internal Audit Dashboard</i> 2. <i>Daya & Communication Update</i>
10	9 April 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Finance Performance & KSI Update</i> 2. <i>KSI 2018 Update</i>
11	16 April 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Business Committee Update</i> 2. <i>ALCO Update</i> 3. <i>Funding Business Performance</i> 4. <i>Risk Management Committee Update</i> 5. <i>HC Dashboard Update</i> 6. <i>Fraud Management Unit Update</i> 7. <i>Compliance Update</i>
12	7 Mei 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Internal Audit Dashboard</i>

Go Public

Agenda Rapat Direksi (Setelah *Go Public*)

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	14 Mei 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Financial Performance & KSI Update</i> 2. <i>KSI 2018 Update</i> 3. <i>ICAAP Q1 2018 Update</i>
2	21 Mei 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Business Committee Update</i> 2. <i>ALCO Update</i> 3. <i>Funding Business Performance</i> 4. <i>Risk Management Committee Update</i> 5. <i>HC Dashboard</i> 6. <i>Operational Dashboard Update (Bi-monthly)</i> 7. <i>Wow! Syariah Dashboard Update</i>

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
3	4 Juni 2018	1. <i>Internal Audit Dashboard</i>
4	6 Juni 2018	1. <i>Financial Performance (including PPI)</i> 2. <i>BOD Approval for RBB Revision</i>
5	2 Juli 2018	1. <i>Internal Audit Dashboard</i> 2. <i>Daya & Communication Quartely Update</i> 3. <i>KSI 2018 Update (RBB)</i> 4. <i>ALCO Update</i> 5. <i>Funding Business Performance</i> 6. <i>HC Dashboard (including HC Committee) Update</i> 7. <i>IT Dashboard (including ITSC) Update</i>
6	16 Juli 2018	1. <i>Risk Management Committee Update</i> 2. <i>Compliance Update</i>
7	23 Juli 2018	1. <i>Business Committee Update</i> 2. <i>ALCO Update</i> 3. <i>Funding Business Performance</i> 4. <i>Operational Dashboard Update (Bi-monthly)</i> 5. <i>Wow! Syariah Dashboard Update</i> 6. <i>Fraud Management Update</i>
8	4 Agustus 2018	1. <i>Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi BTPN Syariah</i> 2. <i>Surat Keputusan Direksi terkait Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi BTPN Syariah</i> 3. <i>Struktur Organisasi BTPN Syariah, per 6 Agustus 2018</i>
9	6 Agustus 2018	1. <i>Internal Audit Dashboard</i> 2. <i>UPPN Update</i>
10	13 Agustus 2018	1. <i>Financial Performance & KSI Update</i> 2. <i>KSI 2018 Update</i> 3. <i>Business Committee Update</i> 4. <i>ALCO Update</i> 5. <i>Funding Business Performance</i> 6. <i>Risk Management Committee Update</i> 7. <i>HC Dashboard (including HC Committee Update)</i> 8. <i>IT Dashboard including ITSC</i>
11	3 September 2018	1. <i>Internal Audit Dashboard</i> 2. <i>Financial Performance August 2018 & KSI Update</i>
12	26 September 2018	1. <i>Business Committee Update</i> 2. <i>ALCO Update</i> 3. <i>KSI 2018 Update</i> 4. <i>Funding Performance Update</i> 5. <i>Risk Management Committee Update</i> 6. <i>HC Dashboard</i> 7. <i>Operational Dashboard Bi monthly Update</i>
13	1 Oktober 2018	1. <i>Internal Audit Dashboard</i> 2. <i>Daya & Communication Quartely Update</i>

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
14	15 Oktober 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Business Committee Update</i> 2. <i>ALCO Update</i> 3. <i>Funding Business Performance</i> 4. <i>Risk Management Committee Update</i> 5. <i>Fraud Management Update</i> 6. <i>HC Dashboard</i> 7. <i>Compliance Quarterly Update</i> 8. <i>IT Dashboard & ITSC</i>
15	5 November 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Internal Audit Dashboard</i> 2. <i>ICAAP (Q3 2018) Update</i>
16	12 November 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>BOD Approval for RBB 2019-2021</i> 2. <i>Financial Performance & KSI Update</i> 3. <i>KSI 2018 Update</i>
17	26 November 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Business Committee Update</i> 2. <i>ALCO Update</i> 3. <i>HC Dashboard</i> 4. <i>Wow! Syariah Update</i> 5. <i>Funding Performance Update</i> 6. <i>Operation Dashboard Update</i> 7. <i>Information Security</i>
18	4 Desember 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Internal Audit Dashboard</i>
19	10 Desember 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Financial Performance & KSI Update November 2018</i>
20	17 Desember 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>ALCO Committee Update</i> 2. <i>Funding Update</i> 3. <i>HC Dashboard</i> 4. <i>IT Dashboard Bi-Monthly Update (including ITSC)</i>

Agenda Rapat Direksi mengundang Dewan Komisaris (setelah *Go Public*)

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	9 Juli 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Financial Performance & KSI Update</i>
2	8 Oktober 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Financial Performance & KSI Update</i> 2. <i>KSI 2018 Update</i> 3. <i>Multifinance Update</i>

Keputusan Sirkuler Direksi

Sesuai Anggaran Dasar dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja, Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan Direksi yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam rapat Direksi.

Selama tahun 2018, Direksi telah mengeluarkan Keputusan Sirkuler sebanyak 15 (lima belas) keputusan.

No	Nomor	Tanggal	Perihal
1	001/CIR/DIR/II/2018	12 Pebruari 2018	Persetujuan atas Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun 2018
2	002/CIR/DIR/II/2018	22 Pebruari 2018	Persetujuan sehubungan Prospektus
3	004/CIR/DIR/III/2018	15 Maret 2018	Persetujuan atas Penggantian dan Penunjukan Langsung Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal serta penunjukan Financial Advisor sehubungan dengan Rencana Pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham
4	003/CIR/DIR/III/2018	21 Maret 2018	Pengajuan Permintaan Persetujuan Dewan Komisaris atas Perubahan Pemberian Limit Transaksi Direksi
5	005/CIR/DIR/III/2018	28 Maret 2018	Persetujuan atas Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2018 perihal Penambahan Modal Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar
6	006/CIR/DIR/III/2018	28 Maret 2018	Persetujuan atas Penunjukan Langsung Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali yang bertindak sebagai <i>Allotment Auditor</i> sehubungan dengan Rencana Pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham
7	006A/CIR/DIR/V/2018	8 Mei 2018	Persetujuan Susunan Anggota Komite setingkat Direksi Tahun 2018
8	007/CIR/DIR/V/2018	21 Mei 2018	Persetujuan atas Perubahan Komposisi Kepemilikan Saham sehubungan Perubahan Modal Dasar dalam Anggaran Dasar
9	009/CIR/DIR/IX/2018	21 September 2018	Persetujuan atas Usulan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018
10	010/CIR/DIR/IX/2018	26 September 2018	Persetujuan Susunan Anggota Komite setingkat Direksi 2018
11	011/CIR/DIR/XI/2018	13 November 2018	Persetujuan Direksi atas Agenda Rapat Direksi tahun 2019
12	011A/CIR/DIR/XI/2018	19 November 2018	Penyampaian Materi Komite Manajemen Risiko Posisi Oktober 2018
13	012/CIR/DIR/XI/2018	21 November 2018	Perubahan Susunan Anggota Komite Bisnis Tahun 2018
14	013/CIR/DIR/XII/2018	10 Desember 2018	Pelaporan Hasil Kinerja Karyawan Bonus 2018 dan Kenaikan Gaji 2019
15	014/CIR/DIR/XII/2018	11 Desember 2018	Rencana Pelaksanaan RUPST untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2018

Penilaian Kinerja Direksi

- Direksi wajib melakukan kajian atas kinerja pengurusan yang telah dilakukan oleh Direksi selama masa tahun buku dan melaporkan kepada pemegang saham, sekurangnya sekali setahun;
- Sebagai bagian dari evaluasi kinerja, Direksi harus memastikan terpenuhinya komposisi dan kualifikasi dari Direksi mengenai efektivitas fungsi Direksi serta mempertimbangkan rekomendasi dan masukan Dewan Komisaris;
- Laporan Evaluasi kinerja Direksi dilaporkan kepada pemegang saham di dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan tertuang dalam Laporan Tahunan;

- Evaluasi atas kinerja anggota Direksi dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan pertimbangan dan masukan Direktur Utama;
- Hasil evaluasi kinerja anggota Direksi menjadi pedoman dalam penetapan nominasi dan remunerasi anggota Direksi yang bersangkutan.

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian Direksi adalah berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank, serta kebijakan internal bank lainnya.

Penilaian Kinerja dilakukan dengan *self-assessment* setiap tahunnya untuk menilai Kinerja Direksi secara kolegal.

Kriteria Pelaksanaan Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian sendiri terhadap kinerja anggota Direksi paling sedikit mencakup implementasi terhadap strategi bisnis dan rencana bank secara keseluruhan, risiko-risiko bank, penerapan tata kelola perusahaan dan penerapan prinsip-prinsip syariah di Bank.

Pelatihan untuk Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2018

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, anggota Dewan Komisaris dan Direksi turut hadir dalam pelatihan, penyegaran, dan seminar strategis selama tahun 2018, antara lain:

1. Program Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) *Executive* oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan tanggal 22 Mei 2018 di Jakarta;
2. Seminar Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP) dalam rangka pembekalan materi Sertifikasi Manajemen Risiko level 5, tanggal 26 Juni 2018 di Jakarta;
3. Program Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) Level 5 oleh GPS & Partners Consulting Group tanggal 31 Juli & 16 Agustus 2018 di Jakarta;
4. Program Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) Level 5 oleh GPS & Partners Consulting Group tanggal 31 Juli 2018 di Jakarta;

5. Program Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) Level 5 oleh GPS & Partners Consulting Group tanggal 31 Juli & 16 Agustus 2018 di Jakarta;
6. Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) Level 5 oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan tanggal 3 September 2018 di Jakarta;
7. Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) Level 5 oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan tanggal 20 Agustus 2018 di Jakarta;
8. Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) Level 5 oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan tanggal 31 Agustus 2018 di Jakarta;
9. Seminar *Global Islamic Fintech Summit* oleh Elmangos Embrace Change tanggal 18 September 2018 di Kuala Lumpur;
10. *Workshop Leading for Organization Impact (LOI)* oleh Center for Creative Leadership (CCL) tanggal 3-7 September 2018 di Singapore;
11. *Annual Meeting International Monetary Fund (IMF)* tanggal 18 – 20 Oktober 2018 di Bali;
12. Seminar *2nd TOP 100 Bankers “How to Navigate Companies Trough Global Turbulence And Political Risk 2019”* oleh Infobank tanggal 30 Oktober 2018 di Jakarta;
13. Program Penyegaran dalam Bidang Pasar Modal oleh PT UBS Indonesia yang diikuti oleh 5 Direksi dan 4 Dewan Komisaris tanggal 06 November 2018 di Jakarta;
14. Seminar “Implementasi *Prudential Banking* dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Global” dan “*Focus Group Discussion (FGD)* Pengawasan OJK di Sektor Perbankan” oleh FKDKP, BI dan OJK tanggal 29 November 2018 di Jakarta;
15. Program Penyegaran *Synergy in Diversity* oleh Wishnutama – CEO Net Mediatama tanggal 13 Desember 2018.

Pelatihan bagi Anggota Dewan Pengawas Syariah tahun 2018


Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, seluruh anggota DPS turut hadir dalam seminar strategis selama tahun 2018, diantaranya:

1. *Workshop Pra-Ijtima Sanawi (Annual Meeting)* DPS Lembaga Keuangan Syariah Tahun 2018 Bidang Perbankan dan Penjaminan Syariah pada tanggal 2 Oktober 2018;
2. *Ijtima' Sanawi (Annual Meeting)* DPS Lembaga Keuangan Syariah se- Indonesia Tahun 2018 tanggal 8-9 November 2018.

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi

Penetapan remunerasi dan fasilitas lain mengacu kepada keputusan dari pemegang saham sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan saran yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.

Dalam menetapkan remunerasi masing-masing Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi, BTPN Syariah dengan mempertimbangkan kinerja, kewajaran dengan *peer group* dalam bank dan di industri perbankan, dan kemampuan Perusahaan. Kinerja perusahaan yang merupakan salah satu faktor dalam penentuan remunerasi anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi digambarkan sebagai berikut:



Remunerasi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi

Penetapan remunerasi dan fasilitas lain mengacu kepada keputusan dari pemegang saham sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan saran yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.

Jenis Remunerasi & Fasilitas Lain	Jumlah Rupiah Diterima dalam 1 (Satu) Tahun					
	Dewan Komisaris		Direksi		Dewan Pengawas Syariah	
	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem & fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	4	5,324	5	26,897	2	581
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dsb):						
a. Dapat dimiliki	4	693	5	2,770	2	0,1
b. Tidak dapat dimiliki	4	48	5	133	2	0
Total	4	6,065	5	29,800	2	582

Jumlah anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan, seperti dalam tabel dibawah ini:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) Tahun *)	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
Diatas Rp2 miliar	1	5	-
Diatas Rp1 miliar s/d Rp2 miliar	2	-	-
Diatas Rp500 juta s/d Rp1 miliar	-	-	-
Rp500 juta kebawah	1	-	2

(*) Dalam jutaan rupiah

(*) Yang diterima secara tunai.

Rasio Gaji Tertinggi & Terendah

Deskripsi	Rasio
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	80,6
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,5
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	2,1
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	1,8

Tata Kelola Remunerasi

Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi

Tujuan Kebijakan Remunerasi adalah untuk memastikan pemberian remunerasi sesuai dengan ketentuan/perundangan yang berlaku, kinerja keuangan perusahaan, prestasi kerja individu, kewajaran dengan *peer group* dalam bank dan di industri perbankan serta kemampuan Bank.

Pelaksanaan kaji ulang remunerasi dilakukan setiap tahun, termasuk kaji ulang untuk remunerasi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Karyawan. Pelaksanaan kaji ulang kebijakan remunerasi dilakukan secara rutin mencakup remunerasi tetap dan variable. Kaji ulang ini mempertimbangkan faktor-faktor berikut : kewajaran besaran remunerasi berdasarkan kemampuan Bank, membandingkan dengan *peer group* dalam bank maupun sesama bank dalam kategori/usaha yang sama dan regulasi yang terkait dengan remunerasi misalnya Upah Minimum dan Undang-undang Ketenagakerjaan.

Kebijakan Remunerasi berlaku untuk seluruh karyawan.

Pengukuran Kinerja dikaitkan dengan Remunerasi

Bank menganut prinsip meritocracy dalam memberikan remunerasi kepada Direksi dan karyawan, baik untuk remunerasi yang bersifat tetap maupun variabel. Kaji ulang remunerasi individu dilakukan setiap tahun.

Dalam manajemen kinerja Bank, setiap anggota Direksi dan Karyawan memiliki target individu sebagai dasar untuk menilai kinerja individu. Target individu Direksi yang juga merupakan target unit kerja/direktoratnya, diturunkan dari target Bank dan kemudian secara berjenjang diturunkan menjadi target unit kerja terkecil dan target individu Karyawan pada lapisan paling bawah.

Kinerja individu dinilai berdasarkan realisasi dari target individu dan dinilai dalam kategori – Istimewa (*outstanding*); Sangat baik (*very good*); Baik (*Good*); Perlu perbaikan (*Need Improvement*); Kurang (*Poor*). Besarnya penyesuaian remunerasi berdasarkan penilaian kinerja individu; dimana manajemen memberikan panduan besaran penyesuaian remunerasi tetap maupun variabel sesuai dengan kinerja individunya.

Konsultan Eksternal

Bank dalam mendapatkan data remunerasi dalam industri perbankan menggunakan jasa konsultan eksternal. Tugas konsultan eksternal adalah mendapatkan informasi data remunerasi tetap dan variable untuk jabatan-jabatan tertentu dari beberapa bank yang setara tipe bisnis dan operasionalnya. Data tersebut didata oleh konsultan melalui survei remunerasi yang diikuti oleh beberapa bank; dan/atau riset internal dari konsultan.

Remunerasi yang Bersifat Variable

Remunerasi yang bersifat variable terdiri dari Insentif dan Bonus Kinerja. Insentif diberikan berdasarkan kinerja individu dan diberikan kepada karyawan yang melayani nasabah pembiayaan di lapangan. Insentif diberikan bulanan dan semesteran.

Bonus kinerja diberikan berdasarkan kinerja Bank, kinerja unit terkait dan kinerja individu, dan dibayarkan pada tahun berikutnya. Bonus kinerja merupakan diskresi manajemen, dan diberikan sesuai dengan kinerja dan kondisi keuangan Bank. Bonus kinerja diberikan tahunan, dan kepada karyawan yang tidak menerima insentif dan Direksi.

Paket Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi

	2018		2017	
	Headcount	Jumlah	Headcount	Jumlah
Direksi	5	29.800	7*	27.338
Komisaris	4	6.065	4	6.077
Dewan Pengawas Syariah	2	581	4*	504

(*) Perhitungan berdasarkan 7 anggota Direksi dan 4 anggota Dewan Pengawas Syariah karena ada penggantian pada tahun berjalan.

Jumlah Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi yang menerima Remunerasi yang Bersifat Tetap dan Variable selama 1 (satu) Tahun dan Total Nominalnya

Kategori Tetap

	2018		2017	
	Headcount	Jumlah	Headcount	Jumlah
Direksi	5	14.787	7*	12.625
Komisaris	4	6.011	4	5.101
Dewan Pengawas Syariah	2	582	4*	504

(*) Perhitungan berdasarkan 7 anggota Direksi dan 4 anggota Dewan Pengawas Syariah karena ada penggantian pada tahun berjalan.

Kategori Variabel

	2018		2017	
	Headcount	Jumlah	Headcount	Jumlah
Direksi	5	14.900	7*	12.860
Komisaris	4	-	4	-
Dewan Pengawas Syariah	2	-	4*	-
Karyawan Bonus	-	32.804	-	28.239
Karyawan Insentif	-	43.898	-	33.548

(*) Perhitungan berdasarkan 7 anggota Direksi dan 4 anggota Dewan Pengawas Syariah karena ada penggantian pada tahun berjalan.

Rasio gaji karyawan tertinggi dan terendah

	2018	2017
Rasio	80,6	78,0

Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan

Name	Jabatan	Periode	Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Kepengurusan Manajemen	
			Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Ya	Tidak
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak				
Kemal Azis Stamboel	Komisaris Utama/ Independen	2014 - Sekarang	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Dewie Pelitawati	Komisaris Independen	2014 - Sekarang	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Mahdi Syahbuddin	Komisaris	2015 - Sekarang	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Maya Kartika	Komisaris	2017	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
M. Ikhwan Abidin, MA	Ketua Dewan Pengawas Syariah	2017 - Sekarang	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
H. Muhamad Faiz, MA	Anggota Dewan Pengawas Syariah	2017 - Sekarang	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Ratih Rachmawaty	Direktur Utama/ Independen	2017 - Sekarang	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Mulia Salim	Wakil Direktur Utama	2017 - Sekarang	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Taras Wibawa Siregar	Direktur	2015 - Sekarang	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
M. Gatot Adhi Prasetyo	Direktur	2014 - Sekarang	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Arief Ismail	Direktur Kepatuhan merangkap Sekretaris Perusahaan	2017 - Sekarang	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

Employee Stock Allocation (ESA)

Kebijakan Program ESA

Program ESA di BTPN Syariah adalah merupakan bagian dari Penawaran Umum Perdana Saham, dimana para karyawan yang berhak atas program tersebut mendapatkan alokasi pembelian saham melalui penjatahan tetap atas Saham yang Ditawarkan.

Sebagaimana tertuang dalam Prospektus, bahwa tujuan dari program ESA adalah (i) meningkatkan motivasi dan rasa memiliki terhadap BTPN Syariah dari para karyawan kunci yang memiliki kontribusi penting untuk pertumbuhan dan profitabilitas jangka panjang; (ii) mempertahankan karyawan-karyawan kunci untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi BTPN Syariah; (iii) menyelaraskan kepentingan-kepentingan para karyawan dan para pemegang saham; dan (iv) mendorong para karyawan untuk selalu berusaha memberikan kinerja terbaik bagi BTPN Syariah.

Program ESA dilakukan dengan memberikan saham kepada karyawan BTPN Syariah yang berhak untuk berpartisipasi dalam program ESA. Karyawan yang berhak untuk berpartisipasi dalam program ini adalah karyawan BTPN Syariah dengan Grade 8 (*Junior Assistant Manager*) ke atas, semua *Business Manager*, dan semua *Senior Community Officer* berdasarkan data karyawan 31 Desember 2017, sebagaimana ditentukan dalam (i) Surat Keputusan Sirkuler Direksi Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Direksi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah No. 019/CIR/DIR/XI/2017 tanggal 14 November 2017; dan (ii) Risalah Rapat Komite Remunerasi & Nominasi Perseroan No. MOM.003/RNC/XI/2017 tanggal 16 November 2017.

Kebijakan terkait ESA adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku di BTPN Syariah, termasuk didalamnya Peraturan Perusahaan, Prosedur terkait Sumber Daya Manusia dan Kode Etik.

Alokasi Program ESA

BTPN Syariah mengalokasikan sebanyak 2.680.600 (dua juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus) saham atau sebesar 0,35% (nol koma tiga lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum untuk program alokasi saham kepada karyawan.

Harga eksekusi program ESA ditanggung BTPN Syariah yang berasal dari kas perusahaan. BTPN Syariah tidak menggabungkan biaya tersebut dalam biaya penerbitan terkait Penawaran Umum. Saham yang dikeluarkan dalam program ESA ini tidak dapat dijual maupun dipindahtangankan untuk periode 1 (satu) tahun (*lock-up*) terhitung sejak tanggal pencatatan.

Adapun periode *lock up* ini adalah untuk menyelaraskan dengan tujuan dari program ESA, antara lain, untuk mempertahankan para karyawan kunci yang memiliki kontribusi penting untuk pertumbuhan dan profitabilitas jangka panjang perusahaan. BTPN Syariah juga mempertimbangkan program ESA serupa yang telah dilakukan sebelumnya oleh perusahaan publik lain yang pada umumnya menetapkan periode *lock-up* antara 12-36 bulan.

Audit Eksternal

Dalam menyusun Laporan Keuangan yang diaudit tahun 2018, BTPN Syariah telah menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (*a member of PwC Global Network*). Kantor Akuntan Publik tersebut berdasarkan Kuasa dari Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit. Total biaya yang dikeluarkan untuk audit Laporan Keuangan tahun 2018 adalah Rp1.210.000.000,- (satu miliar dua ratus sepuluh juta Rupiah) sebelum PPh 10% (sepuluh persen).

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (*a member of PwC Global Network*) sebagai auditor eksternal dilakukan mulai tahun buku 2014.

Dalam rangka pemenuhan ketentuan tentang Pembatasan Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan, tahun 2018, terdapat perubahan Kantor Akuntan Publik yang memeriksa buku BTPN Syariah, yaitu menjadi Angelique Dewi Daryanto, yang menggantikan Yusuf Wibisana yang telah melakukan periode audit selama 3 (tiga) tahun buku laporan secara berturut-turut.

Pada saat pemberian jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, tidak terdapat konflik kepentingan dengan jasa audit yang diberikan kepada BTPN Syariah.

Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut telah menyelesaikan tugas secara independen sesuai dengan pedoman standar profesi akuntan publik serta sesuai dengan persyaratan kerja dan ruang lingkup audit yang telah ditentukan.

Berikut adalah KAP yang telah mengaudit Laporan Keuangan BTPN Syariah sejak tahun 2014:

Tahun Buku	Kantor Akuntan Publik	Periode KAP	Akuntan	Periode Akuntan
2014	Tanudiredja, Wibisana, dan Rekan (<i>a member of PwC Global Network</i>)		Albidin, SE, Ak, CPA	1
2015	Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (<i>a member of PwC Global Network</i>)		Albidin, SE, Ak, CPA	2
2016	Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (<i>a member of PwC Global Network</i>)	5	Drs.Muhammad Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA	1
2017	Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (<i>a member of PwC Global Network</i>)		Drs.Muhammad Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA	2
2018	Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (<i>a member of PwC Global Network</i>)		Angelique Dewi Daryanto, SE, CPA	1

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Eksposur Besar

BTPN Syariah secara konsisten mempertimbangkan kapasitas modal dan distribusi/diversifikasi portfolio dalam pemberian pinjaman, dan selama tahun 2018 tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Penyediaan dana kepada Pihak Terkait dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BTPN Syariah memastikan bahwa transaksi Pihak Terkait dilakukan secara adil, independen dan wajar (*arms' length*).

Berikut adalah tabel penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Eksposur Besar per 31 Desember 2018

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (jutaan Rupiah)
1	Kepada Pihak Terkait	-	-
2	Kepada Debitur Inti		
	a. Individu	25	1.563
	b. Group	-	-

Internal Fraud

Strategi anti *fraud* merupakan wujud komitmen manajemen BTPN Syariah dalam mencegah terjadinya *fraud* dengan menerapkan suatu sistem pengendalian *fraud* yang dijalankan secara efektif dan berkesinambungan. Sistem pengendalian *fraud* ini mengarahkan bank dalam menentukan langkah-langkah untuk pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan dan sanksi serta pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut atas kejadian *fraud*.

1. Pencegahan

- Memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya *fraud*, diantaranya adalah:
- Melakukan training anti *fraud* kepada seluruh karyawan (*induction training, refreshment training, training for trainer*)
 - Memasang poster/brosur anti *fraud* di setiap kantor.
 - Kampanye pencegahan anti *fraud* secara berkelanjutan.
 - Melakukan berbagai upaya pendekatan dan pengendalian dari aspek SDM dengan mengenali dan memantau karakter dan perilaku karyawan (*know your employee*) termasuk sistem rotasi, mutasi, cuti wajib, serta melakukan *regular coaching & counseling*.
 - Dokumentasi dan pengkinian database yang berisi *negative list* karyawan terkait kasus *fraud*.
 - Tidak memberikan toleransi atas tindakan *fraud* (*zero tolerance*).

2. Deteksi

Memuat perangkat-perangkat dalam rangka melakukan identifikasi dalam menemukan kejadian *fraud*, diantaranya adalah:

- a. Menyediakan media *whistleblowing* "JAGA" untuk melaporkan segala dugaan *fraud*.
- b. Menjamin kerahasiaan Pelapor/*Whistleblower*.
- c. Terdapat ketentuan terkait pengaduan dugaan *fraud*.
- d. Melakukan *surprise audit*.
- e. Melakukan proses deteksi pro aktif sehingga dugaan *fraud* dapat segera diketahui.

3. Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi

Memuat perangkat-perangkat dalam rangka menggali informasi, sistem pelaporan, dan penerapan sanksi atas kejadian *fraud* dalam kegiatan usaha bank, diantaranya adalah:

- a. Investigasi
Proses audit investigasi dilakukan sesuai dengan batas kewenangannya (*threshold*).
- b. Pelaporan
Melaporkan kejadian *fraud* kepada pihak Manajemen dan Regulator.
- c. Sanksi
Komite *fraud* memberikan keputusan atau menetapkan penerapan sanksi kepada pelaku *fraud* melalui mekanisme Rapat Komite *Fraud*.

4. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

Memuat perangkat-perangkat dalam memantau dan mengevaluasi kejadian *fraud* serta tindak lanjut yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi, diantaranya adalah:

- a. Pemantauan
Memantau pelaksanaan keputusan komite *fraud*, diantaranya pemberian sanksi; proses

pencatatan *amount fraud & recovery* dan proses hukum.

- b. Evaluasi
Seluruh data kejadian *fraud* didokumentasi sebagai bahan evaluasi untuk menentukan langkah-langkah perbaikan.
- c. Tindak lanjut
Memperbaiki kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian untuk mencegah terulangnya kembali kejadian *fraud* serupa di masa mendatang.

Kode Etik

Kode Etik BTPN Syariah berfungsi sebagai pedoman dan panduan sikap dan perilaku bagi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Pihak Independen dan seluruh Karyawan dalam menjalankan tugas, kewenangan, kewajiban dan tanggung jawabnya dalam mengambil keputusan agar secara konsisten sesuai dengan Nilai-Nilai Perusahaan, Visi Misi BTPN Syariah, dan peraturan perundangan yang berlaku.

Ini merupakan standar perilaku yang wajar, patut dan dapat dipercaya untuk semua insan Bank dalam melaksanakan kegiatan usaha termasuk berinteraksi dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Pedoman dan Panduan sikap yang tercantum di dalam Kode Etik meliputi antara lain:

1. Visi, Misi, Nilai-Nilai Perusahaan, Tujuan Kode Etik dan Ruang Lingkup Kode Etik;
2. Kepatuhan dan Manajemen Risiko;
3. Benturan Kepentingan;
4. Menciptakan Lingkungan Kerja yang Kondusif (yang meliputi Perlakuan Adil kepada Seluruh Karyawan, Anti Diskriminasi dan Pelecehan, Keamanan di Tempat Kerja, Penggunaan Fasilitas Perusahaan, Aktivitas di luar Perusahaan, Penggunaan Media Sosial);

5. Pengelolaan dan Pengamanan Informasi;
6. Hubungan dengan Nasabah dan Pemangku Kepentingan (yang meliputi Hubungan dengan Nasabah, Hubungan dengan Rekanan, Hubungan dengan Regulator, Penyuapan dan Korupsi, Pemberian dan Penerimaan Hadiah, Anti Pencucian Uang);
7. Penegakkan Kode Etik (yang meliputi Peran dan Tanggung Jawab, Pelanggaran Terhadap Kode Etik).

Upaya Penegakan Kode Etik

BTPN Syariah berkomitmen untuk terus berupaya penegakkan Kode Etik sebagai salah satu langkah penerapan tata kelola perusahaan yang baik, dan sekaligus membangun perilaku Karyawan yang sesuai dengan standar etika.

Penerapan Kode Etik secara terus menerus dan berkesinambungan dalam bentuk sikap, perbuatan dan komitmen dan ketentuan yang mendukung terciptanya budaya Perusahaan.

Langkah upaya yang ditempuh antara lain dengan dilakukannya sosialisasi Kode Etik melalui *email blast* kepada seluruh Karyawan dan Karyawan memberikan tanggapan berupa penerimaan dan pelaksanaan Kode Etik dengan sebaik-baiknya.

Penyampaian Kode Etik juga dilakukan dengan pembagian buku Kode Etik kepada seluruh Karyawan dan disampaikan juga pada saat *Induction Program*

bagi Karyawan Eksekutif dan Karyawan baru terkait Kode Etik. Sosialisasi terhadap Kode Etik akan terus dilakukan secara berkala terhadap seluruh Karyawan. Pengkinian Kode Etik dilakukan secara berkala. Seluruh Karyawan wajib mengetahui, memahami dan melaksanakan Kode Etik BTPN Syariah.

BTPN Syariah memberikan sanksi tegas bagi setiap penyimpangan, penyalahgunaan dan pelanggaran Kode Etik.

Whistle Blowing

BTPN Syariah tetap berkomitmen untuk memastikan ketersediaan sarana bagi Karyawan atau pihak lain yang berkeinginan menyampaikan pelaporan/ informasi pelanggaran terkait *fraud* melalui *Whistle Blowing System* yaitu "JAGA" (Jalankan, Awasi & Amati, Gali, Ajukan laporan).


Dengan tujuan mendorong peran serta Karyawan dan pihak lain dalam melaporkan, mencegah dan menangani pelanggaran terkait *fraud* secara efektif dan efisien. BTPN Syariah juga tetap menyediakan kemudahan akses melalui beberapa media pelaporan dugaan *fraud* dengan tetap mengutamakan kerahasiaan dan memberikan jaminan perlindungan terhadap Pelapor. Media channel pelaporan terkait *fraud* yang dapat digunakan yaitu: *hotline*, *email*, *mail* dan *walk in* dan media tersebut dapat di akses dengan mudah oleh seluruh Karyawan/Pelapor.

BTPN Syariah juga telah memiliki pedoman dan prosedur operasional pengelolaan *Whistle Blowing* yang telah dilakukan pengkinian secara berkala. Pedoman dan prosedur ini bertujuan memberikan

pedoman kerja bagi *Fraud Management Unit* (FMU) dan unit kerja terkait lainnya, sehingga aktivitas penanganan pelaporan dugaan *fraud* melalui media *Whistleblowing* “JAGA” dilakukan sesuai dengan proses standar yang telah ditetapkan dan di dokumentasikan dengan baik.

Penyampaian laporan dugaan pelanggaran terkait *fraud* dapat dilakukan melalui *hotline*, *email*, *mail* dan laporan lainnya.

Proses Eskalasi *Whistleblowing* “JAGA”



Kasus Litigasi

Jumlah Permasalahan Hukum Perdata dan Pidana yang Berdampak Signifikan dan Upaya Penyelesaian

Selama tahun 2018, tidak terdapat permasalahan hukum perdata dan pidana yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan BTPN Syariah secara signifikan.

Benturan Kepentingan

Benturan kepentingan adalah keadaan dimana konflik antara kepentingan ekonomi Bank dan kepentingan ekonomi pribadi dari anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham Utama ataupun Pihak Terafiliasi dari anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama.

Selama tahun 2018, tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan di BTPN Syariah.

Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Pendapatan Dana Halal dan Non-Halal

Merujuk kepada Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka BTPN Syariah wajib mengungkapkan pendapatan non-halal dan penggunaannya dalam Bank Syariah melalui laporan tahunan pelaksanaan GCG.

Pendapatan non-halal yang menjadi sumber dana sosial BTPN Syariah terdiri dari :

1. Pendapatan yang berasal dari jasa giro yang diterima oleh Bank dari giro pada Bank Konvensional;
2. Pendapatan yang berasal dari penutupan rekening sebelum jatuh tempo.

Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Kebajikan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tanggal 31 Desember 2018:

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Sumber dana kebajikan pada awal periode	547	169
Penerimaan dana kebajikan		
a. Infak		
b. Sedekah		
c. Pengembalian dana kebajikan produktif		
d. Denda	94	52
e. Penerimaan non halal	141	550
f. Lainnya		
Total Penerimaan	235	602
Penggunaan dana kebajikan		
a. Dana kebajikan produktif		
b. Sumbangan		
c. Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	339	224
Total Penggunaan	339	224
Kenaikan (penurunan) sumber dana kebajikan	(104)	378
Sumber dana kebajikan pada akhir periode	443	547

Sistem Pengendalian Internal

Kerangka kerja pengelolaan risiko dan pengendalian internal di BTPN Syariah menerapkan pendekatan pertahanan berlapis (*three lines of defense*).

Penjelasan lebih lanjut terkait pengelolaan risiko dan sistem pengendalian internal terdapat di bagian Manajemen Risiko dalam buku Laporan Tahunan ini.

Akses Informasi Perusahaan

BTPN Syariah menyediakan akses dan kemudahan informasi bagi para pemangku kepentingan mengenai Bank melalui media komunikasi seperti siaran pers, *Public Expose* dan *Analyst Briefing*. Selain itu, BTPN Syariah menyediakan informasi mengenai produk dan layanan, jaringan kantor, laporan keuangan, laporan tahunan, laporan dan pelaksanaan tata kelola dan kegiatan Daya, aksi korporasi dan lain-lainnya yang disajikan melalui *website* www.btpnsyariah.com.

laporan penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan GCG

Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk (“BTPN Syariah”)

Ringkasan perhitungan nilai komposit *self assessment* BTPN Syariah per Desember 2018 adalah sebagaimana tabel sebagai berikut:

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola

	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Baik
Konsolidasi	-	-

Penerapan GCG Bank secara umum ditinjau dari aspek-aspek tata kelola sebagai berikut:

Governance Structure

Dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, struktur dan infrastruktur BTPN Syariah telah disusun sesuai ketentuan yang berlaku dalam mendukung penerapan tata kelola yang baik.

Struktur tata kelola Bank yang dimaksud antara lain :

- Struktur Organ Bank
 1. Pemenuhan jumlah, komposisi dan kompetensi anggota Dewan Komisaris BTPN Syariah telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Saat ini anggota Dewan Komisaris berjumlah 4 (empat) orang, dimana dua orang diantaranya merupakan Komisaris Independen;
 2. Pemenuhan jumlah, komposisi dan kompetensi Direksi telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Saat ini Direksi berjumlah 5 (lima) orang. Seluruh anggota Direksi BTPN Syariah memiliki jumlah, susunan, komposisi dan kompetensi dibidang masing-masing termasuk industri keuangan perbankan dan perbankan syariah. Direksi juga telah melakukan upaya-upaya meningkatkan budaya kepatuhan dan pelaksanaan tata kelola. Pada saat Saham BTPN Syariah tercatat di BEI tanggal 8 Mei 2018, Direktur Utama telah efektif menjabat sebagai Direktur Independen yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan mengacu kepada peraturan terkait tata kelola perusahaan yang baik;
 3. Pemenuhan jumlah, komposisi dan kompetensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Saat ini anggota DPS berjumlah 2 (dua) orang dan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan dengan baik.
- Struktur Pendukung Organ Bank terkait pemenuhan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi antara lain:
 1. Telah dibentuknya Komite setingkat Dewan Komisaris dan Komite setingkat Direksi berdasarkan ketentuan yang berlaku dan masing-masing Komite telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja dan mendapatkan kajian secara berkala;

2. Di tahun 2018, telah dibentuk Komite Kebijakan Pembiayaan yang telah dilengkapi dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite beserta jadwal rapat;
 3. Telah dibentuknya Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagai perwujudan penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan dalam bidang tata kelola dan manajemen risiko bersama dengan bank induk dan pemegang saham bank Induk yang tercangkup dalam kelompok konglomerasi keuangan;
 4. Sesuai dengan fungsinya, masing-masing satuan kerja maupun Komite setingkat Dewan Komisaris yang telah dibentuk yaitu Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Pemantau Risiko menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris melalui Rapat Dewan Komisaris;
 5. Komite setingkat Direksi yang telah dibentuk yaitu Komite Bisnis, Komite *Human Capital*, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Manajemen Risiko, *Asset & Liabilities Committee (ALCO)* dan Komite Kebijakan Pembiayaan menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Direksi melalui Rapat Direksi;
 6. Pembentukan Satuan Kerja dalam rangka pengembangan bisnis, operasional, penerapan manajemen risiko maupun pengendalian internal telah dilakukan. Satuan kerja internal Bank tersebut antara lain Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), serta Satuan Kerja Kepatuhan yang dilengkapi dengan Tim Bisnis, Tim Operasional, Tim Teknologi Informasi, Sumber Daya Manusia dan Hukum.
- Struktur tata kelola dalam Penanganan benturan kepentingan di BTPN Syariah
Dalam rangka penanganan benturan kepentingan, BTPN Syariah memiliki kebijakan dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang lengkap. Penanganan benturan kepentingan juga tercantum dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi, dan bagi Karyawan tercantum dalam kode etik perusahaan (*code of conduct*). Selama tahun 2018 tidak terdapat benturan kepentingan.
 - Struktur tata kelola dalam Penerapan Fungsi Kepatuhan BTPN Syariah antara lain
 1. Tidak terdapat penunjukan baru terkait Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan;
 2. Satuan kerja kepatuhan yang bertindak independen terhadap satuan kerja operasional;
 3. BTPN Syariah terus berupaya meningkatkan kualitas kepatuhan dengan menerapkan strategi/langkah-langkah demi terciptanya budaya kepatuhan di seluruh jenjang organisasi yang ada sekaligus menekan pengenaan denda dari regulator;
 4. Divisi Kepatuhan melakukan review dan/ atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki Bank dengan menerbitkan Hasil Uji Kepatuhan (HUK) maupun *Compliance Check List (CCL)*;
 5. Divisi Kepatuhan melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring dan pengendalian terhadap risiko Kepatuhan;

6. Penguatan struktur internal atas implementasi Kepatuhan lainnya yaitu merujuk POJK terbaru yang mengatur Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik (AK) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam kegiatan Jasa Keuangan. Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2018, Pemegang Saham telah memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan penunjukan AP dan KAP yang memeriksa buku Bank untuk tahun buku yang berakhir di 31 Desember 2019. Bahwa Penunjukan dan pengangkatan AP dan/atau KAP tersebut wajib dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan memenuhi aspek legalitas serta standar professional akuntan publik untuk melakukan audit; dan secara obyektif memperhatikan rekomendasi Komite Audit BTPN Syariah. Laporan penunjukan AP dan/atau KAP dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan pada 31 Desember 2018 telah dilaporkan ke OJK melalui surat Nomor S.473/DIR/CSL/X/2018 tanggal 3 Oktober 2018;
- Struktur tata kelola atas Fungsi Audit Intern, Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), antara lain:
 1. Penerapan fungsi audit intern telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah cukup efektif dalam menciptakan BTPN Syariah sebagai sebuah Bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar, independen terhadap satuan kerja operasional dan selaras dengan Rencana Bisnis;
 2. SKAI telah melaksanakan fungsinya sesuai Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), untuk itu SKAI telah dilengkapi dengan Piagam Audit Intern, kebijakan dan prosedur audit yang berbasis risiko, serta didukung dengan sumber daya yang berkualitas;
 3. Program pelatihan dan sertifikasi profesi auditor telah dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi secara terus menerus. Program pelatihan dan sertifikasi tersebut antara lain *Certified Information Systems Auditor (CISA)*, *Certified Internal Auditor (CIA)*, *Certified Bank Internal Auditor (CBIA)* serta *Chartered Accountant (CA)* dll.
 - Struktur tata kelola atas Rencana Bisnis Bank, antara lain:
 1. Tersedianya Rencana Strategis Bank yang sesuai dengan Visi dan Misi BTPN Syariah dan telah disampaikan kepada OJK secara berkala. Rencana strategis BTPN Syariah telah ditelaah dan disetujui oleh Dewan Komisaris;
 2. Dilakukannya rapat-rapat strategis secara berkala dalam rangka monitoring pelaksanaan rencana bisnis bank oleh Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi, didukung oleh seluruh unit kerja terkait;
 3. Tersedianya Rencana Teknologi Informasi dan Kebijakan Teknologi Informasi, yang mengatur penyusunan rencana strategis atas perkembangan bidang Teknologi Informasi (TI) di BTPN Syariah, dan diselenggarakan dengan empat langkah strategis utama BTPN Syariah terkini sesuai Rencana Bisnis Bank terkini yaitu membangun *operational excellence*, mengembangkan *new asset based business* melalui produk pembiayaan baru, mengeksplorasi *fee based income* serta memperkuat kemampuan organisasi;
 4. Ketersediaan kebijakan-kebijakan dan prosedur pendukung dan dilakukan kajian secara berkala setiap tahunnya atau dalam hal diperlukan untuk disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

Governance Process

Proses pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dan efektif telah ditempuh oleh BTPN Syariah diantaranya:

- Pelaksanaan proses tata kelola perusahaan melalui fungsi pengawasan Dewan Komisaris antara lain:
 1. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris telah berjalan dengan efektif, antara lain pengawasan melalui rapat Dewan Komisaris dan rapat Komite setingkat Dewan Komisaris yang diselenggarakan secara rutin dan didokumentasikan secara baik;

2. Dewan Komisaris telah menerima hasil tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan dalam rapat-rapat terkait dari unit kerja terkait dan telah menindaklanjuti dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris. Dalam hal terdapat keputusan diluar rapat, maka pengambilan keputusan diluar rapat Dewan Komisaris dan Komite setingkat Dewan Komisaris senantiasa mengacu kepada ketentuan yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank yang berlaku;
 3. Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan, memberikan nasihat serta memberikan arahan, pemantauan dan mengevaluasi Direksi atas kebijakan strategis yang telah diambil dan memastikan bank menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pengembangan dan pematangan produk, perumusan inisiatif strategis dalam persaingan usaha, memastikan kesiapan teknologi informasi yang memadai, memastikan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia dan rekomendasi lainnya yang kepada Direksi terkait langkah-langkah kebijakan yang dipandang perlu ditempuh dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku
 4. Dewan Komisaris juga melakukan pengawasan terhadap Direksi untuk menindaklanjuti semua temuan audit internal maupun audit eksternal serta melakukan evaluasi terhadap fungsi kepatuhan;
 5. Fungsi pengawasan lainnya oleh Dewan Komisaris adalah melalui kunjungan kerja ke kantor Cabang, kantor Fungsional, *Mobile Marketing Sharia* dan Sentra untuk memastikan proses tata kelola perusahaan yang baik dilapangan secara keseluruhan berjalan dengan baik
- Pelaksanaan proses tata kelola perusahaan melalui fungsi pengawasan Dewan Pengawas Syariah, antara lain:
 1. Proses implementasi tata kelola perusahaan dalam bidang pengawasan juga dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Fungsi dan tanggung jawab DPS dilaksanakan melalui ketersediaan agenda rapat, pelaksanaan rapat rutin bulanan yang menghasilkan opini dan persetujuan DPS atas setiap produk dan layanan baru yang dikeluarkan Bank;
 2. DPS telah melaksanakan pengawasan langsung terhadap kegiatan usaha Bank dengan melakukan kunjungan kerja ke kantor Cabang, kantor Fungsional, *Mobile Marketing Sharia* dan Sentra secara rutin untuk memastikan proses tata kelola di Bank secara keseluruhan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
 - Pelaksanaan proses tata kelola perusahaan melalui pengawasan oleh Direksi, antara lain:
 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi BTPN Syariah telah memenuhi prinsip-prinsip tata kelola dan telah berjalan efektif dan seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen;
 2. Proses pelaksanaan tata kelola perusahaan oleh Direksi telah dilakukan dengan baik melalui proses penyelenggaraan Rapat Direksi dan Rapat Komite setingkat Direksi yang diselenggarakan dengan efektif dan efisien secara rutin dan memenuhi ketentuan tata kelola perusahaan yang berlaku;
 3. Dalam hal terdapat keputusan diluar rapat, maka pengambilan keputusan diluar rapat Direksi dan diluar rapat Komite setingkat Direksi senantiasa mengacu kepada ketentuan yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank;
 4. Direksi melakukan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan dan aktivitas operasional Bank dengan melakukan kunjungan rutin ke kantor Cabang, kantor Fungsional, *Mobile Marketing Sharia* dan Sentra untuk memastikan proses tata kelola di Bank secara keseluruhan telah berjalan dengan baik. Kunjungan Kerja juga diharapkan sebagai media untuk menampung aspirasi-aspirasi sebagai landasan Manajemen dalam merumuskan kebijakan-kebijakan strategis sesuai dengan perkembangan bisnis Bank;

5. Direksi bersikap terbuka dalam menampung aspirasi dari karyawan, dan menyikapi dengan penuh pertimbangan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan strategis sesuai dengan perkembangan bisnis Bank.
 6. Direksi secara berkelanjutan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi dari Dewan Komisaris yang disampaikan dalam rapat Dewan Komisaris dan Komite setingkat Dewan Komisaris dan ditatakelolakan dengan baik oleh Unit terkait yang ditunjuk;
- Pelaksanaan proses tata kelola perusahaan terkait transparansi dan independensi antara lain ditempuh BTPN Syariah melalui keterbukaan informasi atas rangkap jabatan dan kepemilikan saham Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi yang dituangkan dalam Laporan Tahunan;
 - Selama tahun 2018, tidak terdapat benturan kepentingan yang terjadi di BTPN Syariah;
 - Pelaksanaan proses tata kelola perusahaan melalui peningkatan implementasi Budaya Kepatuhan antara lain:
 1. Satuan Kerja Kepatuhan telah menerapkan Konsep *relationship* untuk Internalisasi Aturan Regulator dapat dilakukan dengan baik terbukti dengan tidak adanya keterlambatan penerapan aturan eksternal ke aturan internal dan komunikasi yang makin efektif dengan divisi lain untuk kewajiban penerapan aturan;
 2. Peningkatan sistem tata kelola atas peraturan yang diterbitkan Regulator disampaikan melalui media *Compliance Update* dan *Progress Report* yang termonitor implementasinya;
 3. Unit Kepatuhan berupaya berkelanjutan meningkatkan kualitas sarana dan prasana dalam menghadapi berbagai perubahan dengan ketersediaan *database* sebagai sumber informasi terkait aturan terkini yang bisa digunakan secara mudah oleh seluruh karyawan BTPN Syariah yang membutuhkan;
4. Penerapan program APU dan PPT telah dikelola dengan baik dan sebagai salah satu program *induction* dan *refreshment* bagi seluruh karyawan BTPN Syariah.
- Pelaksanaan proses tata kelola perusahaan melalui Audit Intern (SKAI), antara lain:
 1. BTPN Syariah memastikan peran SKAI tetap independen terhadap satuan kerja operasional;
 2. Dalam pelaksanaan proses audit, SKAI telah menerapkan proses *risk based* audit dengan ruang lingkup *governance process*, *risk management* dan *internal control*. Satuan Kerja Kepatuhan tetap konsisten meningkatkan Budaya Kepatuhan, dan Satuan Kerja Manajemen Risiko terus berupaya melakukan sosialisasi kepedulian terhadap risiko;
 3. Seluruh Satuan Kerja Bank bekerja sama dan berkoordinasi dalam membantu Direksi memastikan pelaksanaan tata kelola Bank tetap berada jalur yang ditentukan;
 4. SKAI melakukan pengkinian atas Pedoman Kerja Internal Audit sesuai peraturan yang berlaku.
 - Pelaksanaan proses tata kelola perusahaan melalui penerapan Fungsi Audit Ekstern, antara lain:
 1. BTPN Syariah memastikan proses penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai ketentuan yang berlaku, mengacu kepada Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait penunjukan AP dan KAP tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit;
 2. Secara umum proses penerapan fungsi audit ekstern telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam Peraturan OJK, yaitu Pelaksanaan audit oleh AP dan KAP yang efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan, kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik sangat baik. BTPN Syariah akan memastikan bahwa Pelaksanaan audit dilakukan oleh AP dan KAP di tahun 2018 akan independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan.

- Pelaksanaan proses tata kelola perusahaan dalam penerapan fungsi Manajemen Risiko, antara lain:
 1. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi atas pelaksanaan kerangka kerja manajemen risiko melalui Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko;
 2. Pengawasan Direksi bersama dengan entitas utama, dalam kerangka Komite Manajemen Risiko Terintegrasi;
 3. Secara berkesinambungan dilakukan sosialisasi *risk awareness* dan *fraud awareness* terhadap seluruh *risk taking unit*, baik secara *in-class* maupun media sosialisasi lainnya seperti *bulletin*, poster, *email* dan *channel* lainnya;
 - Pelaksanaan proses tata kelola perusahaan dalam penerapan Rencana Bisnis Bank, antara lain proses penyusunan, penetapan dan pengawasan Rencana Strategis Bank dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan perbankan syariah yang sehat dengan tetap mempertimbangkan segala risiko yang mungkin timbul dari faktor internal dan eksternal.
- Governance Outcome*
- Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi berkomitmen mencapai pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan, dan secara konsisten meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola. Seluruh aspek di organisasi bekerja sama untuk memastikan kelanjutan komitmen penerapan tata kelola perusahaan di BTPN Syariah berjalan dengan baik, antara lain.
- Hasil dari penerapan tata kelola perusahaan dalam bidang *performance bank*
 1. Terdapat peningkatan yang signifikan dalam hal *financial performance* perusahaan dibandingkan tahun sebelumnya;
 2. Diterimanya berbagai macam penghargaan, baik nasional maupun internasional, menjadi bukti bahwa pencapaian BTPN Syariah meningkat secara cepat;
 - 3. Telah memperoleh Surat Efektif dari OJK Pasar Modal untuk Perusahaan Terbuka dan Saham telah tercatat di Bursa Efek Indonesia;
 - Hasil dari penerapan tata kelola perusahaan sehubungan organ bank, antara lain:
 1. Laporan pertanggungjawaban Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi tahun 2018 telah dituangkan dalam Laporan Tahunan dan telah diterima dengan baik oleh Para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di 2018;
 2. Tidak terdapat benturan kepentingan yang terjadi baik Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi;
 3. Peningkatan kinerja BTPN Syariah didukung oleh Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan juga Para Pemegang Saham.
 - Hasil dari penerapan tata kelola perusahaan sehubungan dengan pemenuhan kewajiban bank, antara lain:
 1. Dalam menumbuhkan budaya kepatuhan, BTPN Syariah berkomitmen menyampaikan Kewajiban pelaporan kepada OJK dan otoritas terkait secara tepat waktu;
 2. Membangun *compliance awareness* dengan secara rutin melakukan sosialisasi peraturan-peraturan baru sehingga dapat menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku;
 3. Dalam penerapan Fungsi Audit Intern, Direksi telah memastikan tersedianya laporan pelaksanaan fungsi audit intern Bank yang dituangkan dalam Laporan Tahunan;
 4. SKAI telah bertindak obyektif melakukan proses audit sesuai dengan kebijakan dan prosedur audit dengan mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing unit kerja dan berpedoman pada prinsip-prinsip SPFAIB;

5. Penerapan Fungsi Audit Ekstern telah bertindak obyektif dan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit serta menggambarkan kondisi BTPN Syariah dan hasil audit telah disampaikan kepada OJK secara tepat waktu;
 6. Pemenuhan tugas dan kewajiban Komite tata kelola risiko pada tingkat Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan manajemen risiko BTPN Syariah dengan rutin melakukan rapat bulanan dan penyusunan kewajiban pelaporan;
 7. Pemenuhan kewajiban dilakukannya dengan penilaian sendiri (*self assessment*) yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali;
 8. Pemenuhan kewajiban melalui Komite Tata Kelola Terintegrasi melalui pemenuhan kewajiban laporan tahunan dan *self assessment* setiap 6 (enam) bulan sekali;
 9. BTPN Syariah secara transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah sesuai ketentuan yang berlaku;
- Hasil dari penerapan tata kelola perusahaan sehubungan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, antara lain:
 1. Sejalan dengan perkembangan bisnis Bank, maka BTPN Syariah secara konsisten melakukan pengembangan Sumber Daya Manusia dalam mendukung penerapan tata kelola Bank secara berkelanjutan dengan melaksanakan program *induction*, pelatihan, penyegaran dan sertifikasi khusus bagi seluruh Karyawan;
 2. Tersedianya Program Pengembangan dan Program Penyegaran bagi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi dalam bidang pengetahuan umum dan spesifik melalui penyegaran terkait pelatihan Manajemen Risiko;
 3. Tersedianya Program Daya memberikan pelatihan dan layanan bernilai tambah bagi nasabah, adalah upaya kongkret merealisasikan tujuan tanggung jawab sosial BTPN Syariah. Tahun 2018, Bank telah menyiapkan berbagai program dan aktivitas yang dilakukan yaitu mengintegrasikan misi bisnis dan misi sosial yang diterapkan dalam produk, layanan dan kegiatan sehari-hari yang bertujuan melayani Keluarga Prasejahtera di Indonesia;
 4. Tersedianya Program-Program dan *Incentive* bagi karyawan berprestasi;
 5. Tersedianya Program *Employees Stock Allocation* bagi karyawan inti sebagai bentuk apresiasi perusahaan;
 6. Adanya program beasiswa S2 bagi karyawan yang berprestasi dan memenuhi kriteria kelulusan yang telah ditetapkan.
- Bank berkomitmen secara berkelanjutan melakukan penyempurnaan terhadap keseluruhan hasil dan pelaksanaan kualitas tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap lini organisasi agar proses yang dijalankan maupun *outcome* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sejalan dengan visi dan misi Bank.
- Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi berkomitmen penuh memastikan implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik tetap dilaksanakan.

sekretaris perusahaan

Profil Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan di BTPN Syariah dijabat oleh Direktur Kepatuhan, yang bertanggung jawab atas penyebaran informasi material yang berkaitan dengan kinerja BTPN Syariah.

Profil Sekretaris Perusahaan dapat dilihat pada halaman Profil Direksi. Sekretaris Perusahaan berdomisili di Tangerang Selatan, Indonesia.

Dasar Acuan

BTPN Syariah secara resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Mei 2018. Dalam rangka pemenuhan POJK No. 35 dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Perubahan Peraturan No. I-A., BTPN Syariah telah menunjuk Arief Ismail, Direktur Kepatuhan sebagai Sekretaris Perusahaan. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan adalah berdasarkan Keputusan Sirkuler Direksi No. 015/CIR/DIR/VIII/2017 tanggal 22 Agustus 2017 dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. SK.012/DIR/LG/VIII/2017 tentang Penetapan Pejabat Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) tanggal 22 Agustus 2017. Atas pengangkatan ini, BTPN Syariah telah melakukan keterbukaan informasi sebagaimana tercantum dalam Prospektus pada saat Penawaran Umum Perdana Saham yang diterbitkan pada tanggal 26 April 2018.

Periode jabatan Sekretaris Perusahaan terhitung sejak ditandatanganinya Keputusan Direksi No. SK.012/DIR/LG/VIII/2017, sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2020 (sesuai dengan masa jabatan anggota Direksi yang diangkat berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal 14 Maret 2017).

Berikut ini keterangan singkat mengenai Sekretaris Perusahaan

Nama	Arief Ismail
Alamat	Menara BTPN Lantai 12 CBD Mega Kuningan Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 – 5.6, Jakarta Selatan 12950
Tel.	(021) 300 26 400
Fax.	(021) 292 72 096
Email	corsec@btpnsyariah.com

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan mengacu pada POJK No. 35 yaitu:

- Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal;
- Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
 - Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Selama tahun 2018, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya antara lain:

1. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 28 Pebruari 2018;
2. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Sirkuler) 5 April 2018;
3. Pelaksanaan Pencatatan dan Perdagangan Perdana Saham BTPN Syariah di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Mei 2018;
4. Menyampaikan keterbukaan informasi dan/atau laporan-laporan yang diwajibkan oleh otoritas yang berwenang;
5. Menyampaikan siaran pers;
6. Menyelenggarakan Paparan Publik Tahunan (*Annual Public Expose*) bersamaan dengan The Investor Summit 2018 PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 Agustus 2018;
7. Melaksanakan fungsi kesekretariatan dalam pelaksanaan rapat Direksi;
8. Berpartisipasi dalam program pelatihan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia dan Asosiasi Emiten Indonesia;
9. Melakukan pengkinian informasi yang ada di Situs Web BTPN Syariah

Program Pelatihan dan Sertifikasi yang diikuti oleh Sekretaris Perusahaan Selama Tahun 2018

No	Pelatihan/Workshop	Penyelenggara	Tanggal
1	Program Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) Executive	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	22 Mei 2018
2	Seminar Peran Aktif Kepatuhan Perbankan Menjaga Stabilitas Melalui Pencegahan Pendanaan Terorisme	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan	26 Juni 2018
3	Program Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko (SMR) Level 5	GPS & Partners	31 Juli & 16 Agustus 2018
4	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5	Lembaga Sertifikasi Perbankan	21 Agustus 2018
5	Seminar <i>2nd Top 100 Bankers "How to Navigate Companies Throuh Global Turbulence and Political Risk 2019"</i>	Infobank	30 Oktober 2018
6	Program Penyegaran dalam bidang Pasar Modal	BTPN Syariah - UBS Indonesia	6 November 2018
7	Seminar Implementasi Prudential Banking dalam menghadapi tantangan ekonomi Global dan <i>Focus Group Discussion (FGD) Pengawasan OJK di sektor Perbankan</i>	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan	29 November 2018
8	Program Penyegaran <i>Synergy in Diversity</i>	BTPN - Net Mediatama	13 Desember 2018

Siaran Pers

No	Pelatihan/Workshop	Penyelenggara
1	08 Mei 2018	Saham PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk resmi tercatat di PT Bursa Efek Indonesia
2	17 Juli 2018	Pembiayaan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk Tumbuh 19,1% (sembilan belas koma satu persen), Aset Meningkat 32.5% (tiga puluh dua koma lima persen)
3	29 Agustus 2018	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk Fokus Melayani Keluarga Prasejahtera
4	19 Oktober 2018	Pembiayaan Tumbuh 21% (dua puluh satu persen) Disertai Kualitas Pembiayaan Sangat Baik

Keterbukaan Informasi

No	Tanggal	Nomor Surat	Keterangan
1	11 Mei 2018	S.243/DIR/LG/V/2018	Keterbukaan Informasi tentang Pemegang Saham Tertentu berupa pelepasan aset 7% (tujuh persen) Saham PT Triputra Persada Rahmat di BTPN Syariah kepada PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
2	11 Mei 2018	S.244/DIR/LG/V/2018	Keterbukaan Informasi tentang Pemegang Saham Tertentu berupa Investasi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk berupa pembelian saham 7% (tujuh persen) BTPN Syariah dari PT Triputra Persada Rahmat
3	15 Mei 2018	S.245/DIR/LG/V/2018	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka berupa transaksi pembelian saham BTPN Syariah sebanyak 7% (tujuh persen) dari PT Triputra Persada Rahmat oleh PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
4	15 Mei 2018	S.248/DIR/LG/V/2018	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka berupa transaksi pembelian saham BTPN Syariah sebanyak 7% (tujuh persen) dari PT Triputra Persada Rahmat oleh PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
5	7 Juni 2018	S.290/DIR/LG/VI/2018	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 31 Mei 2018

No	Tanggal	Nomor Surat	Keterangan
6	5 Juli 2018	S.332/DIR/LG/VII/2018	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 30 Juni 2018
7	12 Juli 2018	S.345/DIR/LG/VII/2018	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Perdana Saham
8	17 Juli 2018	S.352/DIR/LG/VII/2018	Penyampaian Laporan Keuangan dan Bukti Iklan Laporan Keuangan Publikasi Posisi 30 Juni 2018 (tidak diaudit) BTPN Syariah
9	01 Agustus 2018	S.381/DIR/LG/VIII/2018	Laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham Perusahaan Terbuka
10	03 Agustus 2018	S.386/DIR/LG/VIII/2018	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 31 Juli 2018
11	10 Agustus 2018	S.404/DIR/LG/VIII/2018	Rencana Penyelenggaraan <i>Public Expose</i> Tahunan 2018
12	24 Agustus 2018	S.423/DIR/CSL/VIII/2018	Penyampaian Materi <i>Public Expose</i> Tahunan 2018
13	03 September 2018	S.436/DIR/CSL/IX/2018	Laporan Hasil <i>Public Expose</i>
14	06 September 2018	S.445/DIR/CSL/IX/2018	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 31 Agustus 2018
15	04 Oktober 2018	S.477/DIR/CSL/X/2018	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 30 September 2018
16	19 Oktober 2018	S.510/DIR/CSL/X/2018	Penyampaian Laporan Keuangan dan Bukti Iklan Laporan Keuangan Publikasi Posisi 30 September 2018 (tidak diaudit) BTPN Syariah
17	05 November 2018	S.536/DIR/CSL/XI/2018	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 31 Oktober 2018
18	06 Desember 2018	S.569/DIR/CSL/XII/2018	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 30 November 2018

laporan internal audit

Internal Audit adalah satuan kerja independen yang merupakan salah satu unsur Sistem Pengendalian Intern yaitu sebagai *third line of defense*. Internal Audit memiliki peran penting membantu Bank dalam mencapai tujuannya, melalui kegiatan *assurance* dan konsultasi secara independen dan obyektif untuk memberikan nilai tambah bagi Bank dan meningkatkan kinerja Bank.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Internal Audit memiliki visi menjadi partner strategis bagi Bank dalam pengawasan *Governance Process*, *Risk Management*, dan *Control* (GRC) oleh auditor yang kompeten dan profesional dengan menerapkan audit standards sesuai *best practices*. Dalam melaksanakan kegiatannya *Internal Audit* mengacu pada Standar Pelaksanaan Fungsi *Audit Intern* Bank Umum (SPFAIB), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedoman Pembentukan Audit Intern.

Sebagai satuan kerja yang independen, Internal Audit bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit. Dengan demikian, Internal Audit BTPN Syariah tidak mempunyai tanggung jawab dan hubungan pelaporan dengan manajemen ataupun pihak lain yang terkait dengan operasional Bank yang dapat mempengaruhi dalam mengungkapkan hasil audit. Selain hal tersebut, independensi Internal Audit tampak pada pengangkatan dan pemberhentian Kepala Internal Audit dilaksanakan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris. Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Internal Audit dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Internal Audit dipimpin oleh Gatot Prasetyo yang diangkat oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris sejak Juni 2017. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di perbankan, di berbagai area antara lain pada *Banking Operations*, *Operations Risk* dan Internal Audit. Beliau telah mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko, pelatihan

Perbankan Syariah serta hadir dalam berbagai seminar/forum Internal Audit yang diselenggarakan oleh Institute of Internal Audit (IIA), Ikatan Auditor Internal Bank (IAIB), OJK dan lain-lain. Beliau juga mengikuti berbagai pelatihan *soft skill* dan leadership yang diselenggarakan oleh Bank.

Adapun tugas dan tanggungjawab Internal Audit adalah sebagai berikut:

- Membuat rencana audit tahunan dan mendapatkan persetujuan Direktur Utama dan Dewan Komisaris
- Melaksanakan rencana audit tahunan yang telah disetujui melalui kegiatan *assurance* dan *consulting* yang independen dan obyektif, dan dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja Bank
- Membantu Bank mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis, disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas Governance Process, Risk Management dan Control
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan
- Menyampaikan laporan berkala kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit yang berisi ikhtisar hasil kegiatan audit, dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan
- Memantau dan melaporkan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit, termasuk tindak lanjut hasil audit yang dilakukan oleh OJK
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan
- Bekerjasama dengan auditor ekstern agar dicapai hasil audit yang komprehensif
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Intern yang dilakukan

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsinya, Internal Audit memiliki wewenang sebagai berikut:

- Memiliki akses tidak terbatas pada seluruh fungsi organisasi, catatan, karyawan, sumber daya, dan dana serta aset Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan audit
- Mengalokasikan sumber daya, menentukan frekuensi, memilih subjek, dan menentukan cakupan kegiatan audit yang diperlukan untuk mencapai tujuan audit
- Menerapkan metode audit sesuai dengan standar profesi dan standar audit yang berlaku umum serta menyesuaikannya dengan kondisi di lapangan
- Mendapatkan bantuan yang diperlukan dari personil unit yang diaudit maupun tenaga ahli baik dari lingkungan dalam maupun luar organisasi
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit


Ruang lingkup, tugas dan tanggung jawab serta wewenang Internal Audit diatur dalam sebuah Piagam Audit Intern yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan ditetapkan oleh Direktur Utama.

Piagam Audit Intern Bank telah diperbaharui pada tanggal 8 Mei 2018.

Beberapa ketentuan yang ditetapkan untuk terselenggaranya fungsi audit intern yang independen antara lain, karyawan Internal Audit tidak diperkenankan merangkap jabatan atau melakukan kegiatan operasional lainnya, dan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional (hanya sebatas memberikan rekomendasi), penugasan Internal Auditor harus terhindar dari bias konflik dan kepentingan (*Conflict of Interest*) baik yang aktual atau yang potensial serta Internal Audit memiliki hak untuk menentukan dan menerapkan metode audit sesuai dengan standar profesi dan standar audit yang berlaku umum.

Seiring dengan pelaksanaan salah satu inisiatif strategis Bank yaitu **Mengasah Kemampuan Organisasi** agar lincah dan relevan, Internal Audit telah melakukan perubahan struktur organisasi.

Berikut ini adalah struktur organisasi Internal Audit yang berlaku efektif sejak tanggal 6 Agustus 2018



Organisasi SKAI terdiri dari 5 bagian yang masing-masing bagian berfungsi sebagai berikut:

1. *Business Audit*
Melaksanakan audit pada area *Business* yang mencakup bisnis pendanaan dan bisnis pembiayaan serta memantau tindak lanjut hasil audit
2. *Head Office Audit*
Melaksanakan audit pada area *Head Office*, dalam hal ini mencakup support function yang melayani Bank secara keseluruhan dan memantau tindak lanjut hasil audit
3. *Investigative Audit*
Melaksanakan audit *investigative* pada area yang diduga terjadi kecurangan
4. *Information Technology Audit*
Melaksanakan audit pada area *Information Technology* dan memantau tindak lanjut hasil audit
5. *Audit Planning & Support*
Bertanggung jawab memfasilitasi proses Perencanaan Audit Tahunan, pengembangan *Audit Methodology & Tools*, pengembangan Auditor, melaksanakan *Audit Quality Assurance*, *Remote Audit*, *Data Support & MIS*, dan *Internal & External Regular Reporting*.

Pada tahun 2018, Internal Audit telah melaksanakan audit sesuai rencana yaitu :

1. Audit tematik dengan fokus pada implementasi inisiatif strategis Bank dan area-area yang memiliki risiko tinggi
2. Audit pada lini distribusi (*financing area* dan kantor cabang)
3. Audit pada satuan kerja (*functional unit*)
4. Audit mandatory atas Sistem Pembayaran Bank Indonesia dan *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP).

Hasil audit telah dipergunakan sebagai salah satu bahan evaluasi perbaikan dari sisi kebijakan, proses bisnis dan operasional, infrastruktur, maupun pengelolaan SDM. Internal Audit memantau seluruh tindak lanjut hasil audit untuk memastikan setiap permasalahan telah diselesaikan dan risiko telah dikendalikan. Setiap hasil audit dan progress tindak lanjut dilaporkan kepada Direksi dan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Sampai dengan akhir tahun 2018, tindak lanjut perbaikan telah dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan.

Pelaksanaan audit berpedoman pada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dan Kebijakan Audit Intern BTPN Syariah. Dalam rangka meningkatkan mutu audit, Internal Audit senantiasa mengembangkan metodologi audit dan menyempurnakan audit programnya agar sesuai dengan perkembangan proses bisnis yang ada serta best practices antara lain *The Institute of Internal Auditors* (IIA) dan *Information System Audit and Control Association* (ISACA).

Selama tahun 2018, Internal Audit telah melaksanakan 2 inisiatif dalam rangka mendukung strategi BTPN Syariah yaitu:

1. Melakukan Pengembangan Kapabilitas Internal Audit dengan cara: menerapkan automasi proses audit, serta menerapkan efisiensi proses audit
2. Melakukan Pengembangan Analitik Data sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas audit, efisiensi waktu dalam analisa data, serta sebagai bagian dari *early warning system*.

Internal Audit memiliki kode etik sebagai pedoman bagi segenap auditor dalam melaksanakan tugasnya, meliputi kewajiban untuk selalu menjunjung tinggi integritas, objektivitas, menjaga kerahasiaan, dan senantiasa meningkatkan kompetensi.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan, setiap tahun masing-masing Auditor wajib menandatangani kode etik audit intern.

Seiring dengan perkembangan Bank dan dalam rangka meningkatkan fungsi dan peran Internal Audit, pada tahun 2018 dilakukan peningkatan kapasitas organisasi dan pengembangan SDM SKAI. Peningkatan kapasitas organisasi dilakukan melalui recruitment beberapa posisi yaitu *IT Audit Head* dan *Head Office Auditor*.

Pengembangan SDM Internal Audit, dilakukan dengan meningkatkan skill dan kompetensi auditor melalui program pelatihan baik internal maupun eksternal. Program-program tersebut terdiri dari *external training*, *in-house training* dan *e-learning*. Pengembangan SDM juga dilaksanakan melalui *internal knowledge sharing* melalui pertemuan langsung dan penerbitan secara berkala *bulletin* Internal Audit "*Just Share*".

Pada tahun 2018 telah dilakukan pelatihan internal kepada auditor antara lain mengenai *Data Analytics*, *IT for Non IT Training*, serta beberapa pelatihan lainnya. Selain hal tersebut di atas, Team Internal Audit menghadiri berbagai seminar terkait kegiatan audit terkini yang diadakan oleh asosiasi auditor seperti IIA, ISACA dan IAIB. Adapun mengenai training persiapan ujian sertifikasi, sebagian Auditor telah melakukan training persiapan ujian Sertifikasi Manajemen Risiko, *Certified Fraud Examiner (CFE)* dan *Certified Bank Internal Audit (CBIA)*.

Sampai dengan akhir tahun 2018, Internal Audit didukung oleh auditor yang telah memiliki sertifikasi profesi antara lain; *Certified Information Systems Auditor (CISA)* 2 auditor, *Qualified Internal Audit (QIA)* 2 auditor, *Certified Bank Internal Audit (CBIA)* 18 auditor, serta *Chartered Accountant (CA)* 3 auditor.

laporan kepatuhan



Tata kelola yang baik menjadi syarat mutlak yang harus dilakukan agar BTPN Syariah dapat tumbuh dengan cepat dan sehat. Kepatuhan Bank terhadap aturan yang ada menjadi cermin tata kelola perusahaan yang baik, sekaligus sebagai dasar BTPN Syariah bisa tumbuh dengan cepat dan sehat.

Untuk mendukung pertumbuhan bisnis dengan cepat dan sehat sesuai yang direncanakan, Satuan Kerja Kepatuhan telah menerapkan konsep *relationship* untuk mewujudkan budaya kepatuhan di semua lini organisasi dengan meningkatkan kolaborasi, koordinasi, komunikasi dan sinergi yang selaras dengan visi dan misi BTPN Syariah.

Manajemen Risiko Kepatuhan dilakukan melalui berbagai aktifitas antara lain:

1. Pengawasan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi dilakukan dengan baik melalui mekanisme yang terstruktur dalam rapat secara regular maupun peninjauan langsung ke lapangan;
2. Kebijakan dan SOP direview secara periodik untuk memastikan kesesuaiannya dengan aturan eksternal;
3. Proses Manajemen Risiko Kepatuhan dilakukan dengan baik untuk memastikan bahwa nilai komposit profil risiko kepatuhan dalam level kuat/*strong* yang menandakan bahwa budaya kepatuhan telah terimplementasi dengan baik di BTPN Syariah;
4. Sistem pengendalian internal berjalan dengan baik terbukti adanya sinergi yang baik antar pengawas sehingga kepatuhan bisa terus ditingkatkan.

Berdasarkan aktifitas yang telah dilakukan maka dapat disampaikan pencapaian utama di tahun 2018 adalah:

1. Budaya Kepatuhan terimplementasi dengan baik di BTPN Syariah terbukti bahwa semua prudential ratio bisa terjaga dengan baik, tidak ada denda signifikan dari regulator dan semua parameter profil risiko kepatuhan menunjukkan nilai positif sehingga Nilai Komposit Profil Risiko Kepatuhan di level 1 (*strong*);
2. Konsep *relationship* untuk Internalisasi Aturan Regulator dapat dilakukan dengan baik terbukti dengan tidak adanya keterlambatan penerapan aturan eksternal ke aturan internal dan komunikasi yang makin efektif dengan divisi lain untuk kewajiban penerapan aturan. Selain itu dengan adanya *Compliance Update* yang diterbitkan secara reguler dan *monitoring* hingga tuntas atas *progress* tindak lanjut yang dilakukan BTPN Syariah atas adanya aturan baru tersebut;
3. Semua komitmen BTPN Syariah terhadap regulator dapat dipenuhi sesuai waktu yang disepakati baik komitmen BTPN Syariah atas hasil pemeriksaan di tahun 2018 maupun komitmen lainnya seperti penerapan program APU PPT dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

Pencapaian tersebut tidak terlepas dari cara bagaimana BTPN Syariah menghadapi tantangan yang ada selama tahun 2018. Adapun tantangan selama tahun 2018 dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Aturan yang diterbitkan oleh regulator sangat banyak dan BTPN Syariah wajib untuk mengikutinya. Hal yang dilakukan adalah melakukan *update* aturan secara harian dan membagi penanggungjawab untuk melakukan tindak lanjut sesuai bidang yang diatur hingga tuntas dan BTPN Syariah *comply* dengan aturan yang ada;
2. Jumlah karyawan yang banyak dan tersebar di berbagai daerah sehingga sangat berpotensi untuk tidak patuh terhadap aturan. Hal yang dilakukan adalah memastikan terlaksananya *internal control* yang memadai, selain itu secara periodik dilakukan pemeriksaan DPS untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah baik untuk karyawan maupun nasabah di lapangan. Selain itu melakukan *compliance assesment* untuk memastikan pelaksanaan operasional BTPN Syariah sesuai dengan aturan yang berlaku serta melakukan sosialisasi aturan melalui media komunikasi yang bisa diakses seluruh karyawan;
3. Laporan yang harus disampaikan kepada regulator sangat banyak dengan target waktu yang berbeda. Untuk mengatasinya maka BTPN Syariah senantiasa memastikan *reminder system* berfungsi dengan baik agar tidak terjadi keterlambatan dalam pembuatan laporan.

Sebagai perusahaan publik maka BTPN Syariah senantiasa melakukan identifikasi ketentuan yang terkait dengan perusahaan publik dan menyusun ketentuan *internal* agar *comply* dengan aturan yang ada. Meningkatkan komunikasi dengan regulator terkait dengan perusahaan publik dan budaya kepatuhan terus ditingkatkan sehingga menjadi budaya yang diterapkan diseluruh jenjang organisasi.

Tata kelola yang baik menjadi syarat mutlak yang harus dilakukan agar BTPN Syariah dapat tumbuh dengan cepat dan sehat.

Budaya Kepatuhan harus terus ditingkatkan untuk memitigasi potensi Risiko Kepatuhan yang mungkin terjadi. Potensi Risiko Kepatuhan yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Jumlah laporan yang sangat banyak sehingga berpotensi terlambat untuk menyampaikan ke regulator, termasuk laporan terkait program APU PPT;
2. Jumlah penerbitan aturan dari regulator yang harus dilakukan BTPN Syariah untuk mengimplementasikannya sehingga berpotensi BTPN Syariah belum melakukan internalisasi terhadap aturan tersebut;
3. Jumlah karyawan yang banyak dengan pemahaman atas aturan yang ada berbeda-beda sehingga berpotensi tidak konsisten dalam melakukannya.

Sebagai perusahaan publik maka tingkat kepatuhan harus terus ditingkatkan tidak hanya dari OJK perbankan namun juga aturan dari OJK Pasar Modal. Budaya kepatuhan terus ditingkatkan sehingga menjadi budaya yang diterapkan diseluruh jenjang organisasi.

Memasuki tahun 2019 maka strategi untuk meningkatkan budaya kepatuhan adalah:

1. Dari sisi *Governance*
 - 1.1. Memastikan bahwa aturan yang berlaku di Bank sesuai dengan aturan yang diterbitkan regulator;
 - 1.2. Internalisasi aturan harus lebih cepat dilakukan dengan efektif dan kualitas yang baik;
 - 1.3. Pengembangan Portal ketentuan akan membantu seluruh karyawan dapat mengakses peraturan terpercaya sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sehari-hari.

2. Dari sisi *Awareness*
Memastikan bahwa Budaya Kepatuhan dikomunikasikan ke seluruh lapisan organisasi melalui media komunikasi yang dimiliki BTPN Syariah dan melalui pelatihan yang efektif sehingga dapat dipastikan materi pelatihan dipahami oleh karyawan untuk diimplementasikan dengan baik dalam keseharian tugas dan pekerjaannya;
3. Dari sisi *Assesment*
Memastikan bahwa operasional BTPN Syariah sesuai dengan aturan yang berlaku dengan melakukan pengecekan di lapangan sehingga dapat memitigasi potensi ketidakpatuhan di lapangan.

Selain hal tersebut diatas, untuk penerapan program APU PPT maka BTPN Syariah akan menerapkan *Risk Base Aproach (RBA)* melalui metode Risk Sectoral Assesment (RSA) sesuai aturan OJK maupun PPATK. Dengan penerapan hal tersebut maka BTPN Syariah dapat mengidentifikasi nasabah sesuai kategori yang ada yaitu *Low, Medium dan High*. Implementasi prinsip mengenal nasabah dengan baik akan membuat BTPN Syariah sehat dan terhindar dari praktik pencucian uang maupun pendanaan teroris. Budaya Kepatuhan yang kuat akan mendukung BTPN Syariah tumbuh dengan cepat dan sehat.

Dengan aktifitas sebagaimana tersebut diatas, maka diharapkan tercipta Budaya Kepatuhan yang baik. Karena sesungguhnya kepatuhan menjadi tanggung jawab semua lini organisasi. Kepatuhan Bank terhadap aturan yang ada menjadi cermin tata kelola perusahaan yang baik, sekaligus sebagai dasar BTPN Syariah bisa tumbuh dengan cepat dan sehat.

laporan komite

Komite setingkat Dewan Komisaris

Dalam mewujudkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tanggung jawab Dewan Komisaris, dan meningkatkan kualitas kerja, BTPN Syariah telah membentuk Komite setingkat Dewan Komisaris.

Komite Pemantau Risiko

Sebagaimana diwajibkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, BTPN Syariah telah membentuk Komite Pemantau Risiko

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang antara lain mengatur: Organisasi, Syarat Keanggotaan, Independensi, Tugas dan Tanggung Jawab, Wewenang Komite, Etika Kerja, Rapat, Risalah Rapat dan Laporan, Tanggung Jawab Pelaporan, Masa Tugas dan Lain lain.

Independensi Komite Pemantau Risiko

1. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen;
2. Pihak Independen adalah pihak diluar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja terkini No.04/ PedomanKerja/LG/V/2018 tanggal 8 Mei 2018 Komite Pemantau Risiko bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris yang antara lain meliputi:

1. Membuat rencana kegiatan tahunan Komite dan dikirimkan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan;
2. Memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal terkait pengelolaan risiko yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris;
3. Melakukan evaluasi terhadap *risk appetite* dan *limit* yang harus disetujui oleh Dewan Komisaris;
4. Menganalisa efektivitas fungsi Unit Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko;
5. Melakukan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Bank dengan pelaksanaannya;
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan unit kerja Manajemen Risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris;
7. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko Bank sekurang-kurangnya sekali dalam setahun;
8. Melakukan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Direksi sekurang-kurangnya secara triwulan;
9. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen data dan informasi Bank;
10. Menyelenggarakan dan memberikan kewenangan untuk melakukan investigasi terhadap hal-hal dalam ruang lingkup tugas terkait;

11. Menjalinkan kerjasama dengan konsultan dari luar, akuntan atau pihak eksternal lainnya yang memberikan saran kepada komite atau memberi pengarahannya sehubungan dengan investigasi, mencari berbagai informasi terkait dari karyawan dari pihak-pihak yang bekerjasama atas dasar permintaan Komite;
12. Tugas-tugas lain, selain disebutkan di atas yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Komite sesuai dengan fungsi dan tugasnya dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.

Susunan Komite Pemantau Risiko

Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko BTPN Syariah terakhir adalah berdasarkan SK Direksi Nomor SK.002H/DIR/LG/V/2018 tanggal 8 Mei 2018.

Susunan Komite Pemantau Risiko sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah:

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Penunjukan
1	Dewie Pelitawati (Komisaris Independen)	Ketua Komite merangkap Anggota	13 Juni 2014
2	Kemal Azis Stamboel (Komisaris Utama/ Independen)	Anggota Komite	17 April 2015
3	Mahdi Syahbuddin (Komisaris)	Anggota Komite	1 Oktober 2015
4	Azis Budi Setiawan (Pihak Independen)	Anggota Komite	15 September 2014
5	Muhammad Faisal Muchtar (Pihak Independen)	Anggota Komite	15 September 2014

Pembentukan Komite Pemantau Risiko telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip tata kelola perusahaan.

Wewenang Komite Pemantau Risiko

1. Komite berwenang untuk memperoleh akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
2. Dalam melaksanakan wewenang, Komite wajib bekerja sama dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan/atau unit-unit lainnya yang dipandang perlu.

Masa Jabatan

1. Masa tugas anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa tugas Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya;
2. Apabila anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua Komite berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Bank, maka Ketua Komite digantikan oleh Komisaris Independen;
3. Apabila masa jabatan anggota Komite telah berakhir dan berdasarkan ketentuan, tidak memungkinkan untuk diangkat kembali, sementara pada saat yang bersamaan, Dewan Komisaris belum memiliki hak untuk menunjuk anggota Komite, maka keanggotaan Komite yang lama akan diperpanjang sampai Dewan Komisaris memiliki hak untuk menunjuk anggota Komite yang baru.

Profil Anggota Komite Pemantau Risiko

Profil anggota Komite Pemantau Risiko terdapat di dalam profil anggota Dewan Komisaris dan Pihak Independen dalam Laporan Tahunan ini.

Kebijakan Rapat

1. Rapat Komite diselenggarakan secara berkala sesuai dengan kebutuhan Bank, paling kurang sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yaitu 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun. Direksi dan atau Dewan Komisaris dapat menetapkan jumlah minimal rapat berkala yang lebih banyak dari ketentuan ini sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan;
2. Rapat-rapat Komite hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh jumlah anggota, termasuk satu orang Komisaris Independen dan satu Pihak Independen;
3. Keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan hasil suara terbanyak;
4. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite;
5. Jika Ketua Komite tidak hadir, maka salah satu anggota Komite yang hadir dalam rapat ditunjuk untuk memimpin rapat;
6. Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik;
7. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut;
8. Komite dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komite, dengan ketentuan semua anggota komite telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota komite memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan sirkular tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komite.

Laporan Kerja Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko telah secara aktif memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Selama tahun 2018 Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 5 (lima) kali dan 1 (satu) kali rapat sirkuler.

Anggota Komite Pemantau Risiko telah melakukan kunjungan kerja tahun 2018 yang meliputi daerah Banyuwangi, Padang, Malang, Semarang, Demak, serta melakukan kunjungan khusus ke Tambun Selatan.

Selama tahun 2018, Komite Pemantau Risiko membahas hal-hal dan memberikan rekomendasi yang antara lain meliputi:

1. Menyusun dan menyetujui rencana dan program kerja tahun 2018 serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja;
2. Melakukan pengawasan atas tugas Komite Manajemen Risiko dan Unit Manajemen Risiko dan pemantauan *eksposure* risiko dari aktifitas bisnis Bank, termasuk potensi risiko yang mungkin timbul (*Emerging Risk*);
3. Melakukan pengawasan atas profil risiko Bank, kecukupan permodalan, dan Tingkat Kesehatan Bank;
4. Komite melakukan pengawasan atas langkah-langkah strategis Bank dan pengawasan implementasi produk Bank;
5. Memberikan rekomendasi dan saran perbaikan untuk meningkatkan kinerja Bank dalam melakukan aktifitas bisnisnya.

Komite Audit

Sebagaimana diwajibkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, BTPN Syariah telah membentuk Komite Audit.

Pembentukan Komite Audit telah mengacu pada ketentuan POJK Nomor 55/POJK.04/2015.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit

Komite Audit memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang antara lain mengatur: Organisasi, Syarat Keanggotaan, Independensi, Tugas dan Tanggung Jawab, Wewenang Komite, Etika Kerja, Rapat, Risalah Rapat, Tanggung Jawab Pelaporan, Masa Tugas dan Lain lain.

Independensi Komite Audit

1. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen;
2. Pihak Independen adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja terkini No.02/PedomanKerja/LG/V/2018 tanggal 8 Mei 2018, bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris yang antara lain meliputi:

1. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui Dewan Komisaris;
2. Memantau dan melaksanakan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit internal maupun eksternal serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan;

3. Melakukan penelaahan informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya dan meyakinkan bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
4. Menganalisa ketaatan Bank terhadap peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan yang berlaku;
5. Memberikan rekomendasi penunjukan akuntan publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee* serta memastikan pelaksanaan audit oleh akuntan publik sesuai dengan standar audit yang berlaku;
6. Menganalisa objektivitas Kantor Akuntan Publik (KAP) serta kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku;
7. Menganalisa kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh KAP untuk memastikan semua risiko penting telah dipertimbangkan;
8. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), KAP dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia (OJK/BI) guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris;
9. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas tuntutan yang timbul terkait dengan Bank;
10. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan bank;
11. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Bank yang dimilikinya;
12. Menyelenggarakan dan memberikan kewenangan untuk melakukan investigasi dalam ruang lingkup tugasnya, jika diperlukan;
13. Menjalin kerjasama dengan konsultan dari luar, akuntan atau pihak eksternal lainnya yang memberikan saran kepada Komite atau anggota pengarahannya sehubungan dengan investigasi, mencari berbagai informasi terkait dari para karyawan dan para karyawan diminta agar bekerja sama untuk memenuhi permintaan Komite;
14. Komite Audit memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan publik atas jasa yang diberikannya.

Susunan Komite Audit

Susunan anggota Komite Audit BTPN Syariah terakhir adalah berdasarkan SK Direksi Nomor SK. No.0021/DIR/LG/V/2018 tanggal 8 Mei 2018.

Susunan Komite Audit terakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah:

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Penunjukan
1	Kemal Azis Stamboel (Komisaris Utama/Independen)	Ketua Komite merangkap Anggota	13 Juni 2014
2	Dewie Pelitawati (Komisaris Independen)	Anggota Komite	17 April 2015
3	Azis Budi Setiawan (Pihak Independen)	Anggota Komite	15 September 2014
4	Muhammad Faisal Muchtar (Pihak Independen)	Anggota Komite	15 September 2014

Pembentukan Komite Audit telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip tata kelola perusahaan.

Wewenang Komite Audit

1. Komite berwenang untuk memperoleh akses secara penuh, bebas, dan tidak terbatas terhadap informasi tentang karyawan, dana, *asset* serta sumber daya bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya termasuk kewenangan lain yang diberikan Dewan Komisaris;
2. Dalam melaksanakan wewenangnya, Komite akan bekerja sama dengan SKAI dan Unit-Unit lainnya yang dipandang perlu;
3. Melibatkan pihak independen diluar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).

Masa Jabatan Komite Audit

1. Masa tugas anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa tugas anggota Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.
2. Apabila Ketua Komite atau anggota Komite Audit berhenti sebelum masa tugasnya, maka Komisaris Independen lain akan menggantikannya.

3. Apabila masa jabatan anggota Komite Audit, telah berakhir dan berdasarkan ketentuan tidak memungkinkan untuk diangkat kembali, sementara pada saat yang bersamaan, Dewan Komisaris belum eligible untuk menunjuk anggota Komite Audit yang baru, maka keanggotaan Komite Audit yang lama akan diperpanjang sampai Dewan Komisaris menunjuk anggota Komite Audit yang baru.

Profil Anggota Komite Audit

Profil anggota Komite Audit terdapat di dalam profil anggota Dewan Komisaris dan Pihak Independen dalam Laporan Tahunan ini.

Kebijakan Rapat

1. Komite akan menyelenggarakan rapat sesuai dengan kebutuhan atau sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan yaitu minimal sama dengan rapat Dewan Komisaris yaitu 6 (enam) kali dalam setahun. Dewan Komisaris dapat menetapkan jumlah minimal rapat berkala yang lebih banyak dari ketentuan ini sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan;
2. Rapat Komite hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh anggota termasuk satu orang Komisaris Independen dan satu Pihak Independen.

3. Keputusan rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapai musyawarah dan mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
4. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite.
5. Jika Ketua Komite tidak hadir, maka salah satu anggota Komite yang hadir dalam rapat ditunjuk untuk memimpin rapat;
6. Hasil rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik;
7. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan dari perbedaan pendapat tersebut;
8. Komite dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komite dengan ketentuan semua anggota Komite telah diberitahu secara tertulis dan semua Anggota Komite memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan sirkular tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komite.
9. Pertemuan antara SKAI dan Komite tanpa kehadiran Manajemen dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun;
10. Pertemuan antara Komite Audit dan unit kerja Kepatuhan tanpa kehadiran Manajemen dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun;
11. Pertemuan antara Komite dan Auditor Eksternal tanpa kehadiran Manajemen dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun setelah penutupan laporan keuangan.

Pernyataan Komite Audit Atas Efektifitas Sistem Pengendalian Internal

Komite Audit telah melakukan evaluasi dan memastikan sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh Bank dinilai sudah berjalan efektif dan memadai, mencakup pengendalian keuangan, operasional, kepatuhan terhadap peraturan perundangan.

Laporan Komite Audit

Komite Audit telah secara aktif memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Per 31 Desember 2018, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 6 (enam) kali, mengeluarkan Keputusan Sirkuler sebanyak 4 (empat) keputusan.

Anggota Komite Audit telah melakukan kunjungan kerja tahun 2018 yang meliputi daerah Banyuwangi, Padang, Malang, Semarang, Demak serta melakukan kunjungan khusus ke Tambun Selatan.

Selama tahun 2018, Komite Audit membahas hal-hal dan memberikan rekomendasi yang antara lain:

1. Menyusun rencana dan program kerja Komite Audit tahun 2018;
2. Memantau dan mengevaluasi kinerja keuangan Bank secara berkala;
3. Mengkaji usulan Laporan Keuangan Bank;
4. Memberikan rekomendasi penunjukan auditor eksternal dan melakukan pembahasan rencana audit eksternal tahun 2018;
5. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan pemeriksaan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) selama tahun 2018 dan memantau pelaksanaan komitmen tindak lanjut temuan;
6. Memberikan rekomendasi strategis yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab SKAI;
7. Melakukan kajian atas Rencana Audit 2018 dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai hasil kajian tersebut;
8. Memantau penerapan kepatuhan Bank terhadap peraturan yang berlaku;
9. Memantau tindakan dan penanganan kasus *internal fraud*;
10. Melakukan kajian atas Pedoman dan Tata Tertib Kerja (*Charter*) secara berkala;
11. Melakukan pengawasan atas langkah-langkah strategis Bank.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Sebagaimana diwajibkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, BTPN Syariah telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi.

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi telah mengacu pada ketentuan POJK Nomor 34/POJK.04/2014.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang antara lain mengatur: Organisasi, Syarat Keanggotaan, Independensi, Tugas dan Tanggung Jawab, Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi, Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi, Etika Kerja, Rapat, Risalah Rapat, Tanggung Jawab Pelaporan, Masa Tugas dan Lain lain.

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen;
2. Pihak Independen adalah pihak diluar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Tugas dan wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi adalah berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi terkini No. 03/PedomanKerja/LG/V/2018 tanggal 8 Mei 2018.

Komite bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, yang antara lain meliputi:

1. Terkait dengan kebijakan remunerasi:
 - a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi;
 - b. Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah;
 - d. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai strategi remunerasi karyawan secara *high level* dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal.
2. Terkait dengan kebijakan nominasi:
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - b. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 - c. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 - d. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris;

- e. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - f. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
3. Komite wajib memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan:
- a. Kinerja keuangan;
 - b. Pemenuhan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva sebagaimana diatur dalam perundangan yang berlaku;
 - c. Kewajaran dengan *peer group*;
 - d. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.
4. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen data dan informasi Bank;
5. Tugas-tugas lain selain disebutkan diatas yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Komite sesuai dengan fungsi dan tugasnya dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.

Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi BTPN Syariah terkini adalah berdasarkan SK Direksi 002J/DIR/LG/V/2018 tanggal 8 Mei 2018 tentang Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah:

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Penunjukan
1	Kemal Azis Stamboel (Komisaris Utama/Independen)	Ketua Komite merangkap Anggota	13 Juni 2014
2	Dewie Pelitawati (Komisaris Independen)	Anggota Komite	13 Juni 2014
3	Mahdi Syahbuddin (Komisaris)	Anggota Komite	7 April 2015
4	Maya Kartika (Komisaris)	Anggota Komite	1 Juli 2017
5	Sulistyo Yuwono (<i>Human Capital Head</i>)	Anggota Komite merangkap Sekretaris Komite	13 Maret 2017

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG.

Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Komite berwenang untuk memperoleh akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
2. Dalam melaksanakan wewenang, Komite wajib bekerja sama dengan Direktorat yang membidangi Sumber Daya Manusia dan unit-unit lainnya, termasuk berwenang untuk menunjuk konsultan jika diperlukan.

Masa Jabatan Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Masa tugas anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya;
2. Apabila anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua Komite berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Bank, maka Ketua Komite digantikan oleh Komisaris Independen;
3. Apabila masa jabatan anggota komite, telah berakhir dan berdasarkan ketentuan tidak memungkinkan untuk diangkat kembali, sementara pada saat yang bersamaan, Dewan Komisaris belum *eligible* untuk menunjuk anggota Komite, maka keanggotaan Komite yang lama akan diperpanjang sampai Dewan Komisaris *eligible* untuk menunjuk anggota Komite yang baru;
4. Penggantian anggota Komite yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota dimaksud tidak dapat melaksanakan fungsinya.

Profil Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Profil anggota Komite Nominasi dan Remunerasi terdapat di dalam profil anggota Dewan Komisaris dan Pihak Independen dalam Laporan Tahunan ini.

Kebijakan Rapat

1. Komite menyelenggarakan rapat secara berkala paling kurang satu kali setiap 4 (empat) bulan atau atas permintaan Dewan Komisaris;
2. Rapat Komite hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh jumlah anggota, termasuk satu orang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif;

3. Keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan, berdasarkan hasil suara terbanyak;
4. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite;
5. Jika Ketua Komite tidak hadir, maka salah satu anggota Komite yang hadir dalam rapat ditunjuk untuk memimpin rapat;
6. Hasil Rapat Komite wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan secara baik;
7. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut;
8. Komite dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komite, dengan ketentuan semua anggota komite telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota komite memberikan persetujuan sirkular mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan sirkular tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komite.

Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi

Selama tahun 2018, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan 3 (kali) kali Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi, yang berisi antara lain:

1. Rekomendasi Komite kepada Dewan Komisaris perihal total remunerasi tahunan 2018 bagi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi;
2. Perihal rencana pelaksanaan POJK 59/POJK.03/2017, Tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
3. Perihal persiapan RUPS BTPN Syariah tahun 2019, dimana Komite Nominasi & Remunerasi menyetujui pembahasan mengenai remunerasi dan nominasi Pengurus akan di bahas dalam Rapat Komite Nominasi & Remunerasi yang akan dilakukan di bulan Januari 2019.

Rapat Komite Setingkat Dewan Komisaris

Selama tahun 2018, frekuensi rapat dan kehadiran anggota Komite setingkat Dewan Komisaris disampaikan sebagai berikut:

No.	Nama	Komite Audit	Komite Pemantau Risiko	Komite Nominasi & Remunerasi
1	Kemal Azis Stamboel	6/6	4/6	3/3
2	Dewie Pelitawati	6/6	5/6	3/3
3	Mahdi Syahbuddin	-	4/6	2/3
4	Maya Kartika	-	-	3/3
5	Azis Budi Setiawan	6/6	5/6	-
6	M. Faisal Muchtar	5/6	4/6	-
7	Gatot Prasetyo*	6/6	-	-
8	Hari Pudjo Santoso*	-	3/6	-
9	Sulistyo Yuwono*	-	-	3/3

* Sekretaris Komite

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan di BTPN Syariah adalah merujuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan PBI No.15/13/PBI/2013 tentang Perubahan atas PBI Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.

Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi

Sebagaimana diwajibkan POJK No.17/POJK.03/2014 tanggal 19 Nopember 2014 dan POJK No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 Nopember 2014 perihal Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, dan SE OJK No.15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 perihal Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, Group Sumitomo Mitsui Bank Corporation (SMBC) telah mengeluarkan surat tertanggal 31 Maret 2015 yang menetapkan anggota Konglomerasi Keuangan Group SMBC adalah sebagai berikut:

1. PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (SMBCI) sebagai Entitas Utama;
2. PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) sebagai Entitas Anggota;
3. PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk (BTPN Syariah) sebagai Entitas Anggota.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi

Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi, tugas dan tanggung jawab Komite paling sedikit:

1. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi; dan
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Susunan Komite Tata Kelola Terintegrasi

BTPN Syariah telah menominasikan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi yang merupakan perwakilan dari BTPNS Syariah, berdasarkan Surat No.S.241/DIR/LG/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 yang ditujukan kepada BTPN dan Surat No.S.242/DIR/LG/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 yang ditujukan kepada SMBCI perihal Nominasi Anggota Tata Kelola Terintegrasi BTPN Syariah tahun 2017.

Susunan Komite Tata Kelola Terintegrasi sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1	A. Tony Prasetiantono* (Komisaris Independen SMBCI)	Ketua
2	Irwan Mahjudin Habsjah (Komisaris Independen BTPN)	Anggota
3	Ninik Herlani (Komisaris Independen SMBCI)	Anggota
4	Dewie Pelitawati (Komisaris Independen BTPN Syariah)	Anggota
5	Muhamad Faiz (Anggota Dewan Pengawas Syariah BTPN Syariah)	Anggota

* menggantikan Bramono Dwiedjanto.

Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Selama tahun 2018, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah mengadakan rapat sebanyak 2 (dua) kali yang membahas antara lain:

1. Rapat Pertama
 - a. Pelaksanaan Jadwal dan Rencana Kerja Komite Tahun 2017
 - Evaluasi Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi (Semester II 2017) – melalui Laporan Kepatuhan dan Tata Kelola Terintegrasi dan Laporan Audit Internal Terintegrasi;
 - Kaji Ulang Laporan Penilaian Sendiri – Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi beserta Kesimpulan Peringkat Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Group SMBC (Semester II 2017) ke OJK;
 - Pembuatan Laporan perihal Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi (Semester II 2017) ke Dewan Komisaris Entitas Utama (SMBCI).
 - b. Lain-Lain:
 - *Progress* Tindak Lanjut dari Hasil Rapat Periode Sebelumnya (Semester I 2017);
 - Penerbitan Jadwal dan Rencana Kerja Komite Tahun 2018;
 - *Progress* Tindak Lanjut terkait Penerbitan POJK Perihal Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan.
2. Rapat Kedua
 - a. Perkenalan Ketua Baru Komite Tata Kelola Terintegrasi;
 - b. Pelaksanaan Jadwal dan Rencana Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2018
 - Hasil Evaluasi Edisi Ketiga – Pedoman & Tata Tertib Kerja Komite (*Charter*) dan Edisi keempat – Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
 - Evaluasi Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi (Semester I 2018) – berdasarkan Laporan Kepatuhan dan Tata Kelola Terintegrasi dan Laporan Audit Internal Terintegrasi;
 - Kaji Ulang Laporan Penilaian Sendiri beserta Kesimpulan Peringkat Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Group SMBC (30 Juni 2018) ke OJK;
 - Pembuatan Laporan Perihal Tugas dan Tanggung Jawab Komite kepada Dewan Komisaris Entitas Utama (SMBCI) (Semester I 2018).
3. Lain-Lain
 - a. Tindak Lanjut hasil rapat periode sebelumnya (Semester II 2017);
 - b. Informasi Penting lainnya terkait Konglomerasi Keuangan Group SMBC (Semester I 2018);
 - c. *Progress* Tindak Lanjut terkait Penerbitan POJK perihal Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan.

Laporan Komite Tata Kelola Terintegrasi

Selama tahun 2018, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menyusun laporan:

1. *Self Assessment* Tata Kelola Terintegrasi yang meliputi Hasil Penilaian, *Governance, Compliance Function, Internal Audit* dan *Fraud Analysis* (Semester II Tahun 2017);
2. *Self Assessment* Tata Kelola Terintegrasi yang meliputi Hasil Penilaian, *Governance, Compliance Function, Internal Audit* dan *Fraud Analysis* (Semester I Tahun 2018);
3. *Self Assessment* Tata Kelola Terintegrasi yang meliputi Hasil Penilaian, *Governance, Compliance Function, Internal Audit* dan *Fraud Analysis* (Semester II Tahun 2018);
4. Laporan Komite Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Group SMBC kepada Dewan Komisaris Entitas Utama Konglomerasi Keuangan Group SMBC (Semester II 2017);
5. Laporan Komite Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Group SMBC kepada Dewan Komisaris Entitas Utama Konglomerasi Keuangan Group SMBC (Semester I 2018);
6. Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup SMBC (posisi 31 Desember 2017)

Komite setingkat Direksi

Dalam mewujudkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan meningkatkan kualitas kerja, BTPN Syariah telah membentuk Komite setingkat Direksi.

Komite Manajemen Aset dan Liabilitas (*Asset and Liabilities Committee/ALCO*)

Sesuai SK Direksi terkini No.015/DIR/CSL/IX/2018 tanggal 26 September 2018 tentang Susunan Anggota ALCO terkini adalah bahwa keanggotaan Komite bersifat *ex officio* paling kurang beranggotakan dan terdiri dari:

No.	Nama	Jabatan
1	Ketua Komite	Direktur yang membidangi <i>Finance & Investor Relation</i>
2	Sekretaris Komite	Pejabat Bidang <i>Treasury</i> yang ditunjuk oleh Direktur Bidang <i>Finance & Investor Relation</i>
3	Anggota Komite	Direktur yang membidangi <i>Funding & Non TUR Business</i>
4	Anggota Komite	Direktur yang membidangi <i>TUR Business</i>
5	Anggota Komite	Pejabat Eksekutif Bidang <i>Finance & Investor Relation</i>
6	Anggota Komite	Pejabat Eksekutif Bidang Manajemen Risiko
7	Anggota Komite	Pejabat Eksekutif Bidang Bisnis Pembiayaan TUR (<i>Financing Business TUR</i>)
8	Anggota Komite	Pejabat Eksekutif Bidang Bisnis Pendanaan (<i>Funding Business</i>)
	Undangan Tetap	Pejabat yang ditunjuk oleh Pejabat Eksekutif bidang Manajemen Risiko yaitu seorang yang membidangi <i>Liquidity & Market Risk</i>
	Undangan Tetap	Pejabat yang ditunjuk oleh Direktur yang membidangi Bisnis, yaitu seorang pejabat yang membidangi pembiayaan

Pembentukan ALCO telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG.

Tugas dan Wewenang ALCO

Tugas dan wewenang ALCO adalah berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja ALCO terkini No.06/PedomanKerja/CSL/IX/2018 tanggal 26 September 2018, sebagai berikut:

1. Mengembangkan, mengkaji dan menetapkan strategi, pedoman maupun kebijakan *Asset Liability Management (ALMA)*;
2. Memantau secara berkala posisi likuiditas bank melalui perkembangan *primary* dan *secondary reserves*;
3. Memantau secara berkala perkembangan dan strategi dana pihak ketiga serta *Financing*;
4. Mengkaji perkembangan dan proyeksi keadaan ekonomi secara keseluruhan untuk mengarahkan kebijakan yang ditetapkan;
5. Menetapkan rambu-rambu/batas dan petunjuk pengelolaan serta pengendalian risiko yang berdampak pada Risiko Likuiditas (*Liquidity Management*) dan Risiko Pasar (*Market Risk*);
6. Melakukan evaluasi dan menetapkan harga (*pricing*) Tingkat Imbalan Pembiayaan dan Pendanaan dan *Funds Transfer Price (FTP)* atau insentif rekening antar kantor untuk mengoptimalkan hasil penanaman dana, meminimumkan biaya dana, dan memelihara struktur neraca Bank sesuai dengan strategi ALMA Bank;
7. Melakukan evaluasi posisi risiko tingkat imbalan Bank dan strategi ALMA guna memastikan bahwa hasil *risk taking position* Bank telah konsisten dengan tujuan pengelolaan risiko tingkat imbalan;
8. Meninjau kembali *performance* dan posisi kekayaan dan kewajiban keuangan Bank guna mengkaji dampak keputusan Komite sebelumnya terhadap tujuan Bank;
9. Melakukan evaluasi atas hasil aktual dengan proyeksi anggaran atau rencana bisnis Bank;
10. Menyampaikan informasi kepada Direksi mengenai setiap perkembangan ketentuan dan peraturan terkait yang mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA.

Laporan Komite ALCO

Selama tahun 2018 telah dilaksanakan rapat ALCO sebanyak 12 (dua belas) kali, dimana rapat dilakukan secara rutin pada minggu kedua setiap bulannya. Bilamana dibutuhkan rapat dapat dilakukan setiap saat atas permintaan salah satu anggota Komite.

Setiap rapat telah dilakukan pembahasan mengenai kondisi makro ekonomi, *pricing* pendanaan dan pembiayaan, indikator likuiditas, menetapkan *gross yield*, pengelolaan *secondary reserve*, pengembangan pasar uang dan komposisi imbalan deposito berdasarkan kategori.

Selain itu, Komite juga melakukan 1 (satu) kali pembahasan yang disampaikan dalam bentuk sirkuler terkait dengan susunan anggota ALCO tahun 2018.

Rapat Komite ALCO

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran/Jumlah Rapat
1	Ratih Rachmawaty	Ketua	8/12
2	Mulia Salim	Anggota	12/12
3	Taras Wibawa Siregar	Anggota	10/12
4	M. Gatot Adhi Prasetyo	Anggota	11/12
5	Shita Satyawati P.	Anggota	10/12
6	Hari Pudjo Santoso	Anggota	11/12
7	Roy Iskandar	Anggota	1/12
8	Johanes Hermawan	Anggota	7/12
9	Fachmy Achmad	Anggota	11/12
10	Dharma Putera	Anggota	4/12
11	Antonius Priyadi	Sekretaris Komite	12/12

Komite Pengarah Teknologi Informasi

Sesuai SK Direksi terkini No.010/DIR/CSL/IX/2018 tanggal 26 September 2018 tentang Susunan Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah bahwa keanggotaan Komite bersifat *ex officio* paling kurang terdiri dari:

No.	Susunan Komite	Keanggotaan bersifat <i>ex officio</i>
1	Ketua Komite	Direktur yang membidangi Teknologi Informasi
2	Sekretaris Komite	Pejabat Eksekutif Bidang Teknologi Informasi yang ditunjuk oleh Direktur yang membidangi Teknologi Informasi
3	Anggota Komite	Direktur yang membidangi <i>Finance & Investor Relation</i>
4	Anggota Komite	Direktur yang membidangi Operasional
5	Anggota Komite	Direktur yang membidangi <i>Funding & Non TUR Business</i>
6	Anggota Komite	Direktur yang membidangi <i>TUR Business</i>
7	Anggota Komite	Direktur yang membidangi <i>Human Capital</i>
8	Anggota Komite	Pejabat Eksekutif Bidang Manajemen Risiko
9	Anggota Komite	Pejabat Eksekutif Bidang Operasional
	Undangan Tetap	Pejabat Eksekutif bidang <i>Human Capital</i>
	Undangan Tetap	Pejabat Eksekutif bidang <i>Finance & Investor Relation</i>

Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG.

Tugas dan Wewenang Komite Pengarah Teknologi Informasi

Tugas dan wewenang Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja terkini No.07/PedomanKerja/CSL/IX/2018 tanggal 26 September 2018 adalah Komite bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direksi yang paling kurang terkait dengan:

1. Rencana Strategis Teknologi Informasi (*Information Technology Strategic Plan*) yang searah dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank;
2. Kesesuaian proyek-proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi, kebutuhan sistem informasi manajemen, dan kebutuhan kegiatan usaha Bank;
3. Kesesuaian antara pelaksanaan proyek-proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek yang disepakati (*project charter*);
4. Efektivitas langkah-langkah meminimalkan risiko atas investasi Bank pada sektor Teknologi Informasi agar investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank;
5. Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatannya;
6. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara, secara efektif, efisien dan tepat waktu.

Laporan Komite Pengarah Teknologi Informasi

Selama tahun 2018, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah mengadakan rapat sebanyak 5 (lima) kali, yang membahas dan memberikan rekomendasi kepada Direksi antara lain:

1. Fokus Teknologi Informasi sebagai enabler dari KSI BTPN Syariah melalui pelaksanaan inisiatif-inisiatif Teknologi Informasi untuk mendukung *Business Labs*, membangun kapabilitas *Centralized Analytics* serta menjalankan proyek-proyek untuk *Strategic Cost Optimization* dengan tetap dalam koridor *good governance* dalam pelaksanaannya;
2. Pengembangan sistem pendukung bisnis dan operasional serta pengelolaan sumber daya manusia bank;
3. Melakukan *assessment* untuk *upgrade Core Banking System* saat ini, dan melakukan eksplorasi atas solusi *core banking* baru yang dapat mendukung fitur dan produk *Islamic Banking* yang lengkap dan memiliki kemampuan integrasi yang lebih baik untuk mendukung produk-produk baru BTPN Syariah;
4. Membangun organisasi *data management* di Teknologi Informasi untuk mendukung tata kelola data dan proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat;
5. Meningkatkan kemampuan Bank dalam mengamankan informasi melalui pendekatan berbasis risiko;
6. Memperkuat kemampuan Teknologi Informasi dalam bidang *software engineering* melalui cara kerja baru yang lebih *agile* dan terotomasi.

Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran/Jumlah Rapat
1	Mulia Salim	Ketua	5/5
2	Ratih Rachmawaty	Anggota	4/5
3	Taras Wibawa Siregar	Anggota	4/5
4	M. Gatot Adhi Prasetyo	Anggota	5/5
5	Hari Pudjo Santoso	Anggota	4/5
6	Yudi Sukendro	Sekretaris Komite	5/5

Komite *Human Capital*

Sesuai SK Direksi terkini No. SK.011/DIR/CSL/IX/2018 tanggal 26 September 2018 tentang Susunan Anggota Komite *Human Capital* adalah bahwa keanggotaan Komite bersifat *ex officio* yang paling kurang beranggotakan dan terdiri dari:

No.	Susunan Komite	Keanggotaan bersifat <i>ex officio</i>
1	Ketua Komite	Direktur yang membidangi <i>Human Capital</i>
2	Sekretaris	Pejabat Eksekutif bidang <i>Human Capital</i> yang ditunjuk oleh Direktur yang membidangi <i>Human Capital</i>
3	Anggota Komite	Direktur Utama
4	Anggota Komite	Wakil Direktur Utama
5	Anggota Komite	Direktur yang membidangi Keuangan
6	Anggota Komite	Direktur yang membidangi TUR <i>Business</i>
	Undangan Tetap	Direktur yang membidangi Manajemen Risiko

Pembentukan Komite *Human Capital* telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG.

Tugas dan Wewenang Komite *Human Capital*

Tugas dan wewenang Komite *Human Capital* adalah berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite *Human Capital* terkini No. 08/PedomanKerja/LG/IX/2018 tanggal 26 September 2018 adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan, strategi dan sasaran yang bersifat strategis dalam bidang *Human Capital*;
2. Menyetujui pelaksanaan program remunerasi *Human Capital*;
3. Menyetujui usulan-usulan yang melebihi kewenangan kepala Divisi dan/atau Direktur yang membidangi *Human Capital*.

Laporan Komite *Human Capital*

Selama tahun 2018, Komite *Human Capital* telah mengadakan rapat sebanyak 6 (enam) kali dengan pembahasan antara lain:

1. Hasil penilaian kinerja 2017, usulan promosi, skema kenaikan gaji & bonus pool 2018;
2. Hasil peninjauan gaji 2018 dan distribusi bonus kinerja 2017, update mengenai persiapan program ESA (*Employee Stock Allocation*), dan peninjauan program motor dinas untuk MMS;
3. Laporan kemajuan pelaksanaan program ESA;
4. Usulan kompensasi untuk *Business Manager* (BM), santunan kedukaan bagi karyawan kontrak dan bantuan pengobatan untuk kecelakaan yang tidak ditanggung oleh BPJS dan asuransi komersial, dan konversi *grading* ke *leveling* untuk *team* KFO yang dipindahkan ke MMS;
5. Rentang *Grade* dan Gaji untuk *Business Coach* (BC) dan BM, *Long Term Compensation Program* (LTCP), *One-Time Appreciation* (OTA) Program, dan rencana penerapan POJK 59/POJK.03/2017;
6. Laporan hasil kinerja dan promosi grade tengah tahun 2018;

Selain itu, Komite juga melakukan 2 (dua) kali pembahasan yang disampaikan dalam bentuk sirkuler terkait dengan Waktu Proses Peninjauan Kinerja Akhir Tahun 2018 dan Laporan hasil kinerja akhir tahun 2018 dan promosi *grade* 2019.

Rapat Komite *Human Capital*

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran/Jumlah Rapat
1	Ratih Rachmawaty	Ketua	6/6
2	Mulia Salim	Anggota	5/6
3	Taras Wibawa Siregar	Anggota	6/6
4	Sulistyo Yuwono	Sekretaris Komite	6/6

Komite Manajemen Risiko

Sesuai SK Direksi terkini No.012/DIR/CSL/IX/2018 tanggal 26 September 2018 tentang Susunan Anggota Komite Manajemen Risiko adalah bahwa keanggotaan Komite bersifat *ex officio* paling kurang beranggotakan dan terdiri dari:

No.	Susunan Komite	Keanggotaan bersifat <i>ex officio</i>
1	Ketua Komite	Direktur yang membidangi Kepatuhan & Manajemen Risiko
2	Sekretaris	Pejabat Eksekutif Bidang Manajemen Risiko
3	Anggota Komite	Direktur yang membidangi <i>Funding & Non TUR Business</i>
4	Anggota Komite	Direktur yang membidangi <i>TUR Business</i>
5	Anggota Komite	Direktur yang membidangi Operasional
5	Anggota Komite	Pejabat Eksekutif Bidang <i>Finance & Investor Relation</i>
6	Anggota Komite	Pejabat Eksekutif Bidang <i>Human Capital</i>
7	Anggota Komite	Pejabat Eksekutif Bidang Operasional
8	Anggota Komite	Pejabat Eksekutif Bidang Teknologi Informasi
	Undangan Tetap	Kepala SKAI
	Undangan Tetap	Pejabat Eksekutif yang membawahi fungsi Risiko Bisnis
	Undangan Tetap	Pejabat Eksekutif bidang Operasional yang membawahi fungsi Risiko Operasional

Pembentukan Komite Manajemen Risiko telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG.

Tugas dan Wewenang Komite Manajemen Risiko

Tugas dan wewenang Komite Manajemen Risiko berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Manajemen Risiko terkini No.09/PedomanKerja/CSL/IX/2018 tanggal 26 September 2018 adalah sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko serta limit risiko, berikut pengkinian, perbaikan, dan atau penyempurnaannya;
2. Melakukan evaluasi kesesuaian kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaannya;
3. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas transaksi atau aktivitas yang memerlukan persetujuan Direksi;
4. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas transaksi atau aktivitas yang menyimpang dari prosedur normal.

Laporan Komite Manajemen Risiko

Selama tahun 2018, Komite Manajemen Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali, dengan membahas *monitoring* terhadap penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Bank yang mencakup 10 (sepuluh) jenis risiko. Adapun hasil dari rapat tersebut telah disampaikan kepada Direksi. Rekomendasi dari Komite telah disampaikan kepada unit kerja terkait dan dilakukan pengawasan atas tindaklanjutnya.

Dalam rangka pemantauan risiko, maka sebagai anak perusahaan, BTPN Syariah berkewajiban menyampaikan laporan konsolidasi kepada Bank Induk atas 10 (sepuluh) jenis risiko Bank serta pelaporan konsolidasi Profil Risiko, RBBR dan ICAAP sesuai ketentuan OJK.

Rapat Komite Manajemen Risiko

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran/Jumlah Rapat
1	Arief Ismail	Ketua	9/10
2	M. Gatot Adhi Prasetyo	Anggota	8/10
3	Taras Wibawa Siregar	Anggota	8/10
4	Mulia Salim	Anggota	3/10
5	Fachmy Achmad	Anggota	8/10
6	Roy Iskandar	Anggota	1/10
7	Sulistyo Yuwono	Anggota	10/10
8	Dewo Triatmoko	Anggota	4/10
9	Yudi Sukendro	Anggota	10/10
10	Mohamad Rizal	Anggota	4/10
11	Hari Pudjo Santoso	Sekretaris Komite	9/10

Komite Bisnis

Sesuai SK Direksi terkini No.017/DIR/CSL/XI/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Susunan Anggota Komite Bisnis terkini adalah bahwa keanggotaan Komite bersifat *ex officio* paling kurang terdiri dari:

No.	Susunan Komite	Keanggotaan bersifat <i>ex officio</i>
1	Ketua Komite	Direktur yang membidangi Bisnis Pembiayaan TUR
2	Sekretaris	Pejabat Eksekutif bidang Bisnis Pembiayaan TUR
3	Anggota Komite	Direktur yang membidangi Keuangan (<i>Finance</i>)
4	Anggota Komite	Direktur yang membidangi Bisnis Pendanaan dan Pembiayaan Non TUR
5	Anggota Komite	Pejabat Eksekutif bidang Perencanaan Bisnis
6	Anggota Komite	Pejabat Eksekutif bidang Operasional
7	Anggota Komite	Pejabat Eksekutif bidang Sumber Daya Manusia
8	Anggota Komite	Pejabat Eksekutif bidang Teknologi Informasi
	Undangan Tetap	Pejabat Eksekutif bidang Keuangan
	Undangan Tetap	Pejabat Eksekutif bidang Risiko Bisnis
	Undangan Tetap	Pejabat Eksekutif bidang <i>Business Support</i>
	Undangan Tetap	Pejabat Eksekutif bidang Proses Transformasi dan <i>Agent Banking</i>

Pembentukan Komite Bisnis telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG.

Tugas dan Wewenang Komite Bisnis

Tugas dan wewenang Komite Bisnis berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja terkini No.010/Pedoman Kerja/CSL/XI/2018 tanggal 21 November 2018 adalah:

1. Memantau secara berkala perkembangan dan strategi Dana Pihak Ketiga serta *Financing Business* TUR (Bisnis Pembiayaan TUR);
2. Memantau secara berkala *Business Financial Performance* TUR (Keuangan Bisnis Pembiayaan TUR), *Business Process*, *Business Risk* dan Sumber Daya Manusia;
3. Mengkaji setiap pengajuan produk atau inisiatif baru di *Business* TUR sebelum diajukan untuk mendapatkan persetujuan BOD;

4. Mengembangkan, mengkaji dan menetapkan strategi, pedoman maupun kebijakan *Financing Business* TUR (Bisnis Pembiayaan TUR);
5. Mengkaji perkembangan dan proyeksi keadaan ekonomi secara keseluruhan untuk mengarahkan kebijakan yang ditetapkan.

Laporan Komite Bisnis

Selama tahun 2018 telah dilaksanakan rapat Komite Bisnis sebanyak 9 (sembilan) kali sesuai dengan agenda rapat yang telah ditentukan, sehingga sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja (*Charter*) Komite Bisnis. Bilamana dibutuhkan, rapat dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan kondisi intern Bank, atas permintaan dari salah satu anggota Komite.

Setiap rapat telah dilakukan pembahasan mengenai *financing performance*, *funding performance*, *financing risk*, *key initiatives* dan sumber daya manusia.

Rapat Komite Bisnis

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran/Jumlah Rapat
1	Taras Wibawa Siregar	Ketua	9/9
2	Mulia Salim	Anggota	8/9
3	Yudi Sukendro	Anggota	8/9
4	Dewi Nuzulianti	Anggota	4/9
5	Dwiyono Bayu W	Anggota	4/9
6	Mohamad Rizal	Anggota	3/9
7	Dewo Triatmoko	Anggota	3/9
8	Sulistyo Yuwono	Anggota	8/9
9	Johanes Hermawan	Anggota	5/9
10	Dharma Putra	Sekretaris Komite	3/9

Komite Kebijakan Pembiayaan

Sesuai SK Direksi terkini No.014/DIR/CSL/IX/2018 tanggal 26 September 2018 tentang Susunan Anggota Komite Kebijakan Pembiayaan adalah bahwa keanggotaan Komite bersifat *ex officio* paling kurang beranggotakan dan terdiri dari:

No.	Susunan Komite	Keanggotaan bersifat <i>ex officio</i>
1	Ketua Komite	Direktur Utama
2	Sekretaris	Pejabat Eksekutif Bidang Manajemen Risiko
3	Anggota Komite	Direktur yang membawahi bidang Kepatuhan & Manajemen Risiko
4	Anggota Komite	Direktur yang membidangi <i>Funding & Non TUR Business</i>
5	Anggota Komite	Direktur yang membidangi <i>TUR Business</i>
6	Anggota Komite	Kepala SKAI (<i>Internal Audit Head</i>)

Pembentukan Komite Kebijakan Pembiayaan telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG.

Tugas dan Wewenang Komite Kebijakan Pembiayaan

Tugas dan wewenang Komite Kebijakan Pembiayaan berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kebijakan Pembiayaan terkini No.014/PedomanKerja/CSL/IX/2018 tanggal 26 September 2018 adalah sebagai berikut:

Tugas Komite

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan Kebijakan Pembiayaan Bank ("KPB"), terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan;
2. Mengawasi agar KPB dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan dalam hal terdapat hambatan atau kendala dalam penerapan KPB. Selanjutnya Komite juga melakukan kajian berkala terhadap KPB dan memberikan saran kepada Direksi dalam hal diperlukan perubahan atau perbaikan KPB;
3. Memantau dan mengevaluasi:
 - a. Perkembangan dan kualitas portofolio pembiayaan secara keseluruhan;
 - b. Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus Pembiayaan;
 - c. Kebenaran proses pemberian, perkembangan, dan kualitas Pembiayaan yang diberikan kepada pihak terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu;
 - d. Kebenaran pelaksanaan ketentuan BMPK / BMPD;

- e. Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundangan dan peraturan lain dalam pelaksanaan pemberian Pembiayaan;
- f. Penyelesaian Pembiayaan bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam KPB;
- g. Upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan pembiayaan; dan
- h. Penerapan prinsip syariah di dalam proses pembiayaan.

Tanggung Jawab Komite

1. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan KPB; dan
 - b. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana tercantun dalam tugas diatas;
2. Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang terkait dengan laporan berkala;
3. Dalam hal terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan KPB yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah maka laporan disampaikan pula kepada Dewan Pengawas Syariah.

Laporan Komite Kebijakan Pembiayaan

Komite Kebijakan Pembiayaan dibentuk dalam pemenuhan POJK Nomor 42/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum.

Selama tahun 2018, Komite Kebijakan Pembiayaan telah mengadakan rapat sebanyak 1 (satu) kali, dengan pembahasan antara lain evaluasi kebijakan pembiayaan dan pelaksanaannya serta kondisi *portfolio* pembiayaan. Secara umum, komite menilai bahwa pelaksanaan aktifitas pembiayaan telah sesuai dengan kebijakan. Hasil rapat telah didokumentasikan dengan baik sesuai pedoman tata tertib komite.

Rapat Komite Kebijakan Pembiayaan

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran/Jumlah Rapat
1	Ratih Rachmawaty	Ketua	1/1
2	Arief Ismail	Anggota	1/1
3	Taras Wibawa Siregar	Anggota	1/1
4	M. Gatot Adhi Prasetyo	Anggota	1/1
5	Gatot Prasetyo	Anggota	1/1
6	Hari Pudjo Santoso	Sekretaris Komite	1/1

daya dan tanggung jawab sosial perusahaan

Sebagai bank yang fokus dalam mengembangkan keuangan inklusif bagi nasabah prasejahtera produktif, BTPN Syariah senantiasa menempatkan kegiatan Daya dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai bagian penting dari perusahaan yang terus menerus ditingkatkan dan dikembangkan. Hal ini sebagai upaya dalam mencapai bisnis yang berkelanjutan (*sustainability*)

Pengembangan Masyarakat melalui Program DAYA

Melalui Daya, BTPN Syariah membantu meningkatkan kualitas hidup nasabah prasejahtera produktif dengan menciptakan kegiatan pemberdayaan yang berkelanjutan dan terukur. Hal ini sejalan dengan misi perusahaan untuk menciptakan kesempatan tumbuh dan hidup yang lebih berarti. Bagi perusahaan, menjalankan bisnis tidak hanya menciptakan pencapaian finansial yang baik tetapi juga bisa memberikan dampak sosial yang positif dan luas kepada masyarakat. Program Daya dilaksanakan melalui tiga pilar yaitu Daya Sehat Sejahtera, Daya Tumbuh Usaha dan Daya Tumbuh Komunitas.

Daya Sehat Sejahtera

Daya Sehat Sejahtera adalah program pemberdayaan di bidang kesehatan yang bertujuan mendorong pola hidup yang sehat sehingga nasabah bisa tetap produktif dalam berkegiatan.

Daya Tumbuh Usaha

Daya Tumbuh Usaha berfokus di bidang kewirausahaan untuk membantu nasabah mengembangkan usahanya melalui kegiatan pelatihan usaha praktis, informasi bisnis dan peluang usaha baru.

Daya Tumbuh Komunitas

Daya Tumbuh Komunitas bertujuan memberdayakan komunitas nasabah dengan kebutuhan, minat dan komitmen yang sama untuk bekerja sama menjangkau pasar potensial dan mendorong pola hidup yang lebih sehat.

Tanggung Jawab Sosial

BTPN Syariah menyadari bahwa keberadaan bank harus dirasa positif dan bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan terus memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional harus dijalankan secara bertanggung jawab. Berbagai pendekatan dirancang dan ditetapkan sebagai langkah nyata perusahaan memberikan kontribusi maksimal dalam berbagai aspek (sosial dan lingkungan).

Tanggung Jawab Sosial Internal

Perusahaan berkomitmen selalu menciptakan manfaat yang baik dan bertanggung jawab terutama kepada pemangku kepentingan internal yaitu para #bankirpemberdaya. Berbagai langkah dilakukan diantaranya dengan menciptakan tempat kerja yang positif dan memberikan ruang berkembang yang baik melalui pengembangan sosial dan kemasyarakatan.

Menciptakan Tempat Kerja yang Positif

Memberi Kesempatan Kerja dan Kesetaraan Gender

Dalam memberikan kesempatan kerja, BTPN Syariah mengedepankan kesetaraan gender. Dengan tetap fokus pemberdayaan wanita dan dilayani oleh Melati Putih Bangsa yang merupakan garda depan perusahaan, BTPN Syariah mengusung kesetaraan bagi karyawan dan calon karyawannya dan memberikan kesempatan kerja yang sama, tanpa memandang suku, ras, usia, latar belakang etnis, agama dan gender.

Cerminan kesetaraan gender di BTPN Syariah, antara lain terdapat dalam komposisi kepemimpinan di BTPN Syariah, dengan komposisi Direktur, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pejabat Eksekutif sebagai berikut:

Komposisi Pimpinan	Jumlah	Perempuan	Laki-Laki
Anggota Direksi	5	1	4
Anggota Dewan Komisaris	4	2	2
Anggota Dewan Pengawas Syariah	2	-	2
Karyawan Senior (termasuk Pejabat Eksekutif)	112	33	79
Supervisor	836	562	274
Staff	10.551	10.243	308

Pendidikan	2017		2018	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
Pasca Sarjana	32	15	33	16
Sarjana	523	4.950	438	4.560
Diploma	112	1.206	97	1.065
Setara SMA	145	5.790	103	5.200

Status	2017		2018	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
Permanen	671	4.931	583	4.597
Non Permanen	141	7.030	88	6.244

Usia	Jumlah 2018	Perempuan	Laki-Laki
< 25 tahun	6.039	5.986	53
25-29 Tahun	3.863	3717	146
30-34 Tahun	1.089	904	185
35-39 Tahun	270	129	141
40-44 Tahun	126	48	78
45-49 Tahun	81	39	42
50-54 Tahun	38	16	22
55-59 Tahun	5	2	3
> 59 tahun	1	-	1

Rotasi Karyawan dan Penguatan Infrastruktur

BTPN Syariah mengusung dinamika organisasi yang lincah dan relevan. Selama tahun 2018, telah dilakukan rotasi sekitar 30% dari pejabat senior. Rotasi ini bertujuan untuk memberikan eksposur yang lebih luas kepada para pejabat senior sebagai bagian dari pengembangan talenta organisasi.

Dengan jenis bisnis BTPN Syariah yang sangat unik, maka perusahaan memiliki kebutuhan tenaga kerja yang besar. Dalam upaya BTPN Syariah menjaga efisiensi dan dapat tumbuh secara sehat tanpa terus menerus menambah tenaga kerja, BTPN Syariah menempuh langkah-langkah kebijakan diantaranya kemitraan pelayanan transaksi keuangan nasabah melalui agen, sehingga beberapa proses bisnis dilapangan yang awalnya dikerjakan oleh karyawan, dapat dialihkan dilakukan oleh agen yang telah bermitra dengan BTPN Syariah.

Otomasi proses operasional untuk mendukung pengembangan operasional dan teknologi informasi telah menciptakan *span of control* dan beban kerja yang lebih efisien, dimana beberapa proses kerja telah digantikan oleh sistem, dan kebutuhan kehadiran karyawan tetap dapat ditekan dan layer

organisasi menjadi lebih flat. Dalam mendukung pertumbuhan aset, maka Sumber Daya Manusia yang ada dapat dioptimalkan.

Selain penguatan infrastruktur Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Organisasi, otomatisasi proses di *Human Capital* mengalami peningkatan kualitas, dengan terciptanya *online hiring* di beberapa daerah yang diimplementasikan secara nasional di tahun 2018. Manfaat dari *online hiring* ini adalah berkurangnya administrasi manual secara signifikan, menjangkau lebih banyak pelamar dengan *effort* yang lebih mudah dan data bank tertata dengan baik.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

BTPN Syariah mengutamakan keamanan dan keselamatan di lingkungan kerja, yang didukung oleh seluruh karyawan dengan menjaga kesehatan, keselamatan dan keamanan agar terhindar dari risiko di lingkungan kerja.

BTPN Syariah memperhatikan, memelihara keselamatan dan kesehatan kerja karyawan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan melalui penerapan prosedur K3.

Upaya perlindungan kerja ditujukan agar karyawan terhindar dari risiko kerja dan penyakit akibat kerja sehingga tercipta lingkungan kerja yang aman dan kondusif.

Business Continuity Program (BCP) yang dilakukan pengkinian secara rutin adalah salah satu strategi yang dimiliki BTPN Syariah untuk mengantisipasi risiko operasional yang mungkin timbul dalam menghadapi kondisi darurat. BCP disusun sangat detail dan luas yang memuat langkah-langkah yang harus dilakukan oleh setiap Divisi di BTPN Syariah dalam menghadapi kondisi darurat.

Secara rutin, Unit *Safety Management* dibawah koordinasi Divisi *Corporate Services* menyampaikan informasi rutin terkait kondisi terkini Ibukota kepada karyawan Kantor Pusat dan memberikan solusi serta informasi yang bermanfaat bagi keamanan, diantaranya informasi terkait adanya kegiatan di area publik jalan dan rute alternatif yang aman. Unit *Safety Management* juga memastikan alat-alat pemadam kebakaran di kantor berjalan baik dengan melakukan pengecekan secara rutin.

Untuk memastikan keselamatan kerja dari kejadian yang sifatnya mendesak dan ekstrim, Unit *safety Management* melakukan pelatihan "*fire drill*" untuk mengantisipasi peristiwa kebakaran yang mungkin terjadi dan memberikan *safety awareness* kepada karyawan.

Untuk karyawan-karyawan di lapangan, Unit *Safety Management* juga melakukan sosialisasi ke daerah-daerah memberikan penyuluhan cara mengendarai kendaraan bermotor dengan benar dan pentingnya memperhatikan keselamatan di jalan.

Tingkat Kecelakaan Kerja

Selama tahun 2018, tercatat 19 kecelakaan kerja yang menimpa karyawan tetap BTPN Syariah, dimana 1 (satu) orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Perusahaan memberikan jaminan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta jaminan lainnya yang diberlakukan perusahaan kepada karyawan yang meninggal dunia akibat kecelakaan dalam jam kerja tersebut. Perusahaan juga terus mengkampanyekan cara berkendara yang aman bagi karyawan.

Pendidikan dan Pelatihan

Sesuai rencana bisnis bank, program pelatihan dan pengembangan terus dikembangkan tidak hanya dengan pelatihan internal dan eksternal yang disesuaikan bidang terkait, namun juga dengan penugasan-penugasan yang menggali dan membuka lebih banyak potensi karyawan. Hal ini dimaksudkan agar proses yang baru mampu menciptakan pelatihan yang tetap efektif namun efisien.

Divisi *Human Capital* bertugas menyediakan kebijakan, prosedur dan tata cara proses kerja pendukung pelatihan kepada karyawan agar pelatihan dapat terpenuhi sesuai persyaratan perundangan terkait kewajiban penyediaan pelatihan di BTPN Syariah.

Program pelatihan yang sifatnya kolektif juga telah diarahkan menggunakan modul-modul *e-learning* dan *gamification* sebagai pendekatan yang efektif untuk karyawan *millenials* (kelahiran diatas tahun 2000).

Program pengembangan atas karyawan di level Pimpinan di BTPN Syariah diselenggarakan antara lain, melalui pelatihan "*Strength Based*" (Gallup) untuk memperkuat kepemimpinan dan *engagement* kepada tim menjadi lebih erat. Dengan mengenal kekuatan diri sendiri dan orang lain melalui pelatihan ini, maka efektifitas kolaborasi pekerjaan menjadi tinggi. Selain itu bank dapat mampu memperluas (*leverage*) beberapa karyawan yang unik untuk kepentingan bank yang lebih besar.

Program kerjasama dengan universitas-universitas juga dikembangkan. Para mahasiswa diterjunkan di lapangan untuk memahami bisnis dan proses kerja secara langsung. BTPN Syariah mengharapkan ide dan langkah solusi kreatif usulan perbaikan yang disampaikan oleh para mahasiswa, maupun dalam membantu pelaksanaan project sehingga kedua belah pihak menerima manfaat dari kerja sama ini.

Terlepas dari program-program pelatihan yang diberikan dan memberikan kesempatan kepada para karyawan untuk mengembangkan potensinya sejalan dengan bisnis usaha BTPN Syariah, proses mutasi dan rotasi pekerjaan ke tempat baru juga dilaksanakan sebagai bagian dari proses pengembangan karyawan.

Untuk pengembangan kemampuan, kapasitas dan pengetahuan bagi karyawan, BTPN Syariah menyediakan program beasiswa Paska Sarjana kepada karyawan terpilih berdasarkan proses pemilihan yang selektif dan penilaian yang adil. Demi menunjang keberhasilan karyawan dalam menyelesaikan program ini, BTPN Syariah memberikan kemudahan pengaturan waktu kuliah yang disesuaikan dengan waktu kerja dan lokasi tempat kuliah yang berada disekitar lingkungan kerja serta menyediakan fasilitas logistik belajar pendukung lainnya.

Sepanjang tahun 2018, BTPN Syariah melalui Human Capital Division telah menyelenggarakan 133 sesi pelatihan yang diikuti oleh 12.189 karyawan.

Remunerasi dan Pengelolaan Kesejahteraan Karyawan

Bank memberikan penghargaan dan imbal jasa (remunerasi) kepada karyawan berdasarkan kinerja dengan tetap memperhatikan norma – norma kenaikan pasar, kesetaraan internal dan tentunya kemampuan perusahaan.

Inisiatif pemberian program penghargaan khusus bagi karyawan MMS dengan kinerja baik di akhir tahun 2018 merupakan salah satu langkah apresiasi bagi para revenue contributor. Inisiatif tersebut juga merupakan upaya dalam hal meningkatkan staff engagement dan menurunkan *turn over* karyawan MMS.

Konsistensi kepedulian supaya karyawan terus memperhatikan dan paham kesehatan dirinya sehingga produktivitas dan hasil kinerja yang baik terus terjaga juga merupakan inisiatif berkelanjutan yang akan dilakukan secara bertahap kepada seluruh karyawan BTPN Syariah. Di tahun 2018 BTPN Syariah bekerjasama dengan partner penyelenggara asuransi kesehatan komersial sudah menyelenggarakan seri sesi edukasi tematik kesehatan serta sesi konsultasi kesehatan dengan para ahli medis untuk karyawan di Kantor Pusat.

Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan

BTPN Syariah berkomitmen memberikan perlakuan dan perhatian yang adil kepada seluruh karyawan. Perusahaan akan menindaklanjuti setiap pengaduan karyawan perihal kondisi kerja. Atasan yang bersangkutan berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah tindak lanjut atas pengaduan tersebut, dan bila pengaduan tidak dapat diselesaikan oleh atasan karyawan langsung maka jika diperlukan dilakukan proses eskalasi kepada atasan yang lebih atas.

Unit Industrial Relations pada Divisi *Human Capital* bertugas menindaklanjuti proses pengaduan masalah ketenagakerjaan sesuai prosedur yang berlaku di BTPN Syariah.

Saat ini belum terdapat Serikat Pekerja di BTPN Syariah.

Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Penggunaan Tenaga Kerja Lokal

BTPN Syariah mendukung program pengembangan sosial dan kemasyarakatan dan berkomitmen mengembangkan Sumber Daya Manusia secara maksimal.

Tahun ini sampai dengan bulan Desember, tercatat 11.512 Warga Negara Indonesia yang bekerja di BTPN Syariah dan tidak terdapat Warga Negara Asing.

Mengimbangi pertumbuhan bisnis bank kedepan dengan telah menjadi perusahaan publik sejak bulan Mei 2018, dimana ketertarikan investor publik menanamkan modalnya di BTPN Syariah akan tinggi dan terdapatnya *demand* keberadaan tenaga ahli berkemampuan khusus yang belum dimiliki oleh BTPN Syariah saat ini, maka dalam hal BTPN Syariah membutuhkan tenaga ahli asing spesifik dimana sulit didapat dari Sumber Daya Manusia Indonesia, BTPN Syariah akan memanfaatkan penggunaan tenaga kerja asing dengan maksud melakukan alih pengetahuan.

Tenaga asing juga dapat berasal perwakilan pemegang saham yang ditugaskan melakukan tugas pengawasan. Proses pengangkatan tenaga kerja asing akan tunduk kepada peraturan yang berlaku.

Keseimbangan Kerja dan Sosial

Menciptakan lingkungan kerja yang positif bagi karyawan berhubungan erat dengan kehidupan sosial dan kesehatan, baik jasmani maupun rohani. BTPN Syariah memastikan bahwa keseimbangan kerja dan sosial dapat terjaga secara seimbang. Perusahaan menyediakan sumber daya bagi karyawan dalam bidang kesehatan, olah raga, dan yang bersifat keagamaan.

1. Olah Raga dan Kesehatan

BTPN Syariah melalui *BTPN Syariah Club* memfasilitasi dan menciptakan budaya hidup sehat melalui penyaluran hobi berolahraga bagi karyawan. Membangun sinergi lintas unit ini diharapkan tidak saja menciptakan budaya positif yang sehat di lingkungan kerja, namun sekaligus menciptakan ruang untuk berkreasi dan berprestasi di bidang olahraga. Berbagai cabang olahraga menjadi bagian dari BTPN Syariah Club dan akan terus dikembangkan di tahun mendatang. Penyediaan logistik penyewaan lapangan dan pelatih profesional diharapkan agar kegiatan berolahraga dilakukan secara aman, dengan teknik yang benar sehingga bebas cedera.

Dibawah koordinasi *Industrial Relations Human Capital*, BTPN Syariah menyediakan wadah untuk karyawan berkonsultasi dengan pakar kesehatan, antara lain melalui acara "Pojok Kesehatan". Membangun *Health Awareness* ini sedikit banyak akan mendorong karyawan untuk memiliki panduan pola makan dan pola hidup aktif dan sehat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja karyawan dan terbebas dari berbagai macam penyakit.

2. Sosial Keagamaan

Keseimbangan sosial dibawah naungan *BTPN Syariah Club* juga menyeimbangkan kebutuhan karyawan melalui siraman rohani islami, diantaranya acara Jumat Barokah dan Sesi 1 Jam bersama Ustadz, yang diselenggarakan secara rutin. Kegiatan pendalaman iman menjadi salah satu wadah mempersiapkan calon-calon pemimpin masa depan yang memiliki karakter yang kuat sesuai prinsip syariah. Di Kantor Pusat BTPN Syariah tersedia fasilitas mushola bagi para karyawan yang hendak menunaikan kewajibannya, dilengkapi dengan fasilitas *locker* serta tempat *wudhu*.

3. *Employee Engagements*

Mengimbangi proses digital dan percepatan penyampaian informasi, BTPN Syariah menyediakan media penyampaian informasi seputar BTPN Syariah dan seputar informasi sosial keseharian bagi karyawan, yang dikomunikasikan dan dikemas secara singkat, ringan namun informatif, baik melalui media *e-newsletter*, dialog interaktif maupun *briefing* yang diperuntukan bagi karyawan dengan jumlah audiensi yang lebih banyak. Penyampaian jenis informasi tentang perusahaan antara lain informasi pencapaian kinerja secara regular, dan *event-event* BTPN Syariah dilengkapi informasi seputar industri perbankan di Indonesia melalui *e-newsletter*. Informasi yang bersifat sosial antara lain “Panduan menghadapi Gempa”, “Tips Bekerja di Ruang Publik”, “Pola Makan Sehat” dan lain sebagainya. Untuk penyampaian informasi kepada karyawan senior, BTPN Syariah menyediakan ruang penyampaian antara lain diadakannya acara *Senior Officers Quarterly Briefings* dan *Session Dialog* Interaktif dengan Direksi dan lain sebagainya.

4. Ruang Apresiasi Karya Nasabah

Melengkapi keseimbangan informasi dan sosial, BTPN Syariah mengajak serta seluruh karyawan untuk mengenal lebih dekat nasabah melalui karya-karyanya. Lewat pameran yang digelar setiap tahunnya di lingkungan kantor, BTPN Syariah menyelenggarakan apresiasi karya nasabah melalui pameran “Selendang Mayang” dimana seluruh karyawan dapat turut berpartisipasi dan terlibat didalamnya dengan membeli karya tersebut. Dengan terciptanya kesempatan tumbuh bagi nasabah yang dapat dinikmati lewat hasil karyanya akan menciptakan *engagement* karyawan terhadap nasabah.

Beberapa karya-karya nasabah BTPN Syariah juga terdapat di *lobby* Kantor Pusat dan Kantor Cabang Syariah. Dengan memberikan apresiasi karya nasabah untuk dikenal oleh karyawan, karya tersebut juga dapat dikenal oleh pihak eksternal lainnya yang datang ke BTPN Syariah, yang akan memberikan nilai tambah kepada nasabah BTPN Syariah.

5. Perlakuan yang Adil kepada Seluruh Karyawan BTPN Syariah berkomitmen untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua karyawan dalam berkarir dan mengembangkan diri serta menjalankan sistem penilaian kinerja yang adil.

Dalam mengukur kinerja karyawan, perusahaan memiliki *key performance indicator* yang jelas dan terukur yang disepakati oleh atasan dan bawahan. Penilaian kerja karyawan didasarkan kepada kompetensi dan bukan didasari subjektivitas.

6. Penggunaan Fasilitas Perusahaan

Terletak di Kantor Pusat BTPN Syariah, tersedia ruang Beranda, suatu ruang bersama diperuntukan bagi karyawan melakukan aktivitas ringan saat beristirahat. Memiliki design yang modern dengan permainan warna yang cerah, dilengkapi beberapa jenis permainan seperti *football*, meja biliar dan studio musik serta ruang karaoke yang dapat dimanfaatkan usai jam kerja. Fasilitas TV layar datar juga dilengkapi *speaker* dan pelalatan teknologi untuk menonton bersama.

Lingkungan kantor di BTPN Syariah juga menyediakan kantin dan *pantry* bagi karyawan. Khusus ibu menyusui, lingkungan kantor pusat juga dilengkapi dengan ruang laktasi dengan lemari pendingin.

7. Penggunaan Media Sosial

Sesuai Kode Etik Perusahaan, Jejaring Media Sosial memungkinkan karyawan berbagi pengetahuan, wawasan, informasi dan segala sesuatu kepada masyarakat umum. BTPN Syariah menjunjung tinggi kebebasan penggunaan media sosial karyawan selama hal tersebut tidak menimbulkan risiko terhadap informasi hak milik, kerahasiaan serta reputasi perusahaan.

Untuk meminimalisasi risiko pada perusahaan dan karyawan, BTPN Syariah telah menyusun pedoman internal untuk memberikan parameter dan kejelasan bagi karyawan tentang perilaku di media sosial yang sesuai dengan etika sosial.

8. Kebijakan Anti Korupsi dan Anti Pencucian Uang

BTPN Syariah tidak mentolerir (zero tolerance) terhadap segala bentuk penyuapan (termasuk kepada dan/atau dari nasabah, rekanan, pejabat pemerintah, karyawan) dan korupsi. Tindak pelanggaran atas hal tersebut akan diproses secara perdata atau pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Pengaturan kebijakan ini terdapat dalam Kode Etik BTPN Syariah.

BTPN Syariah berkomitmen penuh menerapkan peraturan terkait Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU PPT) termasuk pelaksanaan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer/KYC*). BTPN Syariah beserta karyawan harus bertindak secara cermat guna mencegah terjadinya penggunaan produk dan layanan untuk pencucian uang dan pendanaan teroris serta mendeteksi aktivitas mencurigakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bagi Lingkungan

Perusahaan selalu berupaya maksimal dalam merealisasikan dan memberikan kontribusi sinergi yang positif baik kepada lingkungan dan masyarakat. Upaya ini sebagai wujud kepedulian perusahaan terhadap peningkatan kualitas hidup di Bumi. Berbagai pendekatan yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) yang bertanggung jawab serta menjalankan bisnis yang memberikan perlindungan kepada konsumen.

Pemanfaatan SDA Secara Bertanggung Jawab

Kantor Pusat yang ramah lingkungan

Untuk terus menekan dampak terhadap lingkungan di industri perbankan, dimana bank terpapar oleh dampak yang ditimbulkan oleh sumber energi seperti listrik, air dan udara, serta terpapar unsur pendukung kegiatan yang menjadi sumber terjadinya dampak lingkungan seperti plastik dan kertas, BTPN Syariah mengusung konsep ramah lingkungan di lingkungan Kantor Pusat dan Kantor Cabang Syariah dalam melakukan kegiatan operasional sehari-hari.

Pengelolaan Sumber Energi dari Listrik, Air, Udara

BTPN Syariah resmi menempati Kantor Pusat Non Operasional yang baru sesuai Surat Persetujuan yang diterima dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-36/PB.13/2017 tanggal 14 Pebruari 2017.

Kantor Pusat yang baru ini mengusung konsep bangunan yang ramah lingkungan dimana terdapat beberapa pemilihan material dan design yang menggunakan bahan-bahan berasal dari alam. Konsep Kantor Pusat dalam mengelola sumber energi listrik adalah dengan membatasi penggunaan listrik, dengan pemilihan lampu hemat energi dilengkapi

sensor gerak yang mengatur kebutuhan penerangan. Pihak pengelola hanya perlu menempatkan lampu di beberapa titik untuk bisa menerangi beberapa orang sekaligus dan akan padam dengan sendirinya saat sensor mendeteksi tidak terdapat gerakan.

Salah satu konsep ramah lingkungan yang diterapkan di lingkungan kantor untuk pengelolaan energi listrik lainnya adalah penggunaan kaca pada jendela yang memungkinkan sinar matahari masuk ke ruang kerja. Penggunaan kaca jendela juga dapat mengurangi intensitas penggunaan lampu pada siang hari. Ruang kantor di BTPN Syariah dilengkapi pendingin ruangan untuk menunjang kenyamanan karyawan dimana penggunaan pendingin yang dibatasi waktu operasinya.

Kantor Pusat di Gedung Menara BTPN dilengkapi dengan kantin karyawan berkonsep *self-service*, dimana pembuangan limbah sisa makanan terorganisasi dan teratur. Fasilitas bagi karyawan ini juga dilengkapi dengan alat pemanas makanan yang hemat listrik. Kantin karyawan menyediakan peralatan makan dan minum untuk mengurangi penggunaan peralatan makanan dari plastik dan menekan tingkat limbah yang berasal dari plastik. Perusahaan juga menyediakan air minum (*water purifier*) bagi Karyawan yang telah lolos pengujian dari Kementerian Kesehatan RI. Tentunya dengan penyediaan air ini turut mengurangi konsumsi air kemasan dan menekan volume limbah dari plastik botol minuman.

Seluruh ruangan kerja di BTPN Syariah adalah ruangan bebas asap rokok sehingga udara di lingkungan kantor selalu terjaga kebersihannya. Bersinergi dengan Bank Induk, BTPN Syariah menyediakan *commuter transports* bagi karyawan

diseputar area lingkungan Kantor Pusat untuk menekan jumlah kendaraan dan mengurangi konsumsi bahan bakar minyak.

Konsep ramah lingkungan juga diterapkan pada Kantor-Kantor Cabang Syariah dan Kantor Fungsional lainnya.

Tak hanya mengurangi emisi gas karbon dari penggunaan listrik, air dan udara, penerapan konsep kantor ramah lingkungan di BTPN Syariah memangkas biaya operasional kantor dalam jangka panjang.

Pengelolaan Kertas

BTPN Syariah mengelola penggunaan kertas dengan memanfaatkan komunikasi elektronik (*email*). Pengelolaan kertas juga ditempuh melalui langkah strategis BTPN Syariah dalam meningkatkan pelayanan di lapangan melalui ketersediaan *platform* di bidang teknologi informasi, antara lain ketersediaan akses keuangan elektronik bagi nasabah dan penggunaan fasilitas Tablet bagi karyawan untuk mendukung proses transaksi perbankan menggantikan penggunaan kertas secara berlebihan.

Sesuai prinsip Syariah, BTPN Syariah sangat selektif dalam penyaluran pembiayaan kepada nasabah prasejahtera produktif dengan tidak menyalurkan pembiayaan kepada nasabah yang memiliki usaha yang merusak lingkungan dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Praktik Perlindungan Konsumen

Struktur Organisasi

Unit Penyelesaian Pengaduan Nasabah (UPPN) merupakan unit kerja yang berada dalam fungsi Operasi di Direktorat yang membidangi IT, Operasi, Finance & Proses Transformasi. Unit ini dibentuk oleh BTPN Syariah untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen. Unit ini telah dilengkapi dengan Kebijakan dan Prosedur tentang penanganan, penyelesaian, dan pelaporan pengaduan nasabah.

Mekanisme Layanan Pengaduan Konsumen

BTPN Syariah telah membangun mekanisme layanan pengaduan konsumen. Pengaduan dapat disampaikan melalui *contact channel* yang terdiri dari Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Fungsional Operasional (KFO) di seluruh Indonesia dan Call Center BTPN Syariah (1-500-300). Setiap pengaduan yang disampaikan oleh konsumen tidak dipungut biaya apapun dalam setiap proses penanganan pengaduan nasabah.

- Pengaduan dicatat oleh PIC *contact channel* kemudian disampaikan kepada unit kerja UPPN. Selanjutnya UPPN menindaklanjuti penyelesaian pengaduan nasabah yang diterima sesuai dengan Kebijakan dan Prosedur BTPN Syariah yang berlaku.
- UPPN melakukan *monitoring* untuk memastikan penanganan pengaduan nasabah telah diselesaikan, baik pengaduan nasabah yang diterima melalui PIC *contact channel* maupun melalui aplikasi *traceable* di Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi (SLKT) OJK.
- Secara reguler, UPPN akan menyampaikan konsolidasi laporan pengaduan nasabah kepada Regulator sesuai ketentuan yang berlaku.

Jumlah Pengaduan Nasabah

- Sepanjang tahun 2018, BTPN Syariah telah menerima 746 kontak masuk, terdiri dari 25% permintaan dan 75% keluhan.
- Statistik Penyelesaian Pengaduan Nasabah tahun 2018 adalah sebagai berikut

No.	Produk & Layanan	Jumlah	Selesai Sesuai SLA*
1	BTPN Wow! Syariah	727	727
2	ATM	15	15
3	Mobile Banking	2	2
4	Lainnya	2	2
Total		746	746

* Seluruh pengaduan nasabah selesai rata-rata dalam waktu 5 hari kerja

BTPN Syariah tetap melakukan upaya perbaikan yang menyeluruh dalam melakukan penanganan pengaduan konsumen dengan secara terus menerus menyempurnakan infrastruktur dan proses penyelesaian pengaduan nasabah sebagai komitmen BTPN Syariah dalam meningkatkan kepuasan nasabah.